

**ANALISIS PERMASALAHAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILU TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TEGAL BESAR
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami
NIM. S20193051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**ANALISIS PERMASALAHAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDNAG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILU TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TEGAL BESAR
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NIM. S20193051
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing

Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

**ANALISIS PERMASALAHAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDAG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILU TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TEGAL BESAR
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP. 197706092008011012

Anggota

Dwi Hastuti, M.P.A

NIP. 198705082019032008

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui

Dh Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP: 197706092008011012

MOTTO

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فِيۡضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا
نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Allah berfirman: Wahai Dawud, sungguh Kami telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Karena itu, putuskanlah perkara antar manusia dengan benar dan adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena kamu akan sesat dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan mendapatkan adzab yang berat. Sebab mereka melupakan hari perhitungan di akhirat. (Q.S Shad ayat 26)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Shad ayat 26 (Qolam Mas: Solo, Edisi Cetak, November 2012)

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak atas semua hal yang telah dilakukan dan dikorbankan selama ini, baik itu berupa waktu, tenaga, pikiran maupun materi. Rasa terima kasih juga disampaikan pada pihak yang telah memberikan doa terbaik serta dukungan tanpa batas sehingga skripsi saya bisa selesai tepat waktu dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT berkat rahmad dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan lancar. Berkat rahmad dan hidayah-Nya pula saya bisa menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Saya dedikasikan skripsi ini untuk orang tua saya, Bapak Sadi Sugiyanto Hidayatullah dan ibu Lilik Suryani. Berkat kasih sayang, doa, serta dukungannya, saya bisa mendapatkan energi dan semangat yang besar untuk menyelesaikan skripsi saya.
3. Keluarga besar yang sangat saya sayangi. Terutama kakek dan nenek yang terdiri dari Mbah Busamin, Mbah Sani, Mbah Nijan dan Mbah Sumiarsih serta adik-adik saya Dek Fahrul, Dek Duwi, dan Dek Ilham. Terima kasih saya ucapkan karena telah mendoakan, mendukung dan menghibur saya selama ini

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur alhamdulillah penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha esa, maha melihat, maha mendengar dan maha segalanya. Berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Tidak Mutakhir Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam juga tercurahkan untuk junjungan umat muslim di seluruh dunia, beliau adalah Nabiyullah Muhammad SAW.

Tak banyak yang penulis sampaikan, melalui tulisan ini penulis berniat untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dari awal hingga akhir. Hal lain yang ingin penulis sampaikan melalui tulisan ini adalah untuk mengenang semua jasa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di bawah ini mengingat proses penulisan skripsi ini membutuhkan banyak sekali waktu, tenaga, dan pikiran banyak pihak. Oleh karena itu rasa terima kasih ini penulis sampaikan sebagai bentuk balas budi dan turut mendoakan agar semua pihak yang ada bisa diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah SWT

Dengan selesainya skripsi ini penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M, beliau adalah Rektor dari almamater kebanggaan penulis yakni Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil., I sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Kaprodi Hukum Tata Negara (HTN), Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. yang sudah memberikan bimbingan terkait judul dan memberikan izin kepada penulis untuk memulai proses pengerjaan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Basuki Kurniawan, M.H. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran mulai dari awal pengerjaan sampai skripsi ini selesai.
5. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar penulis sejak awal masuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Para Staff Tata Usaha Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis dengan melayani segala keperluan administrasi perkuliahan dan ujian-ujian selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak serta Ibu staff perpustakaan yang telah melayani pinjam-meminjam buku. Berkat jasa beliau semua penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Terima kasih kepada teman-teman dan sahabat penulis, Fera, Mega, Zizah, Mas Udin, Yudha, dan Ongky Wijaya yang telah memberikan doa,

dukungan dan semangat pada penulis sehingga penulis lebih bersemangat lagi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Terima kasih kepada bapak staff di KPU, Bapak Joko yang telah membantu proses penelitian skripsi saya.
10. Terima kasih kepada Bapak Umar Faruq selaku PPK Kecamatan Kaliwates yang telah bersedia saya wawancarai.
11. Terima kasih kepada bapak Khusnul Haqiqi selaku PPS Kelurahan Tegal Besar yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai dan telah memberi banyak informasi penting untuk saya.
12. Terima kasih kepada bapak-bapak Pantarlih, Bapak Tohan, Bapak Edi, dan Bapak Sutip yang juga telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai dan selalu sabar memberikan info seputar proses cokit.
13. Kepada bapak-bapak KPPS yakni Bapak Tohan, Mas Firnandes, dan Bapak Edi yang telah bersedia diwawancarai ditengah segala kesibukan.
14. Terima kasih banyak pada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya satu-persatu.
15. Teman-teman kelas HTN 2 yang telah memberikan semangat dan hiburan pada saya selama saya maba sampai semester 8.

Melalui skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan, doa, dan bantuan semua pihak di atas, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih kepada para pihak sekalian. Tanpa adanya dukungan, maka mustahil skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa yang tengah menempuh tugas akhir skripsi di luar sana.

Jember, 13 Juni 2023

Penulis



Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami
S20193051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, 2023: *Analisis Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Pemilu Tahun 2019, Permasalahan Pemutakhiran DPT, Kelurahan Tegal Besar Kabupaten Jember

Demokrasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana demokrasi menempatkan rakyat dalam posisi tertinggi suatu pemerintahan. Cara yang dilakukan oleh negara agar demokrasinya bisa terwujud adalah dengan menyelenggarakan Pemilu. Di dalam Pemilu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya seperti pemilih, yang mana seluruh Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama yakni sama sama bisa mengikuti Pemilihan Umum. Namun pada saat Pemilu dilaksanakan masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang tiap tahunnya memiliki permasalahan yang sama. Permasalahan tersebut harus bisa diatasi untuk mencegah data-data yang tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan mengenai tugas KPU untuk memutakhirkan Pemilu sesuai dengan Pemilu terakhir dengan selalu memperhatikan data kependudukan yang sudah disiapkan. Untuk menjalankan tugasnya itu, KPU kemudian dibantu oleh PPK, PPS, Pantarlih. Proses memutakhirkan Daftar Pemilih Tetap ini dilakukan cokolit guna mencocokkan dan meneliti semua data yang dimiliki oleh masyarakat agar lebih valid.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yakni 1) Mengapa selalu ada permasalahan dalam pemutakhiran DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2) Bagaimana proses penyusunan DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?


Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa metode yuridis empiris. Adapun untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk Keabsahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 1) faktor penyebab adanya pemutakhiran DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disebabkan oleh perkembangan masyarakat, pemilih ganda, pemilih meninggal, dan Pantarlih yang kurang bisa melaksanakan tugasnya 2) proses penyusunan DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berpedoman pada hasil DPT pemilu sebelumnya kemudian disinkronisasi lagi sehingga membentuk DPS, DPSHP, DPT, DPTb, dan DPK.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah	17
F. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	28
A. Kajian Kepustakaan/ Penelitian Terdahulu	28
B. Kajian Teori dan Konseptual	50
BAB III METODE PENELITIAN	97
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	99
B. Lokasi Penelitian	100

C. Subjek Penelitian	101
D. Teknik Pengumpulan Data	102
E. Analisis Data	104
F. Keabsahan Data	104
G. Tahap-Tahap Penelitian	105
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	107
A. Gambaran Objek Penelitian	107
B. Penyajian Data dan Analisis	123
C. Pembahasan dan Temuan	155
BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	
a. Proses Pemutakhiran Dara Pemilih	
b. Pernyataan Keaslian Tulisan	
c. Surat Izin Penelitian KPU Kabupaten Jember	
d. Surat Izin Penelitian dari Bakesbangpol Jember	
e. Surat Izin Penelitian di Kelurahan Tegal Besar	
f. Lampiran Reencana Alamat Peletakan TPS	
g. Jurnal Kegiatan Penelitian	
h. Dokumentasi Wawancara	
i. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan	9
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	46
4.1	Daftar Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	112
4.3	Daftar Nama Lingkungan di Kelurahan Tegal Besar.....	118
4.4	Hasil Temuan	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Peta Kabupaten Jember	107
4.2	Bukti DPT Tidak Up To Date	138
4.3	Bukti DPT Tidak Up To Date.....	138
4.4	Bukti DPT Tidak Up To Date	139
4.5	Bukti DPT Tidak Up To Date	140
4.6	Bukti DPT Tidak Up To Date	141
4.7	Bukti DPT Tidak Up To Date	142
4.8	Bukti DPT tidak up to date	143
4.9	Bukti DPT tidak up to date	144
4.10	Proses Penyusunan DPT.....	145
4.11	Proses Penyusunan DPT.....	145



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang memberikan posisi sangat penting bagi rakyatnya. Dalam sistem ketatanegaraan, posisi yang diduduki oleh rakyat sangat menguntungkan dan cukup strategis karena posisi rakyat sendiri sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan di negaranya. Meskipun demokrasi yang ada di dunia ini bermacam-macam namun demokrasi tetaplah demokrasi, rakyat akan mempunyai posisi yang paling strategis di dalamnya. Demokrasi terdiri dari berbagai jenis yakni demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi konstitusional dan lain sebagainya.²

Demokrasi terus berkembang menjadi sebuah gagasan politik, dengan posisinya sebagai sebuah gagasan politik inilah demokrasi memiliki kriteria yang ada di dalamnya. Kriteria tersebut meliputi adanya persamaan pada hak pilih yang nantinya digunakan untuk menetapkan keputusan yang sifatnya mengikat. Kriteria kedua yakni adanya partisipasi, dengan partisipasi maka semua masyarakat yang ada berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dalam proses penetapan keputusan yang dilakukan dengan cara kolektif. Kriteria ketiga yakni dengan adanya penyampaian kebenaran, maksudnya di sini adalah setiap orang memiliki peluang untuk mengungkapkan penilaian mengenai politik dan pemerintahan yang ada dengan cara yang logis. Kriteria keempat adalah adanya kontrol pada sebuah

² Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* No. 3, Vol. 16, Juli 2009, 380

agenda, jadi maksudnya adalah dengan adanya kontrol maka bisa ditetapkan sebuah keputusan untuk masyarakat untuk bisa menentukan apakah agenda tersebut bisa diputuskan dengan mengikuti prosedur pemerintahan atau tidak, contoh yang bisa diambil dalam hal ini dapat ditemukan di saat proses penentuan apakah kekuasaan harus didelegasikan kepada orang lain atau lembaga perwakilan masyarakat atau tidak. Kriteria yang terakhir adalah adanya proses pencakupan yang artinya semua masyarakat yang ada merupakan masyarakat yang sudah dewasa dalam konteks hukum.³

Keberadaan demokrasi rupanya memiliki posisi khusus dalam proses pemerintahan masyarakat. Dikatakan demikian karena demokrasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengelola tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, tidak hanya itu demokrasi juga berlaku dalam proses perubahan yang ada dalam masyarakat, untuk membentuk budaya sendiri, menyatakan kebebasan untuk bergerak, kebebasan pers, kebebasan untuk menyatakan tulisan atau pendapat, kebebasan menganut agama atau kepercayaan, dan kebebasan berkumpul. Demokrasi juga menjunjung tinggi persamaan pada semua orang yang ada di seluruh dunia. Negara yang menganut paham demokrasi akhirnya mampu menjadi negara yang sangat menghormati kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap orang. Hal tersebut merupakan sebuah pembeda antara negara yang menganut demokrasi dengan negara yang tidak menganut demokrasi, tak hanya itu dalam sebuah negara demokrasi juga dibutuhkan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi persamaan

³ Muntoha, 381

kemerdekaan antara para masyarakatnya, alasannya adalah karena negara demokrasi membutuhkan kebebasan manusia. Kebebasan manusia ini berperan sebagai jiwa dari demokrasi itu sendiri.⁴

Kebebasan yang disebutkan dalam demokrasi merupakan kebebasan yang diatur oleh pihak pemerintah, itulah sebabnya mengapa demokrasi bisa dicapai apabila para wakil rakyatnya (selaku pihak yang mewakili rakyat) dapat dipercaya dan dapat mengatur segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau negara.⁵

Berbicara mengenai demokrasi, penerapan demokrasi selaku sebuah sistem yang dianut oleh negara Indonesia bisa dilihat dari adanya Pemilu yang dilaksanakan setiap beberapa tahun sekali. Tujuan dari adanya Pemilu adalah sebagai sarana yang diberikan untuk rakyat agar dapat dengan mudah memilih siapa saja yang akan menjadi pemimpinnya. Rakyat akan memilih, mempertimbangkan, dan menyeleksi calon-calon yang akan mereka pilih nanti agar sesuai dengan keinginan rakyat.⁶ Demokrasi tidak akan pernah lepas dari Pemilu karena adanya keterkaitan yang akan selalu ada selamanya. Berkat Pemilu, demokrasi bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menunjukkan bahwa rakyat memang merupakan pihak yang mempunyai andil besar dalam menentukan nasib bangsa. Pemilu juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dan sebagai alat yang sah untuk proses penggantian jabatan dengan

⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 92

⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T, 92

⁶ M. Harun Alrasyid, *Pemilu Sebagai Saran Demokrasi, Paradigma – Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, Desember 2002, 66

damai, teratur dan berkala. Pemilu juga merupakan sebuah sarana yang berguna untuk mengatasi segala konflik yang ada di dalam masyarakat. Fungsi Pemilu yang terakhir yakni sebagai tempat membangun legitimasi politik untuk kekuasaan yang akan berjalan nantinya.⁷

Mengacu pada pernyataan Pemilu merupakan sarana untuk menegaskan kedaulatan rakyat maka Pemilu harus dijalankan sesuai dengan prosedur agar bisa berjalan semestinya. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari penentuan daftar pemilih yang berasal dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sampai nanti Daftar Pemilih Tetap ditetapkan.⁸ Proses yang dilakukan juga cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses pengerjaannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menjelaskan mengenai pemutakhiran data pemilih tetap yang berasal dari pemerintah kemudian ditetapkan dan dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁹ Agar Daftar Pemilih Tetap bisa sesuai dengan realita yang ada di lapangan, maka KPU kemudian membentuk beberapa pihak untuk menyelesaikan tugas pemutakhiran data, misalnya seperti KPU (KPU pusat), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pantarlih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pihak-pihak yang telah disebutkan

⁷ M. Harun Alrasyid, 68

⁸ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, "Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo," *Jasiora (Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora)*, Vol. 3, No. 2, Juni 2019., 35

⁹ Herman dan Tri Frida Suryati, "Model Kebijakan Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih tetap di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat," *Seiko Journal of Management & Business*, Vol. 5, No. 2, 2022, 9

tersebut sudah sesuai dengan hierarki kelembagaan dan mempunyai tujuan yang sama selaku penyelenggara Pemilu yakni untuk menetapkan data pemilih yang ada menjadi Daftar Pemilih Tetap yang mutakhir.¹⁰

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, semua pihak yang telah disebutkan di atas memiliki peranan penting masing-masing, namun dalam proses coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih), pihak yang memiliki peranan paling penting diantara yang lainnya adalah Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) karena mereka memiliki tugas yang cukup berat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) pada setiap pemilih.¹¹ Proses pemutakhiran data tidak hanya terlepas pada pencocokan dan penelitian saja, melainkan ada beberapa tahap yang harus dilakukan seperti pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih sementara disusun, setelah disusun daftar pemilih sementara tersebut kemudian dilakukan perbaikan, sehingga menghasilkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan yang terakhir dimutakhirkannya daftar pemilih tetap yang akan digunakan pada Pemilu nanti.¹² Adapun cara melakukan pemutakhiran terdiri dari perbaikan identitas pemilih baik itu nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan alamat tempat tinggal calon pemilih. Hal lain yang dilakukan dalam proses pemutakhiran data adalah menambah pemilih

¹⁰ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, 35

¹¹ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, 35

¹² Syamsinar dkk, "Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang," *APPPTMA ke-8*. 2018, 2

tambahan (khusus untuk para pemilih yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih)¹³

Mengingat usaha keras yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dan para pihak di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daftar pemilih merupakan sebuah hal yang sangat penting karena adanya daftar pemilih sendiri merupakan penerapan dari Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang didalamnya berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Melalui hal ini maka semakin memperkuat bahwa daftar pemilih merupakan sebuah hal yang sangat penting demi mewujudkan hak konstitusional rakyat agar bisa memilih. Tujuan lainnya adalah untuk menetapkan kepastian hukum pada para pemilih agar dapat menggunakan hak suaranya.¹⁴

Semuanya sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah, namun pada saat Pemilu berlangsung masih ada daftar pemilih tetap yang tidak mutakhir, misalnya masih banyak pemilih yang tidak terdaftar walaupun sudah berumur 17 tahun, banyaknya pemilih ganda, dan masih terdaftarnya pemilih yang sudah meninggal. Masalah-masalah di atas tentunya membutuhkan perbaikan. Cara yang bisa digunakan adalah dengan melakukan pencocokan dan penelitian dengan lebih ekstra lagi agar data yang ada bisa lebih mutakhir. Cara yang sama juga harus dilakukan di Kelurahan Tegal Besar mengingat

¹³ Syamsinar dkk, 3

¹⁴ Kartoni, “Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih,” *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 1, 2022, 2

tingkat DPT yang tidak sempurna di Kelurahan Tegal Besar cukup banyak.¹⁵

Para petugas pemutakhiran data pemilih harus melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya mulai dari menerima data pemilih dari PPK dan PPS, memutakhirkan data dengan cara cokolit dari rumah ke rumah, memberikan bukti bahwa calon pemilih telah terdaftar, dan menempelkan tanda yang menunjukkan bahwa di rumah tersebut sudah dilaksanakan cokolit, serta yang terakhir adalah memberikan hasil rekapitulasi cokolit pada PPS.¹⁶

Dengan adanya pemaparan ini maka segala proses yang berjalan selama penyusunan DPT harus diperhatikan lagi, mengingat betapa pentingnya DPT terhadap pelaksanaan Pemilu serta akan berpengaruh pada berhasil atau tidaknya demokrasi di Indonesia. Kembali lagi, partisipasi politik merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada demokratis atau tidaknya sistem politik yang dianut.¹⁷ Permasalahan pemutakhiran daftar pemilih tetap juga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suaranya demi berjalannya politik dan pemerintahan. Permasalahan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43. Dalam pasal ini berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

¹⁵ S Sugiyanto Hidayatullah, diwawancara oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, Jember, 8 Desember 2022

¹⁶ Merry Runturambi dkk, “Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, 3

¹⁷ Hasyim Asy’Ari, “Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan,” *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, diakses pada 15 Desember 2022, diakses dari <https://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=479>

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila permasalahan daftar pemilih tetap terjadi dalam sebuah Pemilu maka dari sinilah hak konstitusional sebagian masyarakat yang tidak bisa memilih tidak akan terwujud. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 sudah jelas diterangkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak baik itu memilih ataupun dipilih melalui Pemilu. Melalui Undang-Undang itu terlihat jelas bahwa antara peraturan dan realita yang terjadi dalam masyarakat sangat bertentangan sehingga butuh ditindaklanjuti.¹⁸

Berdasarkan Pemilu yang terjadi pada 2019 lalu di Kabupaten Jember khususnya Kelurahan Tegal Besar, masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diperhatikan dalam proses pemutakhiran data. Melalui realita yang ada dalam Pemilu tersebut maka bertentangan pula antara proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 204 menjelaskan mengenai KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih PPS, dan PPK.¹⁹

Undang-Undang menginginkan proses pemutakhiran yang berjalan sesuai dengan ketentuan, sedangkan di lapangan memang terjadi proses

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999/ Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

pemutakhiran data namun masih ditemukan kekurangan yang ditimbulkan oleh pihak tertentu. Contoh yang sering kali terjadi di wilayah kelurahan Tegal Besar seperti pihak pemutakhiran data tidak melakukan cokolit dengan benar karena alasan tertentu seperti tidak melakukan pencocokan dan penelitian secara *door to door* (rumah ke rumah) sehingga data yang didapatkan tidak relevan dan proses pemutakhiran data jadi tidak sesuai dengan data asli yang dimiliki oleh masyarakat, belum lagi jika ada yang meninggal, anak yang baru berusia 17 tahun, dan yang lainnya.²⁰ Hal ini juga didukung dengan jumlah masyarakat Tegal Besar yang banyak dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dengan ini dibutuhkan data yang valid supaya semua masyarakat yang ada bisa tercatat dalam daftar pemilih tetap. Jumlah masyarakat Tegal Besar juga lebih banyak dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwates sehingga membutuhkan proses yang ekstra dibandingkan dengan wilayah lain. Di bawah ini merupakan jumlah penduduk di tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Kaliwates.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Tiap Kelurahan Kecamatan Kaliwates (Berdasarkan Sensus Penduduk 2010)

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan
Mangli	15.842	7.661	8.181
Sempusari	10.056	4.873	5.183
Kaliwates	13.294	6.522	6.772
Tegal Besar	30.280	15.007	15.273
Jember Kidul	19.902	9.503	10.399

²⁰ S Sugiyanto Hidayatullah, diwawancara oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, Jember, 8 Desember 2022

Kepatihan	16.189	7.700	8.489
Kebon Agung	6.298	3.125	3.173

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Menurut Desa diakses dari BPS Kabupaten Jember²¹

Dari jumlah penduduk di atas dan dilihat dari kondisi yang ada di lapangan bahwa Kelurahan Tegal Besar merupakan kelurahan yang paling banyak penduduknya sehingga perkembangan dan mobilisasi masyarakatnya sangat pesat dan dinamis sehingga sangat dibutuhkan proses pencoklitan yang lebih ekstra lagi untuk mendapatkan data yang valid demi terwujudnya daftar pemilih tetap yang benar-benar terbaru.

Kehadiran Pemilihan Umum juga memiliki kaitan yang erat dengan Islam. Beberapa tokoh juga menyebutkan tentang kewajiban untuk mendirikan pemerintahan dalam sebuah negara. Tokoh tersebut contohnya seperti Al Ghazali yang menyebutkan bahwa dengan kehadiran perintah agama yakni untuk sholat, zakat, dan yang lainnya merupakan sebuah istarat yang nantinya akan digunakan untuk menciptakan sebuah hal yang sifatnya formal dalam pandangan Islam. Agar umat Islam dapat mencapai semua tujuan yang disebutkan tadi maka haruslah ada pemimpin yang nantinya akan mengatur semua hal yang kaitannya dengan umat manusia. Tokoh lain yang juga menyatakan tentang kewajiban untuk membentuk sebuah pemerintahan adalah Ali Abd Ar-Raziq, ia menuliskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membentuk daulah melainkan pemerintahan. Ia menyampaikan pendapatnya tentang pemerintahan, menurutnya pemerintahan adalah sebuah keharusan.

²¹ Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Menurut Desa, bps.go.id, diakses pada 28 Maret 2023, diakses dari <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/63/jumlah-penduduk-kabupaten-jember-hasil-sensus-penduduk-tahun-2010-menurut-desa.html>

Pemerintahan dalam artian hukum itulah yang nantinya akan digunakan pada al khilafah. Menurut Ali, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai tugas berupa membentuk sebuah negara. Apabila terjadi permasalahan yang mengatur mengenai peradilan, jabatan yang ada di pemerintahan, dan pusat pemerintahan, masalah-masalah itu akan diserahkan pada umat untuk diselesaikan dengan menggunakan akal, pengalaman dan tentunya kaidah politik yang dimilikinya. Sedangkan tokoh yang lain yang juga menyebutkan bahwa pemerintahan merupakan hal yang harus didirikan adalah Ibn Taimiyyah. Ia berpendapat bahwa mendirikan sebuah pemerintahan adalah kewajiban dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan (Allah SWT). Proses mendekatkan diri kepada Allah tidak akan terjadi apabila tidak ada ketertiban. Karena yang nantinya akan menimbulkan ketertiban adalah pemerintahan. Sebaliknya apabila mendirikan pemerintahan dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan, harta, atau kekuasaan maka akan memberikan dampak negatif berupa kehancuran. Adapun pihak yang mendapatkan dampak negatif ini adalah masyarakat.²²

Agama Islam juga memiliki ilmu khusus yang membahas mengenai sistem ketatanegaraan atau pemerintahan, ilmu tersebut adalah fikih siyasah. Fikih siyasah merupakan sebuah ilmu yang memiliki beberapa objek kajian misalnya siyasah dusturiyah, siyasah dawliyah, dan siyasah maliyah. Objek kajian yang tersebut merupakan objek kajian yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf. Ilmuan tersebut kemudian menjabarkan perbedaannya dengan

²² Syarial Dedi, Mabru Syah, dan David Aprizon Putra, "*Fiqh Siyasah*," (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 99-102

sederhana namun dapat dipahami. Menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah dusturiyah atau politik perundang-undangan terdiri dari kajian tentang penetapan-penetapan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, penetapan peradilan ditetapkan oleh yudikatif, serta penetapan administratif pemerintahan ditetapkan oleh birokrasi/eksekutif. Siyasah dawliyah atau politik luar negeri terdiri dari hubungan perdata antar warga negara yang muslim dengan warga negara yang bukan muslim yang kebangsaannya berbeda atau sederhananya dapat disebut sebagai hukum perdata internasional. Bukan hanya itu siyasah dawliyah juga meliputi hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara yang non muslim atau bisa juga disebut dengan hubungan internasional. Serta yang terakhir yakni siyasah maliyah atau politik keuangan dan moneter yang didalamnya terdiri dari sumber keuangan sebuah negara, belanja negara dan pos pengeluaran negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, pajak serta perbankan.²³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Penelitian ini juga menggunakan sudut pandang siyasah dusturiyah
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 untuk memperjelas mengenai hubungan pemerintah dan warga negaranya dan membahas mengenai hak warga negara yang wajib dilindungi, dalam hal ini adalah hak mengenai keadilan terkait daftar pemilih tetap. Karena sejatinya daftar pemilih tetap memiliki kaitan yang erat dengan hak konstitusional warga negara atau hak memilih warga negara dalam Pemilu yang dijalankan setiap 5 tahun sekali. Jika dikaitkan lagi dengan Islam, pernyataan ini juga didukung oleh konsep penyelenggaraan pemerintahan Islam yang terdiri dari beberapa

²³ Fatmawati, "Fikih Siyasah." (Gowa: Pusaka Almaida, 2015), 12

konsep yakni konsep persamaan, kebebasan individu, dan musyawarah. Konsep persamaan terdiri dari persamaan Undang-Undang dan persamaan di depan pengadilan. Persamaan di depan Undang-Undang sesuai dengan keadilan yang ada pada agama Islam. Undang-Undang yang ada harus adil pada siapa saja tanpa memandang perbedaan apapun, baik suku, ras, agama, dan golongan. Persamaan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: “Sesungguhnya bencana telah menimpa umat terdahulu dari kamu, lantaran apabila pembesar mencuri, mereka membiarkan saja tanpa dihukum. Tapi bila orang lemah yang mencuri, mereka memperlakukan hukum kepadanya. Aku bersumpah demi Allah, sekiranya Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.”²⁴

Konsep kebebasan individu juga berkesinambungan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap dan penerapannya kepada masyarakat selaku pemilih yakni kebebasan dalam berpolitik yang didalamnya membahas mengenai hak untuk memilih, dipilih, menjadi pegawai negara, memiliki (gaji, pekerjaan, tunjangan, dan lainnya), dan hak untuk menentukan pemerintahan.²⁵ Kebebasan lainnya berupa kebebasan beragama, kebebasan mendapatkan perlindungan, kebebasan dalam rumah tangga, kebebasan belajar, dan kebebasan berpendapat. Selain itu untuk membentuk sebuah

²⁴Teuku Saiful Bahri Johan, “Kelembagaan Pemerintahan Negara dalam Kajian Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Modern,” (Yogyakarta: Deepublish, 2021)152-153

²⁵ Teuku Saiful Bahri Johan, “Kelembagaan Pemerintahan Negara dalam Kajian Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Modern,” 154

peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya politik, Islam mengharapkan untuk menggunakan musyawarah.²⁶

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Wahai Muhammad, berkat rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu. Sekiranya kamu kasar lagi, keras hati kepada pengikutmu, niscaya mereka akan menjauhi kamu. Karena itu maafkanlah orang-orang mukmin yang bersalah. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Jika kamu telah berketetapan hati maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang pasrah kepada ketetapan Allah.”²⁷ (Q.S Ali Imran: 159)

Masalah pemutakhiran DPT ini juga yang kemudian menjadi inspirasi sehingga tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul **“Analisis Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”**

B. Fokus Penelitian

Pemilu merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mempraktikkan demokrasi dimana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpin dan wakil yang akan memimpin dan mewakili mereka di bidang pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemilu masih mengalami

²⁶ Teuku Saiful Bahri Johan, “Kelembagaan Pemerintahan Negara dalam Kajian Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Modern,” 158

²⁷ Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Ali Imran ayat 159 (Qolam Mas: Solo, Edisi Cetak, November 2012)

berbagai kendala dan masalah seperti DPT tidak mutakhir yang terjadi setiap kali Pemilu dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk membahasnya lebih lanjut ada beberapa fokus penelitian atau rumusan masalah yang harus diteliti dan dibahas dalam penelitian kali ini. Rumusan masalah tersebut diantaranya terdiri dari:

1. Mengapa selalu ada permasalahan dalam pemutakhiran DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana proses penyusunan DPT di kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki sebuah tujuan yang harus penulis capai sehingga rumusan masalah yang ada bisa terjawab dan dapat dibahas di penelitian ini. Berikut tujuan penelitiannya:

1. Dapat mengetahui penyebab permasalahan pemutakhiran DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Dapat mengetahui dan menganalisa proses penyusunan DPT di kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Tidak terbatas pada tercapainya tujuan saja, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutama aktor-aktor yang berkecimpung di dunia pendidikan misalnya seperti institusi, dosen pengajar, maupun mahasiswa. Pihak lain yang juga diharapkan dapat

merasakan manfaat dari penelitian ini adalah masyarakat. Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini ada dua yakni manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan yang luas terutama terkait dengan pemutakhiran DPT beserta segala hal yang berkaitan dengannya misalnya seperti penyebabnya, proses penyusunannya, bahkan tindakan apa yang harus dilakukan masyarakat sebagai bentuk respons atas DPT yang tidak mutakhir tersebut.
- b. Dengan adanya penelitian ini penulis juga berharap bisa memberikan manfaat berupa tambahan informasi mengenai pentingnya DPT dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia serta pentingnya DPT terhadap hak konstitusional rakyat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat untuk masyarakat berupa wawasan pengetahuan. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat mengenai pentingnya DPT dalam Pemilu sehingga masyarakat bisa memahami DPT dan melakukan tindakan aktif agar dapat memberikan suaranya pada saat Pemilu. Jadi meskipun tidak terdaftar di DPT masyarakat bisa melakukan tindakan berupa mendaftar menggunakan e-KTP sehingga hak konstitusionalnya tetap bisa terlaksana.

- a. Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk menjadi rujukan dan tambahan informasi mengenai DPT tidak

mutakhir guna mempermudah mahasiswa, mahasiswi atau siapapun yang tengah mencari informasi tentang DPT tidak mutakhir.

- b. Manfaat bagi penulis adalah sebagai ladang ilmu terkait DPT tidak mutakhir. Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru dan dapat memahami lebih dalam mengenai proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam Pemilu. Penulis juga dapat mengetahui lebih lanjut mengenai relasi DPT tidak mutakhir dengan hak konstitusional yang secara tidak sengaja terjadi di Indonesia.
- c. Manfaat bagi pemerintah adalah untuk mengetahui apa saja kekurangan yang ditemukan dan mengupayakan kekurangan tersebut agar segera mendapatkan solusi sehingga Pemilu di Indonesia bisa lebih terkendali lagi dan semua masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dapat menyalurkan suaranya tanpa terkendala daftar pemilih tetap tidak mutakhir.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa makna dari analisis adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan pada sebuah peristiwa dengan tujuan agar dapat mengetahui keadaan yang terjadi dengan sebenar-benarnya.²⁸ Analisis adalah kegiatan untuk berpikir

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>

dengan tujuan memecahkan masalah atau menguraikan masalah sebuah unit sehingga menjadi unit yang lebih kecil lagi.²⁹

2. Permasalahan

Problem atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan masalah adalah sebuah hal yang harus diselesaikan, problem juga bisa disebut dengan persoalan.³⁰ Dalam kehidupan sehari-hari masalah sering ditemui, masalah biasa berbeda dengan masalah penelitian. Masalah penelitian biasanya berbentuk formal dan erat hubungannya dengan investigasi yang dilakukan secara empiris. Sanusi dalam jurnal Ahmad Risqi Syahputra Nasution yang berjudul Identifikasi Permasalahan Penelitian. Permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian berasal dari peristiwa yang sifatnya penting untuk diselesaikan dan penelitian tersebut belum diteliti oleh orang lain.³¹ Permasalahan adalah sebuah kesenjangan yang muncul antara apa yang seharusnya dengan kenyataannya yang terjadi. Permasalahan atau masalah merupakan sebuah kesenjangan antara cita-cita hukum dengan hal yang sebenarnya terjadi di lapangan, permasalahan juga bisa terdiri dari perbedaan antara teori yang ada dengan realita atau pelaksanaannya.³²

Sumber lain menyebutkan bahwa permasalahan merupakan sebuah perbedaan antara yang seharusnya terjadi dengan hal yang nyatanya

²⁹ Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)" *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, 133

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/masalah>

³¹ Ahmad Risqi Syahputra Nasution, "Identifikasi Permasalahan Penelitian," *Alacrity : Journal of Education*, Vol 2, No. 1, 2021, 14-15

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 34

terjadi, apa yang menjadi kebutuhan dengan apa yang ada, antara keinginan dengan hal yang berhasil dicapai . Permasalahan juga terjadi antara *das sollem* dan *das sein*.³³

3. Pengertian Pemilu

Mengutip isi Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilihan umum juga disebut dengan Pemilu.³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan tentang pengertian Pemilu yang berbunyi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁵

Dalam pelaksanaannya Pemilu memiliki beberapa asas yang harus dijalankan, asas ini didasarkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pemilihan umum diselenggarakan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”³⁶

³³ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 103-104

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilu>

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Segala sesuatu yang dibentuk pastinya memiliki tujuan yang harus dicapai, hal yang sama juga ada pada Pemilu. Tujuan diselenggarakannya Pemilu ini yakni sebagai cara untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan NKRI.³⁷ Tujuan yang lebih khusus mengenai diselenggarakannya Pemilu di Indonesia adalah agar proses beralihnya kepemimpinan dalam suatu pemerintahan bisa berjalan dengan damai dan tertib, Pemilu juga diselenggarakan dengan tujuan agar para pejabat yang menjabat bisa diganti dengan proses pergantian yang nantinya akan menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat, Pemilu juga berguna sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta Pemilu digunakan untuk memenuhi hak asasi warga negara yang dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.³⁸

4. Pemilih

Sederhananya, pemilih memiliki makna orang yang memilih.³⁹ Pemilih dalam Pemilu ini merupakan rakyat yang sudah boleh memilih atau mencoblos. Pemilih harus memenuhi beberapa syarat misalnya sudah berusia 17 tahun dan sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Peran pemilih sangat penting yaitu sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dan akan memberikan kekuasaannya pada pemerintah atau

³⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara. 1999/ No. 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810)

³⁸ Sirajuddin dan Winardi, "*Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*," (Malang: Setara Press, 2015), 305

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilih>.

lembaga.⁴⁰ Pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik. Partisipasi politik sangat penting karena dengan adanya partisipasi politik dalam demokrasi di sebuah negara dapat dijadikan sebagai indikator berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kekuasaan oleh rakyat. Makin banyak pemilihnya maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya, begitu juga sebaliknya. Apabila masyarakat yang memilih berada pada angka yang rendah maka hal tersebut mengartikan bahwa para pemilih tidak bisa menjadi partisipan yang baik, adapun faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat rendah yakni rakyat tidak berminat untuk memilih. Permasalahan ini perlu diatasi karena sebuah negara memang membutuhkan masyarakat untuk memilih siapa pemimpin dan wakilnya demi terwujudnya kedaulatan rakyat sehingga proses demokrasi yang ada juga berjalan sesuai dengan harapan.⁴¹

Pemilih juga memiliki peran sangat penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu, dengan demikian Pemilu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya mengingat Pemilu merupakan sebuah sarana untuk memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin. Pemilih harus terlibat demi bisa memilih pemimpin yang memenuhi kriteria misalnya seperti aspiratif, bertanggung jawab dan memiliki kualitas yang baik dalam menjalankan tugasnya.⁴² Kehadiran para pemilih juga membuktikan bahwa negara yang

⁴⁰ Joko Riskiyono, "Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections)," *Politica*, Vol. 10, No.2 (November 2019), 147

⁴¹ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, 58

⁴² Primandha Sukma Nur Wardhani, 58

menganut demokrasi mampu melaksanakan kedaulatan rakyat, karena dengan adanya Pemilu maka akan terlihat rakyatlah yang memiliki kekuasaan, bahkan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat merupakan kekuasaan paling tinggi. Rakyat yang notabeneanya pemegang kekuasaan tertinggi akan menentukan bagaimana cara dan corak apa yang harus dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, dan yang terakhir adanya rakyat selaku penguasa tertinggi juga mampu menentukan arah tujuan pemerintahan yang harus tercapai.⁴³

5. DPT

DPT berasal dari gabungan tiga kata yakni daftar, pilih, dan tetap. Apabila dibedah satu persatu, daftar memiliki arti sebuah catatan yang berisi baik nama atau suatu hal berupa kata, nama orang, nama barang, ataupun hal lainnya yang kemudian disusun dengan cara berderet dari arah atas ke arah bawah.⁴⁴ Kata daftar sendiri juga memiliki posisi yang penting dalam nomina ataupun kata benda, hal ini yang menyebabkan kata daftar bisa digunakan untuk apa saja termasuk untuk nama (nama manusia atau nama seseorang), tempat, atau hal-hal lain yang masih termasuk ke dalam kategori benda.⁴⁵ Pilih jika dijelaskan secara mendetail memiliki arti orang yang memilih.⁴⁶ Sedangkan tetap jika diambil dari Kamus Besar

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *"Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945,"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 330

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/daftar>

⁴⁵ Arti Kata Daftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 2 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/daftar>

⁴⁶ 3 Arti Kata Pilih di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lektur.id, diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/pilih>

Bahasa Indonesia makna kata tetap artinya tidak berubah.⁴⁷ Jika digabungkan maka definisi DPT atau yang disebut juga dengan Daftar Pemilih Tetap merupakan sebuah data tentang warga negara Indonesia yang dinilai memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai seorang pemilih. Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, syarat untuk menjadi seorang pemilih yang nantinya berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah pemilih harus WNI (Warga Negara Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia), berumur 17 tahun atau lebih, warga negara tersebut sudah kawin, atau warga negara tersebut sudah pernah kawin.⁴⁸ Pihak yang bertugas untuk menerbitkan Daftar Pemilih Tetap adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum).⁴⁹ Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 36 definisi DPT adalah DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.⁵⁰

6. Permasalahan Pemutakhiran DPT

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/tetap>

⁴⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 1 angka 19

⁴⁹ Daftar Pemilih Tetap (DPT) di NTB, ntbprov.go.id, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-daftar-pemilih-tetap-dpt-di-ntb>

⁵⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 36

Untuk menjadi sebuah DPT yang berkualitas maka harus memenuhi tiga unsur yaitu yang pertama adalah valid, unsur yang kedua adalah mutakhir, serta unsur ketiga adalah komprehensif.⁵¹ Namun hal-hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi karena Daftar pemilih Tetap yang ada di Indonesia tidak mutakhir. Artian mutakhir sendiri menurut KBBI adalah terbaru, terakhir, dan modern.⁵² Maksudnya DPT yang digunakan harus mutakhir atau baru dan selalu diperbarui.

Permasalahan pemutakhiran DPT terdiri dari beberapa masalah misalnya adanya pemilih yang tidak terdaftar namun pemilih tersebut memenuhi syarat, pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar di DPT, pemilih yang tidak jelas dimana keberadaannya, pemilih yang telah tiada masih terdaftar di DPT, pemilih yang ada tercatat di dua tempat (ganda), data kependudukan pemilih tidak sempurna atau tidak lengkap.⁵³

Permasalahan Pemutakhiran DPT merupakan masalah yang harus diatasi dan ditemukan solusinya, hal ini karena Indonesia menganut sebuah asas yang disebut dengan asas kedaulatan rakyat yang mana makna dari asas kedaulatan rakyat sendiri adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat bisa diterapkan dengan adanya Pemilu. Itu artinya dengan adanya Pemilu maka bisa disimpulkan bahwa Pemilu memiliki tugas untuk memberi peluang agar rakyat bisa menyalurkan suaranya, selain itu

⁵¹ Kartika, "DPT Harus Valid, dan Komprehensif," [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dpt-harus-valid-mutakhir-dan-komprehensif), 22 November 2018, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dpt-harus-valid-mutakhir-dan-komprehensif>

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20mutakhir>

⁵³ Supardi, Problematika Daftar Pemilih, [bawaslu.go.id](https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/), diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/>.

tujuan lain adanya Pemilu juga memberi peluang kepada rakyat untuk menjadi wakil rakyat yang nantinya akan diberi amanah oleh orang-orang yang memilihnya.⁵⁴ Jika Daftar Pemilih Tetap bermasalah maka itu artinya warga negara tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena terbatas pada daftar pemilih yang kurang sempurna, hal ini tentunya sangat merugikan dan harus diatasi. Pernyataan ini juga sejalan dengan Pasal 28D ayat (3) yang didalamnya menjelaskan bahwa “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”⁵⁵ Dengan demikian kekurangan pada proses pemutakhiran data atau penyusunan data pemilih harus mendapatkan solusi yang pas sehingga semua yang memilih dapat menggunakan suaranya, karena sejatinya kembali lagi semua warga negara memiliki hak yang sama termasuk dalam hak pilihnya. Tak hanya itu, dengan diberikannya solusi pada permasalahan ini maka menunjukkan bahwa negara sendiri ikut peduli dan menjamin hak konstitusional warga negaranya.⁵⁶

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai pembagian alur pembahasan yang ada di setiap babnya, mulai dari bab I hingga bab V. Tujuan adanya sistematika pembahasan adalah untuk mempermudah pemahaman

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*,” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 334

⁵⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1

⁵⁶ Janpatar Simamora, “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013, 124

terkait isi atau pembahasan yang ada sejak bagian awal hingga bagian akhir skripsi ini ditulis. Berikut pembagiannya:

Dimulai dari bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang mengapa judul penelitian ini diambil. Adapun latar belakang yang ada mengacu pada realita yang terjadi di lapangan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada. Dalam bab ini juga tercantum rumusan masalah, tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, manfaat, definisi istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Dalam Bab II dijelaskan mengenai kajian pustaka yang didalamnya dibagi lagi menjadi dua sub bab yakni penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan penelitian skripsi ini. Sementara sub bab kedua yakni kajian teori yang membahas mengenai teori yang nantinya digunakan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi.

Adapun di bab III menjelaskan mengenai metode yang digunakan ketika penelitian. Metode-metode tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yang dimulai dari jenis penelitian hingga metode yang digunakan untuk mengecek keabsahan data.

Bab IV memaparkan isi yang didapat dari penelitian, di dalamnya akan dijelaskan mengenai segala hal dan data yang diperoleh dari penelitian, tentunya data tersebut sudah diolah sehingga penyajian datanya mudah dipahami.

Bab yang terakhir yakni bab V merupakan penutup dari sebuah skripsi. Di dalamnya hanya akan terdapat dua sub bab yang menjadi akhir dari penelitian yakni kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian hingga saran apa saja yang layak untuk dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

- 1. Eliyana Wulandari, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Program Studi Hukum Tata Negara, Skripsi, Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)**

Isu hukum yang ada dalam skripsi ini adalah adanya dorongan untuk melaksanakan Pemilu yang sesuai dengan ekspektasi berupa kejujuran dan keadilan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pelanggaran. Guna menghadapi hal ini maka digunakanlah KPU sebagai pihak yang bertanggungjawab atas proses penyelenggaraan Pemilu agar bisa adil dan jujur. Hal serupa juga berlaku untuk proses pemutakhiran data pemilih sehingga apabila proses pemutakhiran data pemilih dilakukan sesuai dengan prosedur dan mementingkan kejujuran serta keadilan maka akan tercipta Pemilu yang demokratis dan tingkat kecurangan yang dilakukan pun dapat berkurang.

Rumusan masalah yang ditemukan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada di KPU Kabupaten Trenggalek? 2. Bagaimana pemutakhiran data pemilih pada Pilkada di KPU Kabupaten Trenggalek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016? 3. Bagaimana pemutakhiran data pemilih Pilkada di KPU Kabupaten Trenggalek dalam perspektif fiqh siyasah?

Penelitian yang dilakukan oleh Eliyana Wulandari ini menggunakan metode kualitatif dan juga jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan tentunya observasi.

Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada Pilkada (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) berjalan dengan baik dan taat prosedur. Semuanya benar-benar dilakukan dengan baik mulai dari proses pencocokan dan pemberian tanggapan dalam Daftar Pemilih Sementara juga lancar. Begitu juga dengan hal lainnya sampai dengan DPSHP yang ada ditetapkan menjadi DPT dan diumumkan ke khalayak ramai. Semuanya dilakukan dengan tepat oleh semua komponen yang ada misalnya KPU, PPK, PPS, serta PPDP. Proses penetapannya juga telah mengacu pada peraturan yang ada yakni UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Tak hanya itu, melalui adanya penelitian yang dilakukan dapat ditemukan solusi mengenai pemilih ganda yakni dengan cara menggunakan sistem tertentu yang disebut dengan DP Tools yang akan menghapus salah satu nama pemilih yang ganda. Proses pemutakhiran data

pemilih yang ada juga telah sesuai dengan syariah Islam tepatnya Fiqh Siyasah karena tidak ada satupun hal yang bertentangan dengan agama, semuanya berjalan dengan baik, jujur, transparan, dan selalu dalam pengawasan.

Saran yang diberikan oleh peneliti terdiri dari dua saran. Saran-saran tersebut disampaikan pada penyelenggara Pilkada dan masyarakat. Untuk penyelenggara Pilkada peneliti skripsi berharap agar lebih aktif lagi dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, dengan demikian proses penyelenggara dapat selalu mengawasi kinerja para penyelenggara Pilkada di berbagai tingkatan yakni kecamatan dan desa bahkan petugas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sekalipun. Saran yang ditujukan kepada masyarakat adalah masyarakat bisa lebih aktif dan sadar akan hak pilihnya sehingga mereka harus terlibat lagi dalam Pemilu. Begitu juga dengan proses perekaman E-KTP, masyarakat juga harus berperan aktif. Terakhir, masyarakat juga diharapkan lebih paham terkait peraturan-peraturan perundang-undangan Pemilu agar para masyarakat lebih paham dan mampu menjadi partisipan yang baik dalam Pemilu.⁵⁷

2. **Wiranda Galang Pratama, 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Skripsi, Peran KPUD dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung**

⁵⁷ Eliyana Wulandari, "Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Persektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019) diakses dari <http://repo.uinsatu.ac.id/12919/>

Isu hukum yang ada dalam skripsi ini adalah ditemukannya ketidaksinkronan antara data pemilih yang didapat dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan data yang didapat dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih dalam Pemilu) serta DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu yang telah diadakan sebelumnya. Hal tersebut memunculkan masalah pada DPT yang digunakan ketika Pemilukada Tahun 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung yakni banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak terdeteksi serta banyaknya pemilih ganda. Padahal kembali lagi dalam penyusunan DPT dibutuhkan proses yang cukup lama dan tidak mudah sehingga bisa diperoleh DPT yang lebih akurat. Masalah ini juga termasuk masalah klasik yang sampai saat ini masih terus berulang. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya anggota PPS dan PPK yang mampu menguasai teknologi sehingga mempersulit jalannya pemutakhiran data pemilih. Tidak hanya itu, para petugas yang melakukan PPDP juga tidak memperbaiki data pemilih, serta cokolit yang dilakukan belum bisa dianggap maksimal dan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak masuk ke daftar pemilih tetap. Rumusan masalah yang bisa ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh Wiranda Galang Pratama ini meliputi bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik penelitian normatif

(kepuustakaan) melalui literatur, buku, peraturan perundang-undangan dan hasil laporan permasalahan dan teknik penelitian empiris (lapangan) melalui wawancara. Data yang didapat kemudian diolah dan dipaparkan dengan cara deskriptif. Kemudian setelah diolah, data tersebut akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa KPUD Kabupaten Pringsewu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemutakhiran data Pemilih. Lembaga ini akan melakukan pemantauan dan memastikan petugas-petugas yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai isi pasal 9 - 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih. Namun meskipun sudah melaksanakan semua proses sesuai dengan ketentuan yang ada masih saja terdapat kesalahan dan partisipasi masyarakat yang dinilai kurang aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Peneliti skripsi ini juga memberikan saran berupa alangkah baiknya KPUD Kabupaten Pringsewu menentukan format data pemilih yang serupa dengan format kependudukan yang didapat dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu supaya tidak bingung ketika akan memverifikasi E-KTP yang digunakan untuk menetapkan dan memutakhirkan daftar pemilih. Peneliti juga menambahkan alangkah baiknya KPUD Kabupaten Pringsewu membuat peta kependudukan sehingga bisa diketahui jumlah anggota keluarga yang memilih dalam

setiap rumah sehingga tidak kesusahan dalam pencoklitan daftar pemilih tetap.⁵⁸

3. Muliadin Sanjaya Harahap, 2016, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Ilmu Hukum, Skripsi, Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang (Studi di Kantor KPUD Kabupaten Deli Serdang)

Skripsi ini memuat isu hukum mengenai bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang bertugas dan berperan dalam menjaga keberlangsungan Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Adanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini diharapkan bisa memberikan informasi pada masyarakat dengan cara mengumumkan pemberitahuan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Cara ini merupakan cara yang bisa ditempuh untuk bisa melaksanakan Pemilihan Umum yang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan guna membentuk sebuah Pemilihan Umum yang sesuai dan cerdas. Namun pada akhirnya hal tersebut sama saja dan tidak bisa berjalan dengan lancar karena adanya beberapa kendala misalnya seperti anggaran yang terbatas serta wilayah yang harus dijangkau bisa dibilang cukup luas, dan adanya kekurangan pada proses bimbingan teknis pada para petugasnya misalnya seperti petugas PPS,

⁵⁸ Wiranda Galang Pratama, "Peran KPUD dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), diakses dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11967?show=full>

PPDP, dan KPPS, serta adanya masalah pada sumber daya manusia berupa keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini harus dilakukan mengingat KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah memegang tonggak utama untuk tercapainya sebuah demokrasi.

Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis negara harus bisa menjamin suara rakyat supaya semuanya dapat menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum. Menindaklanjuti hal tersebut, skripsi ini juga menyatakan bahwa di dalam Pemilihan Umum yang dilakukan saat ini masih belum bisa dianggap maksimal karena adanya DPT yang tidak mutakhir dan terbilang berantakan karena banyaknya masyarakat yang belum bisa memilih padahal namanya sudah ada di dalam DPT, ada juga warga yang berada di daerah lain ataupun sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang? 2. bagaimana kendala dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang? 3. Bagaimana tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang?.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris, cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan cara mengumpulkannya terlebih dahulu kemudian peneliti akan menelaah sesuai dengan peraturan hukum yang ada serta bahan sekunder misalnya seperti teori, doktrin, prinsip atau asas, norma, dan kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari isi skripsi ini adalah harus ada peran KPUD dalam proses penetapan DPT Pilkada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang. Caranya adalah dengan bersosialisasi dan memberikan penyuluhan pada masyarakat, serta membuat dan mengedarkan surat pemberitahuan yang akan disebarkan pada masyarakat di tempat umum. Serta mengumumkan informasinya melalui berita seperti disampaikan pada surat kabar dan radio. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi KPUD juga harus melakukan pendataan dan melakukan penyusunan daftar pemilih. Ada beberapa kendala pada proses penetapan DPT ini misalnya seperti terbatasnya anggaran, wilayah yang terlalu luas, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tidak maksimalnya bimbingan teknis pada KPPS dan PPDP, sumber daya manusia yang tidak sesuai harapan dan sumber daya manusia yang terbatas.

Untuk membuat proses penetapan DPT Pilkada Kabupaten Deli Serdang lebih baik kualitasnya maka ada beberapa langkah yang bisa digunakan misalnya PPDP atau Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW supaya pemutakhiran data bisa dilakukan, tidak hanya itu mereka juga

bisa mengatasi permasalahan dengan mengupdate data kependudukan dan mengoptimalkan sosialisasi, mengoptimalkan pengawasan Pemilu, dan peran stakeholder, sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan, Kesimpulan terakhir yang bisa diambil dari permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap para masyarakat yang tidak masuk pada daftar Pemilih Tetap agar bisa ke TPS dengan cara datang langsung dan membawa identitasnya misalnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun paspor sehingga ia bisa terdata dalam DPTb.

Saran yang disampaikan oleh peneliti terdiri dari adanya perubahan yang mendasar dalam proses penyelenggaraan Pemilukada untuk mengurangi adanya kecurangan di Pemilukada Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah juga wajib mengawasi KPUD agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan berdampak pada terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang. Adanya pemutakhiran data pemilih sehingga daftar pemilih lebih akurat dan tidak ada lai pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selain itu usahakan dalam menyusun DPT harus dilakukan oleh semua pihak misalnya masyarakat, LSP, dan para pihak yang berfokus pada Pemilu⁵⁹

⁵⁹ Muliadin Sanjaya Harahap, *“Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang,”* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/757>.

4. Asril Ariadi Daulay, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Ilmu Hukum, Skripsi, Aspek Hukum Memutakhirkan Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara)

Isu hukum yang ada dalam skripsi ini diantaranya adalah pentingnya pemutakhiran data. Pada skripsi ini juga dijelaskan dengan tegas bahwa pemutakhiran data adalah hal yang penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Masalah ini merupakan masalah umum dan sudah bergulir dari tahun ke tahun pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Bahkan adanya DPT yang tidak mutakhir memberikan banyak sekali kerugian pada masyarakat dan para peserta Pemilu. Kerugian tersebut misalnya seperti masyarakat tidak mendapatkan hak konstitusionalnya, serta para peserta Pemilu bisa saja mengajukan sengketa pada Mahkamah Konstitusi karena adanya kendala dalam suara rakyat. Padahal masalah tersebut harus diatasi mengingat betapa pentingnya suara rakyat dalam sebuah Pemilu. Bahkan Pemilu dianggap gagal apabila rakyat tidak bisa menyuarkan haknya dan tidak bisa ikut memilih siapa yang akan mereka pilih, baik itu anggota legislatif atau pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan. Opini ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa masyarakat yang ada harus bisa mengontrol pemerintahan dengan cara memberikan suaranya sehingga orang yang mendapatkan suara terbanyak akan mendapatkan mandat atau amanah dari rakyat. Satu-satunya cara

yang bisa digunakan untuk memberikan mandat tersebut adalah dengan mengikuti Pemilu, serta bagaimanapun juga mereka adalah manusia dan warga negara yang memiliki hak asasi manusia jadi mereka harus andil dalam proses Pemilu yang tengah berlangsung.

Akan tetapi dalam implementasinya, hal yang sudah direncanakan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya faktor-faktor tertentu misalnya adanya keberpihakan lembaga penyelenggara Pemilu pada calon tertentu, Pemilu tidak siap dan tidak matang, lalu pendaftaran pemilih terlalu pilih-pilih atau diskriminatif. Bukan hanya berlaku pada para pemilih atau pesertanya, gagalnya sebuah Pemilu juga dapat berasal dari suara yang didapat dari para pemilih, suara yang ada kemudian tidak disampaikan dengan transparan.

Peneliti merumuskan beberapa permasalahan di dalam skripsi ini, diantaranya seperti 1. bagaimana aturan hukum pemutakhiran data Pemilihan Umum daerah? 2. bagaimana aspek hukum memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara? 3. bagaimana hambatan dan solusi Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara dalam pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara?.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan penelitian hukum yang kemudian diwujudkan dengan cara melakukan dua pendekatan yakni hukum normatif, Sedangkan untuk memperoleh data,

penulis mengumpulkannya dengan cara wawancara ke beberapa pihak terkait di KPUD Provinsi Sumatera Utara, selain itu peneliti juga menggunakan studi kepustakaan yang nantinya digunakan untuk mendapatkan data tambahan sesuai dengan judul yang ada.

Kesimpulan yang didapatkan dalam skripsi ini adalah proses pemutakhiran data dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman pemutakhiran data dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih sampai Daftar Pemilih Tetap yang sudah digunakan. Adapun data yang digunakan di dalam data ini adalah data kependudukan serta data Pemilu sebelumnya. Pemutakhiran data ini memiliki banyak hambatan sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar hambatannya bisa ditemukan pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Contoh hambatan pada tahap persiapan yakni adanya keterbatasan SDM di KPUD Sumatera Utara, masyarakat tidak paham pada Pilkada, dan masyarakat lebih memilih golput. Dalam pelaksanaan juga terdapat hambatan berupa proses pendataan yang susah karena wilayah Sumatera Utara terlalu luas, data yang ada tidak diolah dengan benar karena teknologi yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini menyampaikan saran berupa peraturan yang diharapkan lebih konkrit untuk mengatur pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb agar hak konstitusional yang dimiliki tidak sia-sia. KPU juga diharapkan dapat memperbaiki Sidalih agar tidak muncul permasalahan misalnya data para pemilih yang tidak terakomodir dalam DPT atau DPTb sehingga para pemilih tidak menggunakan E-KTP ketika akan memilih. Serta saran terakhir yaitu KPU harus meminimalisir hambatan yang terjadi dan diharapkan lebih selektif lagi dalam memilih petugas serta lebih kredibel dalam bidangnya supaya tidak muncul permasalahan baru untuk kedepannya.⁶⁰

5. **Ria Agustini, 2019, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Prodi Hukum Tata Negara, Skripsi, Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.**

Isu hukum dalam skripsi ini berasal dari adanya hambatan yang ditemukan ketika proses pemutakhiran data dan penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Hambatan atau kendala ini awalnya dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar bisa menyempurnakan DPT yang tidak mutakhir. Ide ini disampaikan oleh Bawaslu dan Partai Politik melihat adanya temuan berupa data yang berpotensi ganda yang

⁶⁰ Asril Ariadi Daulay, *“Aspek Hukum Memutakhirkan Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kantor Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara)”*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14624/SKRIPSI%20ASRIL%20ARIADI%20DAULAY;jsessionid=64215F1B5A6BB249CE3DB7DD00D0801B?sequence=1>.

ada pada sistem Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) di beberapa wilayah, tak terkecuali di wilayah Trenggalek.

Pada dasarnya penggunaan Sidalih merupakan hal yang menguntungkan karena dapat membantu para petugas yang mendata agar lebih mudah proses pendataannya. Namun, adanya Sidalih tidak menjamin sempurnanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena di dalamnya masih ada permasalahan yang harus diselesaikan misalnya sumber data yang digunakan tidak sesuai format. Adanya firur yang tidak lengkap dan susah digunaka, pemekaran wilayah yang belum ada perkembangan lebih lanjut, input data yang terlalu lambat, server yang tidak kuat atau tidak maksimal menampung data para pemilih, serta SDM yang belum memadai.

Masalah ini merupakan masalah umum yang belum bisa terpecahkan, belum lagi masalah pemilih ganda yang ada di Kabupaten Trenggalek, masalah ini disebabkan karena adanya tahanan di lapas yang berpindah-pindah sehingga mempersulit pendataan. Bukan hanya para tahanan yang selalu berpindah, pendataan makin dipersulit karena adanya napi atau tahanan yang sudah selesai masa tahanannya dan akan keluar dari penjara. Peristiwa ini membuat data menjadi ganda karena sama sama terdaftar di beberapa lapas (akibat adanya perpindahan). Data yang membuat makin rumit adalah data potensi ganda yang disampaikan oleh beberapa pihak baik itu Bawaslu dan Parpol. Peneliti menuliskan bahwa data ganda yang disampaikan oleh Bawaslu mencapai 164 data yang terdiri dari 62 pria dan 102 wanita. Sedangkan parpol mengungkapkan

bahwa pemilih ganda ada 88.797 data pemilih ganda meliputi 44.947 pria dan 43.850 wanita. Belum lagi data yang lain yakni adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun untuk jenisnya menggunakan penelitian lapangan. Proses pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara secara mendalam serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, memaparkan data, serta memberikan kesimpulan.

Rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana aplikasi sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum positif? 2. Bagaimana aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum positif?.

Benang merah yang dapat ditarik dari skripsi karya Ria Agustini ini adalah dalam penerapannya, Sidalih digunakan sebagai alat bantu penyusunan DPS (daftar pemilih sementara), DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) dan DPT (daftar pemilih tetap), tidak hanya itu aplikasi ini juga digunakan untuk menginfokan daftar pemilih. Meskipun sudah membantu namun aplikasi ini tidak maksimal karena banyaknya kendala misalnya internet lambat ataupun aplikasi error. Di dalamnya juga terjadi penumpukan data karena internet lambat sehingga proses upload

tidak maksimal. Adanya aplikasi ini juga tidak sesuai peraturan perundang-undangan karena di dalam aplikasi ini ada penumpukan data dan menyebabkan para pemilih tidak terdaftar satu kali dalam aplikasi. Alasan ini lah yang membuat Sidalih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 17 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu. Meskipun demikian aplikasi ini sudah bisa berjalan sesuai dengan hukum islam berkat adanya transparansi dan kejujuran, persamaan hak, dan keadilan pada masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Adapun saran yang disampaikan oleh skripsi ini ditujukan pada tiga pihak yakni penyelenggara Pemilu, masyarakat, dan peneliti. Isi saran untuk penyelenggara Pemilu yakni Pemerintah, KPU, dan Bawaslu agar lebih bersinergi dan bisa mengamati data pemilih dengan cermat agar data pemilih lebih akurat lagi. Saran untuk masyarakat hendaknya lebih sadar akan pentingnya suara dalam Pemilu. Tak hanya itu, masyarakat harus lebih aktif ketika ada pendaftaran Pemilu dan memperbaiki (memberi masukan) ketika ada data yang salah. Untuk peneliti saran yang disampaikan oleh skripsi ini adalah supaya lebih bisa mengembangkan kajian sesuai dengan regulasi yang ada karena regulasi akan terus berubah.

Regulasi tersebut berupa peraturan perundang-undangan, PKPU agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang.⁶¹

6. Hanif Notari Hascaryo, 2018, Universitas Islam Indonesia, Prodi Ilmu Hukum, Skripsi, Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015.

Isu hukum yang ada di skripsi ini berupa adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Tahun 2015 di Kabupaten Bantul. Pelanggaran tersebut ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi misalnya seperti data pemilih tidak mutakhir karena banyak pemilih yang telah meninggal tetapi masih ada di Daftar Pemilih Sementara (DPS), pelanggaran lainnya adalah adanya nama ganda di TPS, masih terdaftarnya TNI dan Polri, identitas pemilih tidak lengkap, pemilih yang sudah pindah domisili, dan pemilih yang tidak terdaftar di DPS.

Rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini yakni 1. Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015? 2. Bagaimana cara pengawas Pemilihan dalam menindaklanjuti pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015? 3. Bagaimana hasil penyelesaian terhadap

⁶¹ Ria Agustini. “Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung”, 2019), diakses dari <http://repo.uinsatu.ac.id/14169/>.

pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015?.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau pendekatan yang ditinjau dari segi hukum yang tengah berlaku di kehidupan masyarakat. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan data yang diperoleh di lapangan berupa data hasil wawancara.

Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bentuk pelanggaran ada dua jenis yakni pelanggaran ketika pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Bantul, dan penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan cara yang baik dan non formal karena pihak terkait sudah mengikuti arahan yang diberikan oleh Panwaslu.

Saran dari skripsi ini adalah Panwaslu harus lebih bisa meningkatkan sosialisasi misalnya sosialisasi terkait pelanggaran agar para pihak yang bersangkutan tidak lagi melakukan pelanggaran. Serta lebih meningkatkan informasi yang diberikan terkait adanya pelanggaran dengan cara meningkatkan rekrutmen para pengawas sukarela. Pengawas di sini harus kompeten dan mampu mencegah pelanggaran. Mereka harus

mampu menyusun strategi pemetaan wilayah mana saja yang berpotensi terjadi pelanggaran di Pemilu pada masa yang akan datang.⁶²

Berikut akan dipaparkan mengenai perbedaan dan persamaan skripsi penulis dengan skripsi yang telah disebutkan dalam penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi dan Rumusan Masalah	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Eliyana Wulandari, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung	Judul: Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek) Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pemutakhiran data pemilih pada pilkada di KPU Kabupaten Trenggalek? 2. Bagaimana pemutakhiran data pemilih pada Pilkada di KPU Kabupaten Trenggalek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? 3. Bagaimana pemutakhiran data pemilih Pilkada di KPU Kabupaten	Menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan atau yuridis empiris.	Persamaan yang ada dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh berbagai elemen mulai dari proses cokolit sampai disahkan menjadi DPT.	Perbedaannya terletak pada peraturan yang menjadi acuannya. Peneliti skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah

⁶² Hanif Notari Hascaryo, "Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu pada Tahun 2015," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7056>

		Trenggalek dalam perspektif fiqh siyasah?			
2.	Wiranda Galang Pratama, 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	<p>Peran KPUD dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung.</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung?</p>	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian normatif dan empiris.	Ada persamaan dalam skripsi ini yakni peran pihak yang berwajib dalam memutakhirkan data pemilih.	Perbedaan yang bisa ditemukan di sini adalah Wiranda Galang Pratama membahas Peran KPUD di Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Pringsewu. Sedangkan penulis membahas mengenai Pemilu legislatif dan Pilpres Tahun 2019.
	Asril Ariadi Daulay, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<p>Judul : Aspek Hukum Memutakhirkan Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara)</p> <p>Rumusan Masalah : 1. Bagaimana aturan</p>	Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.	Judul yang diteliti sama sama membahas mengenai pemutakhiran data pemilih yang tidak mutakhir	Ruang lingkup penelitian berbeda karena yang satu menggunakan ruang lingkup provinsi sementara ruang lingkup yang lain

		<p>hukum pemutakhiran data Pemilihan Umum daerah? 2. Bagaimanaspek hukum memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Utara? 3. Bagaimana hambatan dan solusi Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara dalam memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara</p>			<p>hanya berbasis pada kabupaten</p>
	<p>Ria Agustini, 2019, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung</p>	<p>Judul : Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam</p> <p>Rumusan-Masalah: 1. Bagaimana aplikasi sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum positif? 2. Bagaimana aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum</p>	<p>Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Persamaan nya sama sama berfokus pada pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan umum dalam wilayah kabupaten</p>	<p>Perbedaan nya adalah konteks yang diteliti, Ria Agustini berfokus pada aplikasi Sidalih.</p>

		positif?			
	Muliadin Sanjaya Harahap, 2016, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<p>Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang (Studi di Kantor KPUD Kabupaten Deli Serdang)</p> <p>Rumusan Masalah: 1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang? 2. Bagaimana kendala dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang? 3. Bagaimana tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang?</p>	Jenis penelitiannya berupa penelitian yuridis empiris. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis	Sama sama membahas mengenai daftar pemilih tetap. Wilayah penelitiannya juga sama sama mencakup wilayah kabupaten	Perbedaannya, skripsi ini lebih meneliti peran KPUD, sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas mengenai semua hal yang terjadi baik itu sebab, akibat, solusi, serta asal muasal data tidak mutakhir
	Hanif Notari Hascaryo, 2018, Universitas Islam Indonesia	<p>Judul: Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada</p>	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan	Persamaan keduanya yakni Sama-sama mengandung unsur	Perbedaannya terletak pada topik yang dibahas. Skripsi

		<p>Tahun 2015</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah? 2. Bagaimana cara pengawas Pemilihan dalam menindaklanjuti pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015? 3. Bagaimana hasil penyelesaian terhadap pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015? 	yuridis empiris	<p>pelanggaran (tidak mutakhirnya data pemilih).</p>	<p>Hanif Notari Hascaryo lebih khusus ke penemuan pelanggaran (data pemilih tidak mutakhir) dan penyelesaiannya. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai proses penyusunan DPT, dan kasus kasus DPT tidak mutakhir.</p>
--	--	--	-----------------	--	---

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk melaksanakan tanggungjawab suatu negara dijalankan berdasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku pada suatu negara. Perkembangan negara hukum ini mengarah dari awalnya negara hukum formal menuju ke negara hukum yang sifatnya materiil. Pemaknaan negara hukum yang sifatnya formal ini

mengarah pada adanya suatu batasan tindakan penguasa berdasarkan pada aturan hukum tertulis (asas legalitas). Mengenai negara hukum yang sifatnya materiil ini mengarah pada adanya suatu tindakan penguasa yang bisa menyimpang dari hukum tertulis (asas oportunitas).⁶³

Konsep *Rechtsstaat* berkembang dari beberapa tokoh terkenal diantaranya adalah Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband, Fichte dan yang lainnya. Lahirnya *Rechtsstaat* ini berdasarkan pada filsafat liberal yang sifatnya individualistik.⁶⁴ Terdapat beberapa unsur yang ada dalam *rechstaat* yakni asas kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan-kepentngan hukum.⁶⁵

Konsep *the rule of law* ini dicetuskan oleh seorang tokoh bernama AV Dicey, dalam karyanya yakni *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, ia menyatakan bahwa terdapat 3 unsur yang ada di bawah naungan hukum yakni supremasi hukum maksudnya yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara adalah hukum, persamaan hukum yang artinya terdapat persamaan dalam kedudukan hukum seluruh warga negara, dan konstitusi merupakan sumber utama HAM dan wajib dilindunginya HAM itu.⁶⁶

⁶³ Soehino, "Hukum Tata Negara" (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), 11.

⁶⁴ Widayati, "Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," (Semarang: UNISSULA Press. 2016), 5

⁶⁵ Widayati, "Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 7

⁶⁶ Widayati, "Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 9-

2. Konsep Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah *“sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.⁶⁷

Negara yang menganut sistem demokrasi juga menganggap Pemilu merupakan bagian dari demokrasi sekaligus juga menjadi tolok ukur yang paling penting terselenggaranya demokrasi.⁶⁸ Pemilu juga memiliki peranan penting dalam terlaksananya HAM (hak asasi manusia) pada bidang politik. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak setiap individu untuk turut serta dalam proses pemerintahan., hak setiap individu untuk mendapatkan kesempatan sehingga bisa menjabat sebuah jabatan yang ada dalam bidang pemerintahan, serta hak setiap individu untuk selalu dihormati dan diakui nilai dan martabat yang ada dalam dirinya.⁶⁹

Pendapat Veri Junaidi yang dikutip dalam Jurnal Panorama Hukum menyebutkan bahwa Pemilu dan demokrasi merupakan suatu

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *“Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,”* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 329

⁶⁹ Yudi Widagdo Harimurti, *“Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer,”* (Malang: Setara Press, 2021), 43

qonditio sine qua non the one can not exist without the others. Maksudnya adalah salah satu cara yang digunakan untuk meraih demokrasi atau agar dapat memindahtangankan kekuasaan rakyat pada orang tertentu dengan tujuan menduduki jabatan tertentu dalam sebuah politik⁷⁰

Mengacu pada pendapat-pendapat yang dipaparkan di atas bisa disimpulkan bahwa Indonesia selaku negara yang berdemokrasi pasti akan menyelenggarakan Pemilu sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan kekuasaan. Pemilu juga merupakan sebuah ciri yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi, karena Pemilu pasti dilakukan maka tentu saja penyelenggaraannya pada jadwal tertentu dan telah ditentukan sebelumnya.⁷¹ Pelaksanaan Pemilu tidak dilakukan secara sembarangan melainkan dengan mengaturnya, cara ini disebut dengan sistem pemilihan dimana di dalamnya berisi berbagai metode yang harus dilakukan oleh warga negara agar dapat memilih wakil yang akan memimpin nanti. Untuk dapat meraih jabatannya maka harus ada suara yang didapat sehingga para calon pemimpin tersebut bisa duduk di kursi jabatannya.⁷²

Pemilu memiliki fungsi berupa instrumen atau alat untuk membentuk sistem politik demokrasi dan sebagai metode yang digunakan untuk melakukan konversi terhadap suara yang sudah ditetapkan oleh

⁷⁰ Putu Eva Ditayani Antari, "Intepretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018), 88

⁷¹ Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*. Vol. II, No. 1, (Juni 2009), 38

⁷² Galuh Kartiko, .38

pemilih.⁷³ Kemunculan Pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan suara rakyat juga didukung dengan landasan hukum yang kuat, pernyataan ini dibuktikan dengan adanya UUD 1945 BAB VIIB Pasal 22E tentang Pemilihan Umum yang berbunyi

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁷⁴

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 22E tersebut sudah mampu menjamin pelaksanaan Pemilu yang harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, waktu tersebut sudah ditentukan dan termasuk dalam waktu

⁷³ Tim Indonesiabaik.id, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), 3

⁷⁴ UUD 1945 Bab VIIB tentang Pemilu Pasal 22E

reguler. Tidak hanya menjamin waktu pelaksanaan Pemilu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan pada mekanisme, proses, dan kualitas Pemilu.⁷⁵ Dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka Pemilu harus dijalankan rutin setiap lima tahun sekali karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan meskipun harga penyelenggaraan Pemilu terbilang cukup mahal.⁷⁶

Pemaparan tersebut juga berkesinambungan dengan konsep demokrasi yang tengah dianut oleh negara Indonesia. Dasar demokrasi sendiri adalah sebuah pemerintahan yang diatur dan dikendalikan oleh rakyat yang pada akhirnya diwujudkan dalam Pemilu. Namun ada sebuah kendala di sini, karena sudah pasti jumlah rakyat itu banyak maka tentu tidak bisa semua rakyat berkumpul dalam sebuah tempat dan membuat undang-undang serta mengurus semua ketetapan atau keputusan pada sebuah masalah maka muncullah sebuah solusi yang cukup efektif yakni dengan menggunakan sistem perwakilan sehingga mereka yang terpilih sebagai wakil bisa berperan sebagai lembaga legislatif yang kemudian dikenal sebagai dewan perwakilan. Dewan ini merupakan dewan yang sangat diharapkan oleh rakyat karena dewan perwakilan merupakan pihak yang harus merepresentasikan keinginan rakyat.⁷⁷

Pemilu yang ada di Indonesia tidak hanya terdiri dari Pemilihan wakil rakyat (legislatif) saja, jenis Pemilu yang lain terdiri dari Pilpres

⁷⁵ Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia," (Depok: Rajawali Pers, 2019,) 290

⁷⁶ Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia," 287

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, "Perbandingan Hukum Tata Negara," (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 88

(Pemilu presiden dan wakil presiden), dan Pilkada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah).⁷⁸ Pemilu merupakan sebuah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola negara. Rakyat akan memilih siapa pemimpinnya sesuai dengan tugas dan wilayahnya, contohnya seperti wilayah provinsi yang akan dipimpin oleh seorang gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi. Sementara untuk wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati yang tujuannya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten atau kota.⁷⁹ Dalam pelaksanaannya sesuai demokrasi di Indonesia, pemerintahan yang ada harus memerintah berdasarkan ketetapan atau Undang-Undang yang ada di mana peraturan tersebut merupakan peraturan yang sudah ditetapkan atas nama rakyat.⁸⁰

Rakyat mempunyai hubungan yang erat dengan Pemilu. Penjelasan mengenai hubungan rakyat dengan Pemilu sudah sangat jelas, mulai dari alasannya sampai konsep dasarnya, hubungan ini juga diperkuat dengan sistem demokrasi yang memang menjadi sebuah sistem yang dipilih oleh negara yang mana mewajibkan negara harus menerapkan landasan hukum dan kedaulatan pada setiap rakyat yang ada demi lancarnya kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸¹

⁷⁸ Pemilu 2019, diakses pada 6 Januari 2023, diakses pada <https://kab-kepulauanelayar.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>

⁷⁹ Paisol Burlian, "*Hukum Tata Negara Indonesia*," (Malang: Setara Press, 2019), 199

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati. "*Perbandingan Hukum Tata Negara*," 89

⁸¹ Latipah Nasution, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat," '*Adalah Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 1 Nomor 9b, 83

3. Konsep Demokrasi

Merupakan hal yang sudah tidak asing lagi apabila membahas sebuah sistem pemerintahan, apalagi negara Indonesia memang menganut sistem ini. Istilah ini berasal dari Yunani Kuno, namun seiring dengan perkembangan zaman, istilah demokrasi mulai berubah, jadi antara demokrasi yang dulu dengan yang sekarang mengalami banyak perbedaan. Demokrasi sendiri merupakan istilah yang berasal dari dua kata yakni *demos* dan *kratos*, *demos* merupakan rakyat sedangkan *kratos* merupakan pemerintahan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁸²

Perkembangan demokrasi terus berubah, ada dua jenis demokrasi yang bisa ditemukan dalam kehidupan umat manusia yakni demokrasi klasik dan demokrasi modern. Demokrasi klasik merupakan sebuah demokrasi yang ada di sebuah negara yang disebut dengan Athena. Eksistensinya demokrasi kemudian memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap warga negara yang ada pada saat itu karena Athena sendiri adalah negara yang menganut sistem demokrasi maka dari situlah sistem pemerintahannya juga dilaksanakan oleh rakyat. Metode yang biasa digunakan oleh warga Athena yakni dengan cara menggunakan metode undian ketika mereka akan memilih seorang pejabat utama. Ada sebuah syarat yang harus ditaati dalam sistem pemerintahan ini, syarat tersebut ialah semua warga negara yang ada punya peluang untuk menjabat sebagai

⁸² Machful Indra Kurniawan, *"Buku Ajar Demokrasi & HAM Indonesia,"* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019), 1

pejabat utama. Maksudnya apabila pejabat tersebut memenangkan sebuah undian, ia berhak menjadi pejabat utama dan akan diberi kesempatan untuk mengemban jabatan tertinggi dalam pemerintahan Athena.⁸³

Perjalanan demokrasi klasik tidak berhenti di situ saja. Demokrasi yang diterapkan pada masa romawi kuno lebih dikenal dengan nama res atau bisa juga disebut dengan republik. Res sendiri asalnya dari bahasa Latin yang mana artinya adalah kejadian atau peristiwa, sedangkan publicus artinya masyarakat. Res dan publicus kemudian digabung menjadi republik yang artinya ialah hal atau sesuatu yang telah menjadi kepunyaan rakyat. Namun dalam peradaban Romawi Kuno penggunaan demokrasi masih terbatas pada golongan tertentu saja, dalam hal ini yang dimaksud dengan golongan tertentu adalah golongan patricia atau bangsawan. Selain itu, pihak yang diperbolehkan memerintah di lingkungan Romawi Kuno juga hanya terbatas pada orang-orang aristokrat yang mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak adil karena hanya terbatas pada orang kaya saja.⁸⁴

Demokrasi pada zaman Romawi Kuno rupanya berubah seiring perjalanan waktu, perubahan yang ditimbulkan juga bisa dikatakan positif dibandingkan pada ketentuan sebelumnya. Perubahan ini berupa diperbolehkannya rakyat miskin atau rakyat biasa atau yang biasa juga

⁸³ Sunarso, *“Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia,”* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 4

⁸⁴ Sunarso, *“Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia,”* 4

disebut dengan plebs untuk bisa masuk sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam bidang pemerintahan Romawi Kuno.⁸⁵

Sistem pemerintahan Romawi Kuno terdiri dari beberapa lembaga yang masa jabatannya ditentukan oleh rakyat. Lembaga tersebut terdiri dari dua yang meliputi The Consuls dan The Tribunes. Keduanya merupakan hal yang berbeda, seorang ahli asal Yunani bernama Polybus kemudian menggambarkan The Consuls, ia menggambarkan The Consuls sama seperti monarki yang tugasnya untuk melaksanakan rapat senat dan wakil negara terutama untuk segala urusan yang ada di luar negeri. Kekuasaan mereka hanya terbatas pada itu saja, mereka tidak berhak untuk mengontrol peraturan yang ditetapkan Senat. The consuls bisa saja memberikan saran atau rekomendasi agar semua kekuasaan dipimpin oleh seorang diktator selama enam bulan. Hal ini dilakukan di saat genting saja. Lain halnya dengan The Consuls, tugas yang diemban oleh the tribunes adalah untuk memberikan veto pada hukum dekret yang telah ditetapkan oleh hakim. Pemberian veto ini disebabkan oleh hukum dekret yang ditetapkan bisa membahayakan rakyat.⁸⁶

Pada akhirnya, Plebs dapat memainkan perannya. Minoritas yang dulunya tidak memiliki hak apa-apa dalam sistem pemerintahan Romawi Kuno, kini menjadi pihak yang dipertimbangkan pendapatnya. Di sana Plebs akan ditanya mengenai pendapatnya dan mengarahkan bagaimana

⁸⁵ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, “*Gambaran Demokrasi : Demografi dan Perkembangan*,” (Yogyakarta: Gawe Buku, 2018), 17-18

⁸⁶ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, “*Gambaran Demokrasi : Demografi dan Perkembangan*,” 18

seharusnya hukum dekrit itu pada masyarakat namun sifatnya tidak terikat. Romawi Kuno mampu memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal adanya pemisahan kekuasaan yang ada di negara-negara modern saat ini. Namun karena adanya faktor tertentu membuat peranan seluruh lapisan masyarakat menjadi tidak artinya lagi. Perluasan wilayah Romawi Kuno yang makin jauh membuat pemerintahan menjadi tidak efektif karena terbatasnya transportasi ke daerah-daerah wilayah kekuasaan.. Hingga akhirnya pada masa Julius Caesar kekaisaran Romawi runtuh dan membuat kekaisaran ini tidak sama seperti dulu lagi, rakyat tak lagi menjadi pihak yang memimpin karena digantikan oleh pihak imperium (kaisar).⁸⁷

Waktu berjalan cepat hingga akhirnya demokrasi sampai di abad pertengahan Peristiwa yang dapat menjadi penanda adanya demokrasi pada abad pertengahan adalah dengan munculnya Magna Charta pada tanggal 15 Juni 1215.⁸⁸ Magna Charta sendiri merupakan sebuah kontrak atau perjanjian diplomasi antara raja John dari Inggris dan para bangsawan yang menghasilkan kesepakatan bahwa raja mengakui dan memberikan jaminan hak serta privileges sebagai upah atau imbalan karena telah memberikan dana untuk perang dan lain sebagainya.⁸⁹ Isi dari Magna

⁸⁷ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, “*Gambaran Demokrasi : Demografi dan Perkembangan*,” 18-19

⁸⁸ Titik Triwulan Tutik, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*,” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 330

⁸⁹ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, “*Perbandingan Hukum Tata Negara*,” (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 81

Charta terdiri dari dua prinsip dasar meliputi kekuasaan yang dimiliki oleh raja harus dibatasi dan hak asasi manusia memiliki posisi yang lebih penting daripada kedaulatan yang dimiliki oleh raja.⁹⁰

Magna Charta merupakan hal yang cukup berpengaruh karena Magna Charta sendiri tidak berlaku pada orang biasa, akan tetapi kehadiran Magna Charta memberikan peluang berkembangnya demokrasi.⁹¹ Magna Charta juga merupakan awal mula dari perjuangan hak asasi manusia, hingga pada akhirnya Magna Charta dirumuskan dan dapat memberikan keuntungan bagi rakyat⁹²

Kehadiran Magna Charta merupakan momen bersejarah karena dapat menghasilkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) secara bersamaan melalui sebuah perjanjian. Adanya pengakuan raja atas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia yang lebih penting daripada kedaulatan raja menjadi bukti bahwa Magna Charta merupakan angin segar bagi orang-orang yang hidup kala itu.⁹³

Persebaran dan penggunaan demokrasi rupanya tidak hanya berpusat di Eropa saja, benua lain yang juga turut menggunakan demokrasi sebagai Demokrasi bukanlah sebuah hal yang asing di Amerika, bangsa ini sudah lama mengenal demokrasi dan bahkan sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Demokrasi memiliki akar yang sangat kuat di

⁹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, "Perbandingan Hukum Tata Negara," 81

⁹¹ Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik," (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 109

⁹² Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, 17

⁹³ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, "Perbandingan Hukum Tata Negara," 81

Amerika sejak Amerika merdeka 246 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 4 Juli 1776. Dalam kehidupan sehari-hari juga demokrasi merupakan sebuah hal yang sangat penting karena gagasan ini bertugas untuk membentuk nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mengaturnya sehingga maseenjadi lebih baik lagi.⁹⁴

Terdapat sebelas nilai demokrasi yang berlaku dan diterapkan di Amerika misalnya seperti prinsip pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi, adanya pemilu yang berjalan demokratis, adanya federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal dengan tujuan supaya makin dekat dengan rakyat, pembuatan hukum atau undang-undang, adanya sistem peradilan yang berdiri dengan independen, adanya kekuasaan pada lembaga kepresidenan, kebebasan media, adanya kelompok untuk mendukung kepentingan, masyarakat mempunyai hak untuk tahu, serta perlindungan pada hak minoritas.⁹⁵

Amerika juga merupakan pihak yang sangat pro terhadap demokrasi bahkan saat ini Amerika tengah gencar untuk menyebarkan demokrasi ke berbagai negara, cara yang digunakan negara ini adalah dengan memberikan dukungan kepada negara lain dan memberikan bantuan supaya pembangunan di negara tersebut lebih maju lagi. Hal ini dilakukan oleh Amerika karena negara ini sangat terobsesi dengan demokrasi dan karena demokrasi sangat identik dengan pembangunan

⁹⁴ Muhammad Nasir Badu, "Demokrasi dan Amerika Serikat (Democracy and the United States of America)," *Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, 11

⁹⁵ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, "Gambaran Demokrasi: Demografi, dan Perkembangan," 28-30

sehingga untuk melakukannya, Amerika Serikat akan melakukan segala hal demi bisa menyebarkan demokrasi ke negara-negara lain di dunia.⁹⁶

Penggunaan demokrasi tidak berhenti di masa-masa klasik saja, di masa modern malah menjadi sebuah sistem yang banyak digunakan oleh berbagai negara. Sejak tahun 1902 sampai 95 tahun setelahnya yaitu pada tahun 1997 demokrasi berkembang sangat pesat. Tercatat bahwa sebanyak 75% negara yang ada di seluruh belahan dunia menjadi negara penganut demokrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya negara yang menganut demokrasi adalah karena sistem komunisme telah lama runtuh. Tak hanya itu, para pemimpin negara yang baru yang baru saja terpilih sebagai kepala negara akan menjadi penganut demokrasi bagi penyelenggaraan negaranya. Pengaruh demokrasi pada manusia juga ditandai dengan adanya Declaration of Human Rights atau Deklarasi Hak Asasi Manusia yang mana merupakan sebuah cara yang digunakan masyarakat untuk melawan penindasan karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang bebas atas apa saja yang akan ia lakukan asal tidak membahayakan pihak lain.⁹⁷

Demokrasi juga menyangkut banyak hal seperti aturan pada manusia, aturan pada majelis, aturan pada partai, aturan pada hak, aturan kebebasan baik itu kebebasan politik maupun kebebasan sipil, dan banyak

⁹⁶ Dewi Sucitawathi, "Pemahaman Terhadap Gelombang Demokratisasi di Dunia: Analisa terhadap Faktor Ekonomi dan Politik Sebagai Kekuatan Utama Pemicu Penerapan Nilai Demokrasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, 226

⁹⁷ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, "*Gambaran Demokrasi: Demografi, dan Perkembangan*," (Yogyakarta: Gawe Buku, 2018), 30-31

lagi cakupan hal lainnya. Demokrasi memiliki peran besar antara hubungan masyarakat dengan negara (pemerintah). Karena dengan adanya demokrasi artinya memberikan peluang kepada rakyat, serta sejauh mana rakyat mengelola negaranya.⁹⁸

Mengacu pada beberapa fase demokrasi yang ada sejak dulu hingga saat ini sudah jelas bahwa dalam demokrasi keikutsertaan rakyat menjadi sebuah hal yang penting karena dengan demikian rakyat bisa mengontrol negaranya dan menetapkan keputusan di negaranya. Mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Dahlan Thalib dalam buku Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi karya Lukman Santoso AZ demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi dalam arti lain merupakan suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, sehingga legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.⁹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas disebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi produk demokrasi adalah Magna Charta dimana dengan adanya hal ini hak asasi manusia menjadi diutamakan dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Munculnya Magna Charta juga berkesinambungan dengan satu dari tiga prinsip negara demokrasi yaitu

⁹⁸ Shofwan Rozi dan Heriwanto, Demokrasi barat: Problem dan Implementasi di Dunia, *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, Edisi. 2, Desember 2015, 190

⁹⁹ Lukman Santoso AZ, "Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi", (Ponorogo: IAIN Po Press, 2016), 15-16

adanya pengakuan serta pemberian perlindungan pada hak asasi manusia. Prinsip lainnya yakni adanya partisipasi seluruh rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan adanya supremasi hukum.¹⁰⁰

4. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan sebuah bagian dari fikih siyasah yang mana di dalamnya membahas mengenai perundang-undangan yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa konsep berupa konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, serta syura.

a. Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata dusturi artinya seseorang yang punya otoritas di bidang politik ataupun agama. Konstitusi atau dusturi juga memiliki arti sebuah kumpulan yang berisi kaidah yang nantinya akan melakukan pengaturan mengenai dasar atau kerja sama antara masyarakat yang ada di negara yang tertulis maupun tidak tertulis. Pembahasan yang ada dalam konstitusi berupa sumber kaidah peraturan perundang-undangan yang ada pada sebuah negara (sumber material, sejarah, perundangan, penafsiran). Hal yang menjadi inti dari konstitusi adalah peraturan yang membahas mengenai pemerintah dengan rakyat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Linlin Maria dan Dion Marendra, *“Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi,”* (Bogor: Komisi Pemilihan umum Kota Bogor, 2020), 4

¹⁰¹ Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 178

b. Legislatif

Artinya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah Islam untuk membuat dan melakukan penetapan hukum. Terdapat beberapa unsur legislasi yakni pemerintah adalah pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan penetapan hukum yang nantinya akan ditetapkan untuk kaum muslim. Kaum muslim adalah orang yang melaksanakan hukumnya, adapun peraturan yang dibuat harus sesuai syariah Islam¹⁰²

c. Ummah

Mengacu pada Piagam Madinah arti ummah ada dua jenis yakni sebuah organisasi yang diikat dengan kaidah-kaidah Islam, dan yang kedua yakni organisasi yang mengumpulkan jamaah yang berdasarkan ikatan sosial dan politik.¹⁰³

Terdapat esensi yang ada dalam ummah meliputi para anggota ummah akan terikat dengan Islam dan menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabinya yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam semuanya sama atau universal, tidak ada hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain, kecuali sifat takwanya pada Allah SWT. Ini sesuai dengan surah Al Hujurat ayat 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹⁰² Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, 187

¹⁰³ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, 208

Artinya : “Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling memahami, Sungguh orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bersih dari kesyirikan. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha luas ilmunya.” (Q.S Al Hujurat ayat 13)¹⁰⁴

Esensi laun yang ada pada ummah adalah sifat organik yang diikat oleh semangat yang asalnya dari persaudaraan seiman. Berikut dalilnya



Artinya : “Hanya orang-orang mukminlah yang bersaudara. Wahai orang-orang mukmin hendaklah kalian damaikan saudara-saudara kalian yang berselisih. Taatlah kepada Allah mudah-mudahan kalian diberi rahmat. (Q.S Al Hujurat ayat 10)¹⁰⁵

Esensi keempat yakni Islam tidak mendukung kolektivisme komunisme dan individualis para penganut kapitalis. Serta esensi kelima Islam berbasis pada tauhid yang mengakui semua hukum

Allah.¹⁰⁶ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

d. Syura dan demokrasi

Dalam Bahasa Indonesia artinya musyawarah yang artinya semua sesuatu yang bisa diambil dari yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan. Salah satu contohnya adalah perintah syura yang dilakukan oleh para sahabat bisa ditemukan di surah Ali Imran ayat 159 yang artinya “Wahai Muhammad, berkat rahmat Allah

¹⁰⁴ Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.Sal Hujurat ayat 13 (Qolam Mas: Solo, Edisi Cetak, November 2012)

¹⁰⁵ Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.Sal Hujurat ayat 10 (Qolam Mas: Solo, Edisi Cetak, November 2012)

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, 210

kepadamu, kamu bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu. Sekiranya kamu kasar lagi keras hati kepada pengikutmu niscaya mereka akan menjauh kamu. Karena itu maafkanlah orang-orang mukmin yang bersalah. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan keduniaan mereka. Jika kamu telah berketetapan hati maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang pasrah kepada ketetapan Allah.

Dalam lingkup luas, secara umum siyasah dusturiyah membahas mengenai konsep negara hukum yang ada dalam siyasah dan hubungan yang ada antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.¹⁰⁷

Siyasah dusturiyah juga menyebutkan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga harus mengikut acuan yang ada yakni pada nash berupa Al Quran dan Sunnah. Selain itu juga mengacu pada prinsip mengambil kemaslahatan dan menolak mudhorot. Terdapat beberapa prinsip yang ada pada nash yang biasanya digunakan sebagai acuan penyusunan peraturan perundang-undangan misalnya kedudukan manusia di bumi dan kehidupan bermasyarakat misalnya musyawarah, taat pada pemimpin, persamaan, keadilan, dan kebebasan beragama. Sedangkan apabila mengacu pada prinsip mengambil kemaslahatan dan menolak mudhorot, hal yang

¹⁰⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *“Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,”* (Yogyakarta: Semesta Aksara: 2019), 12

perlu diperhatikan untuk mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan adalah pertimbangan kondisi dan situasi masyarakat sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sesuatu yang menjadi prinsip utama dalam menyusun sebuah undang-undang adalah hak asasi manusia yang harus terjamin serta kedudukan dan persamaan masyarakat di hadapan hukum.¹⁰⁸ Secara umum sumber siyasah dusturiyah terdiri beberapa sumber yakni Al Quran, Hadits, Kebijakan para Khulafa al Rasyidin, ijtihad pada ulama, serta adat atau kebiasaan.¹⁰⁹ Siyasah dusturiyah juga merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berkaitan langsung dengan harmonis atau tidaknya hubungan antara kepala negara dan warga negara.¹¹⁰

5. Rakyat

Rakyat merupakan kumpulan orang yang tinggal dan hidup di sebuah tempat.¹¹¹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat lebih mengarah ke politik.¹¹² Rakyat dan negara memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya memiliki timbal balik dalam proses berjalannya pemerintahan. Amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat tidak

¹⁰⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *"Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,"* 13

¹⁰⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *"Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,"* 14

¹¹⁰ pe

¹¹¹ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *"Buku Pegangan Mahasiswa Efektivitas dan Konstitusionalitas Kartu Identitas Anak dalam Perspektif Hak Konstitusional Anak,"* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 12

¹¹² I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *"Buku Pegangan Mahasiswa Efektivitas dan Konstitusionalitas Kartu Identitas Anak dalam Perspektif Hak Konstitusional Anak,"* 14

boleh diselewengkan, sementara negara membutuhkan rakyat untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.¹¹³

Indonesia sendiri memang menganut sistem pembagian kekuasaan yang terdiri dari lembaga pemerintahan baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Namun pada penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat tetap memiliki kedaulatan yang kuat.¹¹⁴ Di bidang legislatif rakyat berperan sebagai pihak yang mempunyai otoritas tertinggi yaitu sebagai pihak yang berperan penting sebagai penentu berlaku atau tidaknya sebuah produk legislatif itu. Dalam bidang eksekutif rakyat punya tugas untuk mengawasi roda pemerintahan dan melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan di bidang yudikatif rakyat bertugas untuk menetapkan putusan akhir dalam fungsi yudisial.¹¹⁵

Rupanya negara juga sadar mengenai pentingnya rakyat atau masyarakat dalam proses demokrasi Indonesia sehingga hal ini diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan misalnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu.¹¹⁶ Partisipasi rakyat atau masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena memiliki banyak tujuan, contohnya di dalam Peraturan Komisi

¹¹³ Paisol Burlian, *"Hukum Tata Negara Indonesia,"* (Malang: Setara Press, 2019), 34

¹¹⁴ Sirajuddin dan Winardi, *"Dasar-dasar Hukum Tata Negara,"* (Malang: Setara Press, 2015), 38

¹¹⁵ Sirajuddin dan Winardi, *"Dasar-dasar Hukum Tata Negara,"* 38

¹¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 5, Berita Negara 2013/No. 1582

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum memiliki tujuan diantaranya adalah memberikan informasi kepemiluan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu.¹¹⁷ Informasi kepemiluan yang dimaksud dalam ayat (1) menjelaskan tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.¹¹⁸

Dalam implementasinya pada Pemilu yang tengah diselenggarakan, partisipasi rakyat memiliki beberapa prinsip yang harus dilaksanakan misalnya seperti kesukarelaan, transparan, akuntabel, kredibel, kepastian hukum, kepentingan hukum, proporsionalitas, profesionalitas, anti kekerasan, efisien, tidak memihak, dan efektif.¹¹⁹ Serta yang paling penting adalah dalam melaksanakan partisipasinya harus menggunakan

¹¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (1), Berita Negara 2013/No. 1582

¹¹⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (2), Berita Negara 2013/No. 1582

¹¹⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2, Berita Negara 2013/No. 1582

hak pilihnya dengan benar sehingga suara yang dihasilkan bisa dianggap sah.¹²⁰

Partisipasi rakyat dalam Pemilu juga dipengaruhi oleh kesadaran rakyat, apabila kesadaran rakyat dalam berdemokrasi tinggi maka tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu juga akan tinggi. Apabila jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu meningkat maka bisa dipastikan demokrasi yang ada di Indonesia semakin kuat. Karena demokrasi sendiri menginginkan adanya keterlibatan rakyat atau masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan negara.¹²¹

6. Konsep Daftar Pemilih Tetap

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 36 yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap adalah DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.¹²²

Namun sebelum menjadi DPSHP, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak yang memutakhirkan data misalnya seperti

¹²⁰ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *"Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum,"* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, April 2013), 16

¹²¹ Sahbana, Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Pemilihan Umum, *Jurnal Warta*, Edisi: 51, Januari 2017, 7

¹²² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 36, Berita Negara 2018/ Nomor. 402

penyusunan bahan daftar pemilih dan penyusunan DPS atau penyusunan Daftar Pemilih Sementara.¹²³

Agar masyarakat bisa berpartisipasi pada Pemilu yang diselenggarakan maka sebelumnya harus menyusun dan menetapkan DPT terlebih dahulu, adapun pihak yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan DPT adalah Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan KPU.¹²⁴ Daftar Pemilih Tetap memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah Pemilu dan hak konstitusional para pemilih, dengan adanya daftar Pemilih Tetap artinya para pemilih yang sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap mempunyai hak konstitusional dan sudah terjamin oleh hukum agar bisa memilih sekaligus sebagai cara untuk menerapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²⁵

Daftar Pemilih Tetap harus melalui banyak proses termasuk dalam pemutakhiran data, semuanya harus dilakukan dengan matang. Akan tetapi, meskipun sudah diusahakan agar persiapannya matang, masih ditemukan banyak sekali kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap. Butuh sumber daya manusia yang memiliki kinerja bagus agar Daftar Pemilih Tetap bisa tercipta, karena nantinya proses pemutakhiran datanya

¹²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 9 ayat (1), Berita Negara 2022/ Nomor 1079

¹²⁴ Kemendagri Tegaskan Penetapan DPT Adalah Kewenangan Penuh KPU, kalbarprov.go.id, diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/kemendagri-tegaskan-penetapan-dpt-adalah-kewenangan-penuh-kpu>

¹²⁵ Risidiana Izzaty dan Xavier Nugraha, Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2019, 158

dilakukan sepenuhnya oleh para pekerja. Kinerja yang dimaksud di sini adalah para petugas yang sudah diberi amanah untuk melaksanakan pemutakhiran data bisa melaksanakan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin. Tujuan dilakukannya proses pemutakhiran data pada DPT adalah untuk membuat DPT menjadi lebih baik dan terhindar dari kesalahan, apalagi Daftar Pemilih Tetap selalu berubah setiap tahunnya sehingga butuh upaya yang keras untuk mengatasi adanya permasalahan yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir.¹²⁶

7. Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih

Warga Negara Indonesia yang berhak menjadi pemilih harus memenuhi beberapa syarat diantaranya genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el, dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²⁷

¹²⁶ Supardi, Problematika Daftar Pemilih, bawaslu.go.id, diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/>.

¹²⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2), Berita Negara 2018/Nomor. 1660

Tahap awal yang dilakukakan adalah diterimanya data oleh KPU dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa DP4 tentunya yang sudah dikonsolidasi, verifikasi, dan validasi.¹²⁸ Kemudian DP4 akan disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu sebelumnya. DP4 yang sudah sinkron kemudian akan turun ke petugas di wilayah kecamatan yakni PPK kemudian akan turun lagi ke PPS dan terus berlanjut ke Pantarlih (atau bisa juga disebut dengan PPDP, kepanjangan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).. Pantarlih merupakan orang paling penting sekaligus sebagai kunci apakah DPT yang ada tersebut sudah mutakhir atau belum karena tugasnya sebagai orang yang mendata secara langsung dengan cara coklit dari rumah satu ke rumah lainnya (*door to door*). Jika sudah selesai maka akan diberikan kepada PPS dan diolah menjadi Daftar Pemilih Sementara. Data ini kemudian akan diperbaiki lagi hingga ditetapkan lagi menjadi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) baru kemudian langkah terakhir adalah penetapan DPSHP menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap).¹²⁹

Untuk memperjelas tugas Pantarlih sebagai pihak yang paling penting dalam pelaksanaan coklit berikut akan dijelaskan mengenai tugas yang harus dilakukan Pantarlih yang pertama adalah mendatangi rumah warga dan memperkenalkan diri untuk mendapatkan datanya, yang kedua

¹²⁸ Mendagri Serahkan DP4 Ke KPU, Jumlahnya 105 Juta Data Penduduk, humbanghasundutankab.go.id. diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/745>.

¹²⁹ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo, *Jurnal Administrasi Sosial dn Humaniora (JASIORA)*, Vol. 3, No. 2, Juni 2019, 35

setelah mendapatkan izin untuk masuk, Pantarlih harus meminta anggota keluarga untuk menunjukkan dokumen kependudukan yang dimiliki, yang ketiga membacakan nama pemilih yang ada dalam keluarga dan meminta anggota keluarga untuk memeriksa namanya di data yang tersedia (data di dalam Model A-KPU), yang keempat meneliti informasi, yang kelima meminta anggota keluarga untuk meneliti kembali informasi dan memperbaiki informasi yang salah (jika ada), yang keenam memastikan kembali semua data benar, yang ketujuh apabila ada yang belum terdaftar maka harus dicatat di dalam Model A.A-KPU dengan mengacu pada KK atau KTP Pemilih yang belum terdaftar, yang kedelapan menanyakan apakah salah satu anggota keluarga ada yang menyandang disabilitas. Jika ada maka Pantarlih harus mengisi sesuai kolom yang tersedia, yang kesembilan memastikan kembali apakah anggota keluarga yang terdaftar di Model A-KPU tidak memenuhi syarat karena telah tiada, pindah tempat tinggal, atau menjadi POLRI atau TNI, Apabila ada yang tidak memenuhi syarat maka harus dicoret dan dituliskan keterangannya di kolom yang tersedia, dan yang terakhir jika ada anggota keluarga yang akan berusia 17 tahun pada saat hari dilaksanakan Pemilu, sudah menikah, atau pernah menikah maka harus didaftarkan¹³⁰

Hal yang menjadi dasar mengapa pemutakhiran data pemilih wajib dilakukan adalah karena adanya perbedaan peraturan atau regulasi pada setiap Pemilu yang dilaksanakan. Mengingat Pemilihan Umum di

¹³⁰ Komisi Pemilihan Umum, *Buku Kerja Pantarlih Pemilu 2019*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), 9-10

Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu Pemilihan Legislatif dan Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Legislatif dan Presiden menggunakan dasar yang disebut De Facto dan De Jure, sedangkan Pilkada menggunakan dasar De Jure saja.¹³¹ Dalam Pemilu baik itu Pilkada, Pilpres, dan Pileg pasti ada lembaga yang diberi tanggung jawab untuk pemutakhiran data, berikut ini lembaga-lembaganya

a. Pemutakhiran data harus benar-benar dilakukan demi lancarnya Pemilu di Indonesia. Dalam melakukan pemutakhiran data, ada beberapa pihak yang bertanggungjawab seperti KPU dan organisasi-organisasi yang ada di bawah hierarkinya.

1) KPU

Mengenai tugas KPU untuk memutakhirkan data pemilih ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 12 huruf F.¹³²

2) KPU Provinsi
 Pernyataan mengenai tugas KPU Provinsi untuk memutakhirkan data pemilih ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 15 huruf E.¹³³

¹³¹ Supardi, Problematika Daftar Pemilih, bawaslu.go.id, diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/>

¹³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 12 huruf F (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 15 huruf E (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

3) KPU Kabupaten/Kota

Pernyataan mengenai tugas KPU Kabupaten/Kota untuk memutakhirkan data pemilih ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 18 huruf E.¹³⁴

4) PPK

Pernyataan mengenai kewajiban PPK tentang kewajibannya memutakhirkan data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 53 ayat (3) huruf A.¹³⁵

5) PPS

Pernyataan mengenai kewajiban PPS tentang kewajibannya memutakhirkan data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 58 huruf A.¹³⁶

6) PPLN

Pernyataan mengenai kewajiban PPLN untuk membantuk KPU memutakhirkan data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 18 huruf E (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 53 ayat (3) huruf A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 58 huruf A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 66 huruf A.¹³⁷

b. Pentingnya Daftar Pemilih Tetap juga didukung oleh beberapa alasan seperti yang tercantum di bawah ini

1) KPPS

KPPS mempunyai tugas untuk menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS apabila peserta pemilu tidak memiliki saksi, tak hanya itu DPT juga diserahkan pada peserta pemilu. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 60 huruf B.¹³⁸

2) KPPSLN

Tugas yang diemban oleh KPPSLN salah satunya adalah menyerahkan DPT pada saksi peserta pemilu, apabila tidak mempunyai saksi maka diserahkan pada Panwaslu LN. DPT juga diserahkan kepada peserta Pemilu. Tugas KPPSLN ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 68 huruf B.¹³⁹

Dengan demikian dapat dilihat bahwa DPT yang sudah mutakhir merupakan sebuah hal yang sangat penting. Hal ini

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 66 huruf A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹³⁸ Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 60 huruf B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹³⁹ Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 68 huruf B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

karena DPT masuk ke dalam bagian dari Pemilu dan harus diserahkan kepada saksi, pengawas, dan peserta Pemilu guna menghindari adanya kecurangan.

c. Proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap juga diawasi oleh beberapa pihak yang bertanggungjawab atas lancarnya penyelenggaraan Pemilu, diantaranya:

1) Bawaslu

Bawaslu berperan sebagai lembaga yang mengawasi pemutakhiran data pemilih. Perannya ini dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 93 huruf D angka 1 yang isinya proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.¹⁴⁰

2) Bawaslu Provinsi

Tugas yang sama juga dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

Lembaga ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dimulai dari tahapan pertama hingga tahapan akhir di wilayah provinsi. Salah satu hal yang menjadi tugasnya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut

¹⁴⁰ Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 93 huruf D angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 97 huruf B angka 2.¹⁴¹

3) Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan tugas yang sama seperti Bawaslu dan Bawaslu provinsi, bedanya hanya terletak di wilayah kabupaten/kota. Tugasnya dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 101 huruf B angka 1.¹⁴²

4) Panwaslu Kecamatan

Panwaslu merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pengawasan pemilu yang berada di wilayah kecamatan. Mereka bertugas untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih, penetapan Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap. Tugasnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 105 huruf B angka 1.¹⁴³

5) Panwaslu Kelurahan/Desa

Berbeda wilayah, berbeda pula lembaganya. Di tingkat Desa lembaga yang mengawasi berjalannya semua tahapan Pemilu disebut dengan Panwaslu Kelurahan/Desa. Salah satu tugasnya

¹⁴¹ Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 97 huruf B angka 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹⁴² Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 101 huruf B angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹⁴³ Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 105 huruf B angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

yakni melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Pernyataan mengenai tugasnya tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 108 huruf A angka 1.¹⁴⁴

8. Pihak yang Bertanggungjawab atas Pemutakhiran Data Pemilih

Terdapat beberapa pihak yang bertanggungjawab atas pemutakhiran Data Pemilih, dimulai dari data tersebut masih berupa DP4 hingga akhirnya ditetapkan menjadi DPT. Berikut ini adalah pihak yang bertanggungjawab dan memiliki peran besar dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih:

a. Komisi Pemilihan Umum

KPU di Indonesia tidak hanya terdiri satu, melainkan berbagai tingkatan, KPU pusat hanya ada satu yang lokasinya di Jakarta sedangkan KPU Provinsi ada di setiap provinsi dan KPU Kabupaten ada di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPU harus bertanggungjawab ke lembaga-lembaga negara. Misalnya KPU bertanggungjawab ke DPR, Presiden, dan Bawaslu dengan cara memberi laporan terkait penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan setiap periode tertentu. KPU Provinsi bertanggungjawab pada KPU (pusat) dengan cara memberikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara periodik. KPU

¹⁴⁴ Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 108 huruf A angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Provinsi juga menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan Pemilu kepada gubernur dan DPRD Provinsi. Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, mereka memiliki tanggung jawab ke KPU Provinsi dengan cara memberikan laporan terkait kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara periodik. KPU Kabupaten/Kota juga bertanggungjawab ke bupati atau walikota dan DPRD Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Pemilu kabupaten/kota.¹⁴⁵

KPU memiliki tugas diantaranya dalam melakukan perencanaan terhadap program, anggaran, dan jadwal, melakukan penyusunan tata kerja KPU dari berbagai tingkatan seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN serta KPPSLN. Tugas selanjutnya adalah melakukan penyusunan terkait peraturan-peraturan KPU yang nantinya akan digunakan untuk setiap tahap yang ada dalam Pemilu, melakukan koordinasi, melaksanakan penyelenggaraan, melakukan pengendalian sekaligus pemantauan tahapan-tahapan yang ada dalam Pemilu, mendapatkan daftar pemilih yang diserahkan oleh KPU Provinsi, melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mengacu pada data pemilu yang terakhir diselenggarakan dengan catatan data yang didapat tersebut sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada, menetapkan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan kemudian diserahkan pada saksi-saksi para

¹⁴⁵ Sirajuddin dan Winardi, "Dasar-dasar Hukum Tata Negara," (Malang: Setara Press, 2015), 325

peserta Pemilu serta Bawaslu, memberitahukan calon anggota legislatif (DPR dan DPD) beserta paslon yang terpilih disertai dengan berita acaranya. KPU juga memiliki tugas untuk melakukan proses tindak lanjut jika terjadi pelanggaran atau sengketa pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Disamping itu, KPU juga punya tugas untuk mengevaluasi dan menuliskan laporan semua tahap penyelenggaraan Pemilu, serta menuntaskan semua tugas yang lain yang masih dalam ranah penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan yang ada. Lain halnya dengan tugas, sebagai lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu KPU juga mempunyai kewajiban diantaranya, melakukan penetapan terhadap tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, mengesahkan atau menetapkan peraturan yang nantinya akan berlaku di setiap tahap Pemilu, menetapkan semua peserta yang berpartisipasi dalam Pemilu, melakukan penetapan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional sesuai dengan hasil yang di dapat di KPU Provinsi (untuk Pilpres) sedangkan untuk Pileg atau pemilihan anggota DPR menggunakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi, sedangkan untuk Pemilihan anggota DPD hanya menggunakan berita acara penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara, KPU juga berkewajiban untuk menetapkan keputusan yang nantinya akan digunakan untuk

mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. KPU berkewajiban untuk mengesahkan dan mengumumkan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk setiap parpol anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. KPU wajib menetapkan standar dan memenuhi semua kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan dan proses distribusi perlengkapan Pemilu. KPU juga memiliki kewajiban untuk membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPLN, KPU jumlah yang nantinya akan mengangkat dan melakukan pembinaan bahkan memberhentikan siapa anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPLN, KPU juga wajib memberikan sanksi apabila ada anggota KPU (baik itu KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten atau Kota), PPLN, maupun KPPSLN, dan sekjen KPU yang terbukti melanggar atau melakukan tindakan yang tidak pantas dan mengakibatkan terganggunya Pemilu, Di dalam proses kampanye, KPU juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kantor akuntan publik dan melakukan audit dana-dana yang digunakan untuk kampanye serta mengumumkan laporan terkait sumbangan dana kampanye. KPU juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas yang lainnya yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶

¹⁴⁶ KPU, Tugas dan Kewenangan, [kpu.go.id](https://www.kpu.go.id), diakses pada 18 Mei 2023, diakses dari <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>.

Berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga yang merencanakan dan mempersiapkan Pemilihan umum maka KPU juga berhak untuk ikut campur dalam masalah Daftar Pemilih Tetap. Namun dalam hal ini bukan KPU tingkat pusat yang mengurusnya melainkan KPUD. Lembaga ini wajib menetapkan DPT paling lambat 30 hari sebelum Pemilu diselenggarakan.¹⁴⁷

b. KPU Kabupaten/Kota

Dibawah ini merupakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD :

- 1) KPU Kabupaten/Kota juga mempunyai tugas dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diantaranya adalah memaparkan program Pemilu dan melaksanakan semua anggaran Pemilu dan mengeluarkan jadwal Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, melakukan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan, melakukan pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tingkatan wilayah yakni PPK, PPS, dan KPPS, melakukan koordinasi dan memperhatikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS, memberikan daftar pemilih pada KPU Provinsi, melakukan pemutakhiran terhadap data pemilih dengan mengacu pada data kependudukan

¹⁴⁷ Kuswanto, "Politik Hukum Pilkada Langsung," (Malang: Setara Press, 2021), 53

yang telah ada dengan selalu berpedoman pada data Pemilu terakhir kemudian data itu ditetapkan menjadi daftar pemilih, menetapkan hasil rekap penghitungan suara sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh PPK kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara terkait rekapitulasi penghitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi, berita acara dan sertifikat tersebut kemudian diberikan kepada para saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta KPU Provinsi, mengeluarkan putusan KPU Kabupaten/Kota guna mengesahkan hasil Pemilu, mengumumkan calon anggota DPRD yang terpilih dan mengeluarkan berita acaranya, melakukan proses tindak lanjut bila ditemukan pelanggaran oleh Panwaslu, menerapkan sanksi administratif/menonaktifkan anggota PPK/PPS/sekretaris/pegawai KPU Kabupaten/Kota, mengadakan sosialisasi terkait tugas KPU Kabupaten/Kota pada masyarakat, mengevaluasi serta membuat laporan terkait tahapan proses penyelenggaraan Pemilu, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU provinsi, atau tugas lainnya yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴⁸

- 2) KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki tugas yakni melakukan penjabaran terhadap program Pemilu dan

¹⁴⁸ ¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1), Lembaran Negara. 2011/No. 101, Tambahan Lembaran Negara No. 5246

merealisasikan anggaran yang ada dan mengesahkan jadwal di kabupaten atau kota, KPU juga memiliki tugas untuk melangsungkan seluruh tahapan penyelenggaraan di wilayah kabupaten atau kota dengan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, KPU bertugas untuk melakukan pembentukan pihak lain yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu misalnya seperti PPK, PPS, serta KPPS sesuai dengan wilayah kerja yang sudah ada, memantau serta mengatur semua tahap penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan oleh PPK, PPS, serta KPPS sesuai dengan wilayah kerjanya, melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mengacu pada data kependudukan yang ada dengan berpedoman pada data yang ada di Pemilu sebelumnya misalnya seperti pemilihan kepala daerah contohnya gubernur, bupati/walikota kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih, memberikan daftar pemilih tersebut pada KPU Provinsi, merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wapres dengan mendasarkannya pada hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan oleh PPK kemudian membuat hasilnya menjadi berita acara dan membuat sertifikat hasil penghitungan suara, hasil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara lalu diserahkan pada para saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten atau Kota serta KPU Provinsi, KPU juga memiliki tugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap adanya

laporan atau temuan pelanggaran selama Pemilu berlangsung. KPU juga bisa menetapkan sanksi administratif bahkan bisa menonaktifkan sementara anggota lembaga penyelenggara Pemilu misalnya seperti anggota PPK, anggota PPS, bahkan sekretaris KPU Kabupaten atau Kota yang melanggar atau menyebabkan terganggunya tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu dengan mengacu pada rekomendasi Panwaslu Kabupaten atau kota dan juga ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. KPU juga punya tugas berupa mengadakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu terkait tugas ataupun kewenangan KPU Kabupaten atau Kota pada masyarakat. Selain bertugas untuk mengawasi, KPU juga bisa melakukan evaluasi dan membuat laporan terkait proses penyelenggaraan Pemilu. Terakhir, KPU kabupaten/kota juga bertugas untuk melakukan semua tugas atau wewenang lain yang diamanahkan oleh KPU pusat, KPU provinsi, ataupun tugas lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁹

3) Panitia Pemilihan Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan atau selanjutnya disebut dengan PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (2), Lembaran Negara. 2011/No. 101, Tambahan Lembaran Negara No. 5246

melaksanakan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain.¹⁵⁰

Berdasarkan pengertiannya tersebut bisa dipahami bahwa kedudukan PPK ini ada di dalam wilayah kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya PPK merupakan lembaga yang berada di bawah KPU Kabupaten atau Kota. Namun sebelum KPU Kabupaten atau Kota terlebih dahulu ada KPU Provinsi. Di bawah PPK ada PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).¹⁵¹

Untuk menjadi seorang PPK harus memenuhi beberapa syarat yang meliputi:

- a) Warga negara Republik Indonesia
- b) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- c) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita
- d) Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil
- e) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 11 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

¹⁵¹ Jeine Mariana Turambi, Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015. Diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/160646-ID-kinerja-panitia-pemilihan-kecamatan-ppk.pdf>

yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan

- f) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
- g) Mampu secara jasmani dan rohani
- h) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat
- i) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih¹⁵²

Tugas yang diemban oleh PPK terdiri dari membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten atau kota dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang ada di tingkat kecamatan, mengumpulkan hasil dari penghitungan suara yang ada di seluruh TPS dari semua wilayah kerjanya, merekapitulasi hasil penghitungan suara yang ada di masing-masing TPS yang ada di satu desa atau kelurahan di tingkat kecamatan. Rekapitulasi dilakukan ketika rapat pleno, rapat ini harus dihadiri para saksi peserta pemilu atau panwaslu kecamatan, merekapitulasi hasil penghitungan suara yang diperoleh dari desa atau kelurahan yang ada dalam satu kecamatan. Rekapitulasi dilakukan ketika rapat pleno dan waiib dihadiri oleh Panwaslu

¹⁵² Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2013, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Pasal 3

Kecamatan dan para saksi peserta pemilu, rekapitulasi tersebut kemudian diumumkan, mencatat kejadian khusus yang tentang sesuatu yang terjadi ketika sedang dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara kemudian catatan tersebut diserahkan pada KPU atau KIP Kabupaten atau Kota, menulis berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kemudian catatan tersebut diserahkan pada KPU atau KIP Kabupaten atau Kota, memberikan salinan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara disertai dengan *soft filenya* pada KPU atau KIP Kabupaten atau Kota, memberikan salinan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada para Panwaslu Kecamatan dan saksi peserta pemilu, melakukan penindaklanjutan laporan dan temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan, dan mengevaluasi serta menulis laporan pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan wilayah kerjanya (wilayah kerja PPK) dan memberitahukannya pada KPU atau KIP Kabupaten atau Kota.¹⁵³

Anggota PPK terdiri dari 5 orang yang di setiap kecamatan, dan 3 orang di sekretariat¹⁵⁴

¹⁵³ Komisi Pemilihan Umum, “Panduan PPK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019,” (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 2019), 1

¹⁵⁴ KPU Salatiga, “*Aku Tahu Pemilu*,” (Salatiga: KPU Kota Salatiga. 2018), 17

4) Panitia Pemungutan Suara

Panitia yang kerap kali disebut dengan PPS ini merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.¹⁵⁵

PPS mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya membantu PPK dan KPU untuk melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih, PPS juga bertugas untuk membentuk KPPS, memverifikasi dan merekapitulasi dukungan pada pasangan peserta Pemilu perseorangan, memberikan usul mengenai siapa yang pantas menjadi PPDP (Pantarlih). Usul diberikan pada KPU Kabupaten/Kota, melaksanakan Bimbingan Teknis pada semua PPDP yang sudah ditetapkan, memberikan usul terkait segala kebutuhan petugas ketertiban TPS pada KPU Kabupaten/Kota. Usul disampaikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan, mengesahkan atau menetapkan Petugas ketertiban TPS sesuai dengan keputusan PPS, menyerahkan laporan terkait siapa saja nama KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS sesuai wilayah kerja pada KPU Kabupaten/Kota, menyampaikan pengumuman terkait daftar pemilih, menerima saran atau masukan dari masyarakat terkait Daftar Pemilih Sementara, memperbaiki dan menyampaikan

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

pengumuman hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara, menyampaikan pengumuman terkait DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, memberitahukan daftar pemilih pada PPK, melakukan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan, mengumpulkan hasil perhitungan suara dari semua TPS yang ada di wilayah kerja PPS, mengamankan dan menjaga keutuhan kotak suara setelah dilakukan perhitungan surat suara serta setelah kotak suara disegel, membawa kotak suara yang ada di setiap TPS ke PPK, menindaklanjuti temuan dan laporan yang ada sesuai yang telah disampaikan oleh PPL, mengevaluasi dan melaporkan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ada di wilayah kerja PPS, menyelenggarakan sosialisasi, menyelenggarakan Pemilihan dalam rangka membantu PPK, melakukan tugas dan wewenang serta kewajiban yang lain yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK¹⁵⁶ Susunan anggota PPS meliputi 3 orang di setiap kelurahan dan 3 orang sebagai sekretariat¹⁵⁷

5) Pantarlih

Pantarlih merupakan sebuah organisasi yang tugasnya membantu PPS dalam menyusun daftar pemilih. Pantarlih memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.

Tugas-tugas tersebut meliputi:

¹⁵⁶ KPU Salatiga, "Aku Tahu Pemilu,"15-17

¹⁵⁷ KPU Salatiga, "Aku Tahu Pemilu,"17

- 1) Pantarlih memiliki tugas untuk membantu KPU dan hierarki yang ada dibawahnya seperti PPK, dan PPS untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih.
- 2) Pantarlih bertugas melakukan cokolit data pemilih
- 3) Pantarlih memberikan bukti kepada warga bahwa ia sudah terdaftar dalam data pemilih
- 4) Pantarlih wajib memberitahukan hasil cokolit ke PPS
- 5) Pantarlih juga membantu tugas lain yang diamanahkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, serta PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵⁸
- 6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 Definisi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang kerap kali disebut dengan KPPS adalah sebuah kelompok yang dibentuk oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara dengan tujuan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan serta penghitungan suara pada Tempat Pemungutan Suara.¹⁵⁹

Dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 dijelaskan bahwa kedudukan KPPS adalah di TPS atau Tempat Pemungutan Suara¹⁶⁰. Jumlah anggota

¹⁵⁸ Widdy Yuspita Widiyaningrum, Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilihan Melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, *Jurnal Jisipol*, Vol. 7, No. 2, April 2023, 89

¹⁵⁹ Komisi Pemilihan Umum, "Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019," (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 2019), 1

¹⁶⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022, Pasal 26 ayat (2) Berita Negara 2022 (1116) : 38 HLM

KPPS adalah 7 orang di setiap TPSnya sementara untuk keamanan ada 2 orang petugas keamanan TPS.¹⁶¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶¹ KPU Salatiga, *Aku Tahu Pemilu*, 17

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *research* adalah proses mencari kembali. Maksud dari pencarian ini adalah proses pencarian ilmu pengetahuan yang valid atau benar atau pengetahuan yang sifatnya ilmiah.¹⁶² Penelitian adalah sebuah proses, terdiri dari rangkaian langkah-langkah dan proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara terstruktur atau terencana serta sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang timbul dari sebuah pertanyaan.¹⁶³

Penelitian merupakan sebuah cara yang bisa digunakan untuk menyalurkan rasa ingin tahu manusia khususnya dalam bidang keilmuan. Orang yang melakukan penelitian akan yakin bahwa ada sebab dan akibat dari tiap-tiap gejala yang terlihat dan penjelasannya bisa dicari melalui penjelasan ilmiah. Sikap sebuah penelitian adalah obyektif alasannya karena kesimpulannya akan didapat jika ada landasan berdasarkan bukti yang kuat dan pengumpulannya dilakukan dengan cara yang jelas, terkontrol dan sistematis.¹⁶⁴

Mengacu pada Tri Darma Perguruan Tinggi, penelitian mempunyai beberapa fungsi misalnya penelitian digunakan untuk melatih civitas akademika agar lebih teliti, lugas, dan sistematis ketika melakukan pengamatan sosial ataupun ketika menelusuri sumber kepustakaan yang erat hubungannya dengan suatu masalah yang membutuhkan jawaban ilmiah, penelitian juga memiliki

¹⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 19

¹⁶³ Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18

¹⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 32

fungsi sebagai jawaban yang sifatnya ilmiah dan sesuai karena sudah didukung dengan teori yang valid, sebagai jawaban dari hipotesis yang muncul dari masalah yang menjadi dugaan dan didukung oleh indikator yang sudah divalidasi dengan cara empirik, sebagai media atau alat yang valid yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai wacana baru di dunia pendidikan, hasil penelitian memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan politik yang berkaitan dengan hajat hidup negara dan orang banyak, adanya penelitian digunakan untuk melatih sikap dewasa masyarakat dan responnya yang diberikan terhadap sebuah masalah yang berkembang melalui implementasi teori yang ada maupun konsep yang sudah disusun berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, serta untuk menghindari diri sendiri dari sikap gegabah dan terburu-buru ketika menghadapi sebuah masalah yang ada di lingkungan masyarakat dan berbagai situasi tertentu yang harus siap untuk dihadapi.¹⁶⁵

Metodologi penelitian adalah sebuah upaya untuk melakukan penyelidikan atau penelusuran pada sebuah masalah dengan memakai cara yang ilmiah dengan menggunakan sikap yang teliti dan cermat ketika mengumpulkan, melakukan pengolahan, menganalisis data-data yang didapat, dan menarik kesimpulan dengan objektif dan sistematis demi menyelesaikan sebuah masalah maupun melakukan pengujian terhadap hipotesis yang tujuannya agar mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat bagi umat manusia.¹⁶⁶ Metode atau metodologi penelitian empiris adalah sebuah metode tentang penelitian hukum yang di dalamnya membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di bidang

¹⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum," 20

¹⁶⁶ Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian," (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2

hukum yang tengah berlaku di dalam masyarakat dengan cara melihat keadaan yang tengah terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk mencari kebenaran atau fakta kemudian data yang ada tersebut diubah menjadi data penelitian dan dianalisis untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah.¹⁶⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Definisi penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang gunanya untuk memahami apakah hukum yang digunakan bisa dianggap sebagai sebuah proses penegakan hukum atau tidak. Hal ini dapat diketahui karena penelitian yang dilakukan dengan jenis ini dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dapat ditemukan hukum tersebut dilaksanakan dan ditegakkan.¹⁶⁸

Penelitian yuridis empiris berasal dari bahasa Inggris yaitu *empirical legal research*, sementara dalam bahasa Belanda penelitian yuridis juga disebut sebagai *empirisch juridisch onderzoek*, lain halnya dengan bahasa Inggris dan Belanda, dalam bahasa Jerman penelitian yuridis empiris disebut dengan *empirische juristische recherche*.¹⁶⁹

Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang fokusnya pada berbagai prinsip umum yang menjadi dasar terwujudnya gejala-gejala yang ada dalam kehidupan umat manusia. Pendekatan ini juga bisa memusatkan perhatiannya pada pola yang dianalisis dengan gejala sosial budaya di mana gejala sosial

¹⁶⁷ Basuki Kurniawan, "Logika dan Penalaran Hukum", (Bondowoso: Licensi, 2021) 107- 108

¹⁶⁸ Amiruddin, dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). 134-135

¹⁶⁹ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi," (Bandung: Alfabeta, 2017). 70

budaya ini berupa kebudayaan yang muncul pada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan pola atau perilaku khusus yang tengah berlaku.¹⁷⁰

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan, dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Sedangkan data bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, skripsi, tesis, internet atau website. Adapun data primer didapatkan dari staff KPU Kabupaten Jember, PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS yang ada di Kelurahan Tegal Besar.

B. Lokasi Penelitian

Singkatnya, yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian.¹⁷¹ Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian harus sesuai antara judul dan masalah serta hasil yang didapatkan pada saat observasi yang dilakukan sebelumnya.¹⁷²

Berikut lokasi penelitian yang akan digunakan oleh peneliti:

1. Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
2. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Jalan Kalimantan Nomor 31 Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

¹⁷⁰ Burhan Ashshofa, *“Metode Penelitian Hukum,”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 20-21

¹⁷¹ Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum,”* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92

¹⁷² Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum,”* 92

C. Subjek Penelitian

Definisi subjek penelitian adalah hal yang paling penting dan kedudukannya sangat dibutuhkan pada sebuah penelitian karena subjek penelitian memiliki kaitan yang sangat erat dengan sumber data tersebut akan didapat. Subjek penelitian bisa juga disebut sebagai sesuatu yang di dalamnya terdapat masalah yang memang sangat ingin diteliti dimana sesuatu tersebut juga menjadi sumber data didapatkan.¹⁷³ Penelitian Kualitatif memiliki subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan ini adalah pihak yang paham terkait dengan latar belakang penelitian hingga pada akhirnya menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan informasi.¹⁷⁴

Pihak yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah ketua atau pegawai KPU, mantan PPK, mantan PPS Kelurahan Tegal Besar, mantan Pantarlih Kelurahan Tegal Besar . Adapun Bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah UUD Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa jenis yaitu buku, jurnal, skripsi, tesis, internet atau website. Sedangkan untuk data primer terdiri dari ketua KPU atau pegawai KPU, PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Kelurahan Tegal Besar yang bertanggungjawab atas Pemilu tahun sebelumnya.

¹⁷³ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61

¹⁷⁴ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," 62

D. Teknik Pengumpulan Data

Ketika melakukan penelitian pastilah membutuhkan data. Untuk mencegah terjadinya kesalahan maka data yang akan dikumpulkan harus dipantau supaya data yang ada terjamin validitas dan reliabilitasnya.¹⁷⁵ Ada 3 jenis teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi

1. Wawancara

Umumnya yang dimaksud dengan wawancara adalah sebuah metode atau cara yang berguna untuk mendapatkan keterangan yang didapatkan secara lisan demi tercapainya tujuan khusus misalnya seperti keperluan mendapatkan informasi atau berita, atau untuk mendapatkan informasi pada saat penelitian. Kegunaan wawancara terdiri dari berbagai jenis misalnya sebagai sarana utama, pelengkap atau penguji. Setiap sarana mempunyai peranan masing-masing, sarana utama berguna untuk mengumpulkan data, sarana pelengkap digunakan untuk melengkapi data, dan sarana penguji digunakan untuk mengetes atau menguji benar atau tidaknya data yang didapatkan dari cara yang lainnya.¹⁷⁶

Sebelum melakukan wawancara hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu segala halnya, beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan wawancara adalah pemilihan informan, menyiapkan alat pengumpulan data, menghubungi informan untuk membuat janji kapan wawancara akan dilaksanakan, menyiapkan peralatan tulis/ rekam untuk

¹⁷⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian,*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75

¹⁷⁶ Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum,*” 96

menuangkan data, dan biaya.¹⁷⁷ Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara adalah mantan PPS, mantan PPK, mantan KPPS, mantan Pantarlih Kelurahan Tegal Besar yang bertugas pada Pemilu 2019, pegawai KPU Kabupaten Jember.

2. Dokumentasi

Definisi dokumentasi sendiri asalnya dari kata dokumen, adapun arti dari dokumen adalah barang yang tertulis. Cara yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi adalah dengan cara mencatat data yang ada. Data tersebut asalnya dari dokumen yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi memiliki berbagai keuntungan misalnya biayanya murah, dan lebih efisien waktu serta tenaga. Kelemahannya adalah dokumen yang dijadikan sumber data cenderung dokumen lama serta apabila ada kesalahan pada dokumen tersebut peneliti akan ikut salah karena peneliti mengambil data dari dokumen tersebut.

Bentuk dokumen yang digunakan misalnya seperti dokumen yang berbentuk tulisan yang meliputi cerita, catatan harian, peraturan, kebijakan, biografi, dan sejarah kehidupan. Dokumen yang bentuknya karya terdiri dari gambar, patung, film, dan karya seni lain. Sedangkan dokumen yang bentuknya gambar bisa berupa foto, sketsa, ataupun gambar hidup.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum," 96-98

¹⁷⁸ Hardani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149-150

E. Analisis Data

Makna dari analisis data adalah proses peneliti menyikapi data, memilah, mengolah, dan menyusun menjadi dalam sebuah susunan yang lebih sistematis dan lebih bermakna. Analisis data adalah bagian yang sangat penting karena ketika melakukan analisis data akan didapatkan sebuah temuan yang sifatnya substantif ataupun formal. Akan tetapi dalam melakukan analisis data sering ditemui kesulitan misalnya pedoman atau aturan baku yang susah ditemukan.¹⁷⁹

Sifat analisis data kualitatif adalah induktif maksudnya adalah analisis yang dilakukan menggunakan dasar berupa data yang didapat kemudian dikembangkan menjadi sebuah dugaan. Dugaan ini kemudian kemudian ditambah dengan data yang lain kemudian akan diketahui apakah dugaan tersebut benar atau tidak mengacu pada data yang ada. Adapun proses analisis data sudah bisa dimulai sejak pengumpulan data dilakukan sampai ketika data telah selesai dikumpulkan.¹⁸⁰ Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

F. Keabsahan data

Keabsahan data juga merupakan bagian yang penting dari sebuah penelitian. Alasan mengapa keabsahan data bisa dianggap penting adalah karena apabila peneliti memeriksa keabsahan datanya dengan benar dan teliti sesuai dengan teknik yang ada maka hasil penelitiannya akan dianggap benar

¹⁷⁹ Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*,” (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 74

¹⁸⁰ Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*,”76

dan bisa dipertanggungjawabkan dari segi manapun.¹⁸¹ Keabsahan data dapat diketahui dengan triangulasi data. Triangulasi sendiri merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan beberapa teknik ketika pengumpulan data tengah dilakukan. Triangulasi juga digunakan untuk melakukan pengecekan kredibilitas terhadap suatu data.¹⁸²

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap yakni pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan penganalisisan data. Tahap-tahap tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kegiatan seperti berikut ini

Tahap pra lapangan

Berikut ini hal yang harus disiapkan ketika akan meneliti di lapangan.

Hal yang harus disiapkan ini merupakan tahap pertama sebelum peneliti melakukan penelitian¹⁸³

1. Proses penyusunan rancangan penelitian
2. Proses menentukan lokasi dimana penelitian akan dilakukan
3. Proses mengurus perizinan pelaksanaan penelitian
4. Proses survei dan memberikan penilaian terkait dengan lokasi penelitian

¹⁸¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode Penelitian Kualitatif,” (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 67

¹⁸² Zuchri Abdussamad , “Metode Penelitian Kualitatif.” (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 156

¹⁸³ Vanesa Ingka Putri, “Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Lamongan Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), diakses dari http://digilib.uinkhas.ac.id/10798/1/VANESA%20INGKA%20PUTRI_S20183019.pdf

5. Proses memilih narasumber atau informan. Setelah dipilih baru informan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperoleh data
6. Proses mempersiapkan alat penelitian
7. Beretika dengan baik ketika penelitian

Tahap pekerjaan lapangan

1. Proses memahami lokasi penelitian dan melakukan persiapan diri
2. Masuk ke lokasi penelitian
3. Mengumpulkan data

Tahap penganalisisan data

1. Mereduksi data
2. Menyajikan data
3. Menganalisis data
4. Menarik kesimpulan dan memverifikasi semua kegiatan dari awal hingga akhir.¹⁸⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁸⁴ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan,” (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 34-47

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember



Kabupaten Jember dikenal juga sebagai kota Carnaval berkat event tahunannya yang kian tahun kian mendunia, event ini disebut dengan Jember Fashion Carnaval. Bahkan Jember Fashion Carnaval sering kali dikenal dengan karnaval terbesar ketiga di dunia, tak hanya itu karnaval ini juga mampu mencetak rekor sebagai karnaval yang diadakan sepanjang 3,5 kilometer. Berkat adanya Jember Fashion Carnaval ini, akhirnya banyak orang yang mengenal Kabupaten Jember sebagai kota karnaval.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Jember (Kota), profilbaru.com, diakses pada 27 Maret 2023, diakses dari [https://profilbaru.com/Jember_\(kota\)](https://profilbaru.com/Jember_(kota))

Untuk menjadi Jember seperti yang dapat dilihat saat ini pastinya tidak mudah dan harus melewati sejarah yang panjang. Tidak diketahui secara pasti mengapa wilayah ini disebut dengan Jember, namun yang pasti sudah disebut Jember sejak zaman dahulu bahkan sejak Belanda berkuasa di Indonesia. Berbicara mengenai penjajahan Belanda, berdirinya Kabupaten Jember juga berdasarkan pada ketetapan yang dibuat oleh Belanda. Ketetapan itu disebut dengan Staatsblad No. 322 Tanggal 9 Agustus 1928 dan berlaku mulai 1 Januari 1929, hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya sekaligus hari ulang tahun Kabupaten Jember.¹⁸⁶

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang terletak di lereng sebuah pegunungan yakni Pegunungan Yang, tak hanya pegunungan Kabupaten Jember juga terletak di lereng gunung yang dikenal juga dengan nama Gunung Argopuro. Pegunungan dan gunung ini membentang luas hingga ke selatan dan berakhir di Samudera Indonesia. Kabupaten Jember juga termasuk wilayah yang sangat strategis, tepatnya di wilayah tapal kuda. Karena letaknya yang strategis itulah Kabupaten Jember menjadi pusat regional, yakni sebagai kabupaten yang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah atau juga sering disebut dengan PKW.¹⁸⁷

Secara astronomis, Jember sendiri berada pada 113°30' – 113°45' BT dan 8°00' – 8°30' LS. Adapun luas wilayah Jember adalah 3.293,34 Km² saking luasnya wilayah Jember, bahkan Jember mempunyai 82 pulau

¹⁸⁶ Tentang Jember, sna-iaikapd.or.id, diakses pada 27 Maret 2023, diakses dari <https://sna-iaikapd.or.id/sna20jember/home.php?main=WDZ0OE5HRkNMZw%3D%3D=&part=NUQ%3D=>

¹⁸⁷ Selayang Pandang, jemberkab.go.id, diakses pada 27 Maret 2023, diakses dari <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>

yang tersebar di seluruh wilayahnya. Ketinggian wilayah Jember bervariasi, dimulai dari 0 sampai 3.300 mdpl. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ketinggian berbagai daerah di Kabupaten Jember, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi:

- a. 17,95% wilayah Jember terletak di ketinggian 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut
- b. 20,70% wilayah Jember terletak di ketinggian 25 s/d 100 meter di atas permukaan laut
- c. 37,75% wilayah Jember terletak di ketinggian 100 s/d 500 meter di atas permukaan laut
- d. 15,80% wilayah Jember terletak di ketinggian 500 s/d 1.000 meter di atas permukaan laut
- e. 7,80% wilayah Jember terletak di ketinggian >1000 meter di atas permukaan laut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wilayah-wilayah Jember kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah meliputi kecamatan, kelurahan, dan desa. Terdapat 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa dengan batas-batas tertentu yang sudah ditetapkan diantaranya adalah batas wilayah utara yakni Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso, batas wilayah selatan meliputi Samudera Hindia, batas wilayah timur meliputi Kabupaten Banyuwangi, dan batas wilayah barat meliputi Kabupaten Lumajang¹⁸⁸

¹⁸⁸ Selayang Pandang Kabupaten Jember, bpk.go.id, diakses pada 27 Maret 2023, diakses dari <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>

Kabupaten Jember juga termasuk ke dalam jajaran kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang padat, mengacu pada data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2018 mencapai 2.440.714 jiwa dengan rincian penduduk laki laki sebanyak 1.199.820 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.240.894 jiwa. Dengan adanya fakta ini maka Jember juga masuk sebagai kota yang padat penduduk dengan kepadatan penduduk 741,11 jiwa/km² yang mana kecamatan paling padat adalah Kecamatan Kaliwates sedangkan kecamatan yang kepadatannya rendah adalah Kecamatan Tempurejo. Perbedaan ini cukup mencolok karena sesuai data yang ada, jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Kaliwates adalah 4.692,90 jiwa/km² sedangkan jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Tempurejo adalah 140,97 jiwa/km². Namun meskipun jumlah penduduk Jember tergolong banyak, pertumbuhan penduduk di kabupaten ini makin menurun, pernyataan ini dibuktikan dengan angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,43% sedangkan tahun-tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2016 mencapai 0,49%.¹⁸⁹

Sejarah berdirinya Jember dimulai pada saat Staatsblad Nomor 322 Tahun 1928 yang kemudian berlaku pada 1 Januari 1929. Sejak adanya staatsblad ini Jember yang awalnya disebut dengan Regenschap Jember terdiri dari 7 wilayah distrik, akan tetapi ketika Staatsblad Nomor 46 Tahun 1941 tanggal 1 Maret 1941 ditetapkan maka terjadi perubahan pada

¹⁸⁹ Tim Penyusun Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, *Profil Hasil Pembangunan Kabupaten Jember*, (Jember: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, 2019), 9

wilayah Jember. Perubahan tersebut meliputi adanya tambahan onderdistrik. Untuk lebih jelasnya berikut ini perubahan-perubahannya:

- a. Distrik Jember kemudian terdiri dari beberapa onderdistrik seperti Jember, Arjasa dan Wirolegi
- b. Distrik Kalisat kemudian terdiri dari dari beberapa onderdistrik seperti Ledokombo, Kalisat, Sukowono, dan Sumberjambe
- c. Distrik Rambipuji kemudian terdiri dari dari beberapa onderdistrik seperti Panti, Mangli, Jenggawah, dan Rambipuji
- d. Distrik Mayang kemudian terdiri dari dari beberapa onderdistrik seperti Silo, Mayang, Tempurejo, dan Mumbulsari
- e. Distrik Tanggul kemudian terdiri dari dari beberapa onderdistrik seperti Sumberbaru, Bangsalsari, dan Tanggul
- f. Distrik Puger kemudian terdiri dari dari beberapa onderdistrik seperti Kencong, Puger, Umbulsari, dan Gumukmas
- g. Distrik Wuluhan kemudian terdiri dari dari beberapa onderdistrik seperti Ambulu, Balung, dan Wuluhan¹⁹⁰

Seiring berjalannya waktu, akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur kemudian menetapkan Daerah Kabupaten Jember sehingga berubah menjadi Kabupaten Jember. Beberapa tahun setelahnya, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 kemudian ditetapkan beberapa wilayah baru yang meliputi kota administratif Jember, Pembantu

¹⁹⁰ Tim Penyusun Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, 97

Bupati di Arjasa, Kalisat, Mayang, Rambipuji, Balung, Kencong, dan Tanggul. Pada tahun 2001, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah Kabupaten Jember kemudian membuat keputusan yang besar yaitu menghapus Kota Administratif Jember dan kembali bergabung dengan Kabupaten Jember, bukan hanya itu pembantu bupati yang semula ada di berbagai wilayah juga ikut berubah menjadi Kantor Koordinasi Camat.¹⁹¹

Guna memperjelas berbagai wilayah yang ada di Jember, berikut akan ditampilkan tabel yang berisi nama kecamatan serta desa di dalamnya.

Tabel 4.1
Daftar 31 Kecamatan, 22 Kelurahan, dan 226 Desa yang tersebar di Kabupaten Jember

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Kecamatan Ajung	Terdiri dari 7 desa yakni Klompangan, Pancakarya, Wirowongso, Ajung, Sukamakmur, Mangaran, dan Rowoindah
2.	Kecamatan Ambulu	Terdiri dari 7 desa yakni Tegalsari, Ambulu, Karang Anyar, Andongsari, Sabrang, Pontang, dan Sumberejo
3.	Kecamatan Arjasa	Terdiri dari 6 desa yakni Biting, Kemuning Lor, Kamal, Candijati, Darsono, dan Arjasa
4.	Kecamatan Bangsalsari	Terdiri dari 11 desa yakni Tugusari, Badean, Banjarsari, Bangsalsari, Gambirono, Curahkalong, Karangsono, Petung, Langkap, Tisnogambar, dan Sukorejo

¹⁹¹ Tim Penyusun Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, 97-98

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
5.	Kecamatan Balung	Terdiri dari 8 desa yakni Curahlele, Balung Kidul, Gumelar, Balung Kulon, Karangduren, Balung Lor, Tutul, dan Karang Semanding
6.	Kecamatan Gumukmas	Terdiri dari 8 desa yakni Gumukmas, Kepanjen, Karangrejo, Bagorejo, Mayangan, Menampu, Tembokrejo, dan Purwoasri
7.	Kecamatan Jelbuk	Terdiri dari 6 desa yakni Sucopangepok, Sukowiryo, Sukojember, Sugerkidul, Panduman, Jelbuk
8.	Kecamatan Jenggawah	Terdiri dari 8 desa yakni Kemuningsari Kidul, Sruni, Kertonegoro, Cangkring, Jatisari, Jatimulyo, Wonojati, dan Jenggawah
9.	Kecamatan Jombang	Terdiri dari 6 desa yakni Keting, Jombang, Padomasan, Ngampelrejo, Sarimulyo, dan Wringinagung
10.	Kecamatan Kalisat	Terdiri dari 12 desa yakni Plalangan, Ajung, Patempuran, Gambiran, Kalisat, Glagahwero, Sebanen, Gumuksari, Sumberketempa, Sukoreno, Sumberkalong, dan Sumberjeruk
11.	Kecamatan Kaliwates	Terdiri dari 7 kelurahan yakni Kaliwates, Tegal Besar, Jember Kidul, Mangli, Kebon Agung, Kepatihan, dan Sempusari
12.	Kecamatan Kencong	Terdiri dari 5 desa yakni Kencong, Cakru, Paseban, Kraton, dan Wonorejo
13.	Kecamatan Ledokombo	Terdiri dari 10 desa yakni Sukogidri, Karangpaiton, Slateng, Ledokombo, Lembengan, Suren, Sumberanget, Sumbersalak, Sumberbulus, dan

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Sumberlesung
14.	Kecamatan Mayang	Terdiri dari 7 desa yakni Tegalrejo, Mayang, Tegalwaru, Mrawan, Sumberkejayan, Seputih, dan Sidomukti
15.	Kecamatan Mumbulsari	Terdiri dari 7 desa yakni Tamansari, Karang Kedawung, Lampeji, Karang Kedawung, Lengkong, Suco, dan Mumbulsari
16.	Kecamatan Panti	Terdiri dari 7 desa yakni Pakis, Glagahwero, Kemuningsari Lor, Kemiri, Panti, Suci, dan Serut
17.	Kecamatan Pakusari	Terdiri dari 7 desa yakni Subo, Bedadung, Sumberpinang, Jatian, Kertosari, Pakusari, dan Patemon
18.	Kecamatan Patrang	Terdiri dari 8 kelurahan yakni Gebang, Banjarsengon, Slawu, Patrang, Jumerto, Jemberlor, Baratan, dan Bintoro
19.	Kecamatan Puger	Terdiri dari 12 desa yakni Wringintelu, Bagon, Wonosari, Grenden, Puger Wetan, Jambearum, Puger Kulon, Kasiyan, Mojosari, Kasiyan Timur, Mojomulyo, dan Mokorejo
20.	Kecamatan Rambipuji	Terdiri dari 8 desa yakni Gugut, Rowotamtu, Kaliwining, Rambipuji, Nogosari, Rambigundam, Curahmalang, dan Pecoro
21.	Kecamatan Semboro	Terdiri dari 6 desa yakni Pondokdalem, Sidomulyo, Pondokjoyo, Sidomekar, Rejoagung, dan Semboro
22.	Kecamatan Silo	Terdiri dari 9 desa yakni Garahan, Sumberjati, Harjomulyo, Silo, Karangharjo, Sidomulyo, Mulyorejo, Sempolan, dan Pace

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
23.	Kecamatan Sukorambi	Terdiri dari 5 desa yakni Dukuhmencek, Sukorambi, Jubung, Klungkung, dan Karangpring
24.	Kecamatan Sukowono	Terdiri dari 12 desa yakni Arjasa, Sumberwaru, Balet Baru, Sumberdanti, Dawuhanmangli, Sumberwringin, Mojogemi, Sukowono, Pocangan, Sukokerto, Sukosari, dan Sukorejo
25.	Kecamatan Sumberbaru	Terdiri dari 10 desa yakni Gelang, Yosorati, Jambesari, Sumberagung, Jamintoro, Rowotengah, Jatiroto, Pringgowirawan, Kaliglagah, dan Karangbayat
26.	Kecamatan Sumberjambe	Terdiri dari 9 desa yakni Cumedak, Sumberpakem, Gunungmalang, Sumberjambe, Jambearum, Rowosari, Plerean, Randuagung, dan Pringgondani
27.	Kecamatan Sumbersari	Terdiri dari 7 Kelurahan yakni Antirogo, Wirolegi, Karangrejo, Tegalgede, Kebonsari, Sumbersari, dan Krajanjangan
28.	Kecamatan Tanggul	Terdiri dari 8 desa yakni Darungan, Tanggul Wetan, Klatakan, Tanggul Kulon, Kramat Sukoharjo, Selodakon, Manggisian, dan Patemon
29.	Kecamatan Tempurejo	Terdiri dari 8 desa yakni Curahnongko, Wonoasri, Curahtakir, Tempurejo, Pondokrejo, Sanenrejo, Sidodadi, dan Andongrejo
30.	Kecamatan Umbulsari	Terdiri dari 10 desa yakni Gadingrejo, Umbulsari, Gunungsari, Umbulrejo, Mundurejo, Tegalwangi, Paleran, Tanjungsari, Sidorejo,

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
		dan Sukoreno
31.	Kecamatan Wuluhan	Terdiri dari 7 desa yakni Ampel, Tanjungrejo, Dukuhdempok, Tamansari, Glundengan, Lojejer, dan Kesilir

Sumber:

<https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dip-berkala/ZlIM2zB8GsDuDantHETEA8wOYaoYRIImjxjXjEt.pdf>

2. Gambaran Umum Kelurahan Tegal Besar

Kelurahan Tegal Besar merupakan sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Kecamatan Kaliwates. Tegal Besar dikenal karena memiliki banyak kompleks perumahan yang nantinya perumahan-perumahan ini akan ditinggali oleh para penduduk yang berasal dari luar Jember. Umumnya para penduduk ini akan menghuni perumahan tersebut karena sebagian besar dari penduduk tersebut akan bekerja di wilayah Kabupaten Jember, oleh karena itu merekapun akhirnya pindah tempat tinggal dan menetap di perumahan-perumahan yang ada di Kelurahan Tegal Besar.¹⁹²

Karena kelurahan ini masuk ke wilayah kota maka secara otomatis penduduknya juga berjumlah banyak. Menurut data yang diperoleh dari sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Tegal Besar mencapai 30.280 jiwa yang apabila diperinci sesuai dengan gender yang ada laki-laki berjumlah 15.007 jiwa dan perempuan berjumlah 15.273 jiwa. Kelurahan yang terdiri dari banyak perumahan ini

¹⁹² Tegal Besar, Kaliwates, Jember, stekom.ac.id, diakses pada 28 Maret 2023, diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tegal_Besar_Kaliwates_Jember

juga memiliki total penduduk paling banyak diantara kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Kaliwates lainnya.

Perkembangan Kelurahan Tegal Besar sangat pesat, kelurahan ini memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi, hal ini karena kelurahan ini terdiri dari perumahan-perumahan yang ditempati oleh para pendatang.¹⁹³ Kelurahan ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa wilayah yakni Gumuksari, Gumuk Bago, Kedung Piring, Karang Anyar, Krajan Barat, Muktisari, Tumpengsari. Wilayah-wilayah atau lingkungan inilah kemudian dibangun banyak perumahan untuk menjadi tempat tinggal baru, diantaranya:

- a. Perumahan Bumi Este Muktisari
- b. Perumahan Graha Citra Mas
- c. Perumahan Green Garden Residence
- d. Perumahan Griya Tegal Besar
- e. Perumahan Bumi Tegal Besar
- f. Perumahan Istana Tegal Besar
- g. Perumahan Tegal Besar Permai I
- h. Perumahan Tegal Besar Permai II
- i. Perumahan Royal City Residence
- j. Perumahan Villa Indah Tegal Besar
- k. Perumahan Taman Gading

¹⁹³ Kelurahan Tegal Besar di Jember Distribusikan JPS Provinsi Jatim dan Tetap Patuhi Prokes, jurnalmetropol.com, diakses pada 28 Maret 2023, diakses dari <https://jurnalmetropol.com/2020/11/18/kelurahan-tegalbesar-di-jember-distribusikan-jps-provinsi-jatim-dan-tetap-patuhi-prokes/>

- l. Perumahan Queen Residence
- m. Perumahan Pondok Mutiara Regency
- n. Perumahan Tegal Besar Raya
- o. Perumahan Pondok Gede Permai
- p. Perumahan Taman Anggrek
- q. Perumahan Tegal Besar Estate
- r. Perumahan Tegal Besar Harmony
- s. Perumahan Tegal Besar Cluster¹⁹⁴

Secara keseluruhan luas Kelurahan Tegal Besar adalah 846.861 Ha yang kemudian wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa lingkungan-lingkungan yang lebih kecil lagi seperti:

No.	Nama Lingkungan
1.	Gumuk Bago
2.	Gumuk Sari
3.	Karang Anyar
4.	Kebon Indah
5.	Kedung Piring
6.	Krajan Barat
7.	Krajan Timur
8.	Muktisari
9.	Tumpengsari

Tabel.4.3 Daftar Nama Lingkungan di Kelurahan Tegal Besar
 Sumber: Wawancara dengan Bapak Khusnul Haqiqi (staf sekaligus PPS Kelurahan Tegal Besar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019)

Gumuk Bago dengan luas 94.123 hektare, Gumuk Sari dengan luas 78.442 hektare Karang Anyar dengan luas 84.350 hektare, Kebon Indah dengan luas 90.427 hektare, Kedung Piring dengan luas 103.520 hektare, Krajan Barat dengan luas 105.251 hektare, Krajan Timur

¹⁹⁴ Tegal Besar, Kaliwates, Jember, stekom.ac.id, diakses pada 28 Maret 2023, diakses dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tegal Besar, Kaliwates, Jember](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tegal_Besar,_Kaliwates,_Jember)

dengan luas 84.741 hektare, Muktisari dengan luas 101.226 hektare, serta Tumpengsari dengan luas 41.231 hektare.¹⁹⁵ .

3. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember

KPU Kabupaten/Kota mempunyai banyak tugas dalam penyelenggaraan Pemilu. Dikarenakan pada tahun 2019 terjadi Pemilihan Umum secara serentak maka dibawah ini akan dijabarkan mengenai tugas KPU Kabupaten/Kota baik itu dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya selaku pihak penyelenggara Pemilu:

- a. KPU Kabupaten/Kota juga mempunyai tugas dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diantaranya adalah memaparkan program Pemilu dan melaksanakan semua anggaran Pemilu dan mengeluarkan jadwal Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, melakukan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan, melakukan pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tingkatan wilayah yakni PPK, PPS, dan KPPS, melakukan koordinasi dan memperhatikan semua

¹⁹⁵ Fauzul Muna Maulidiyah, "Konversi Lahan Untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 1991 – 1995" (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 49

tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS, memberikan daftar pemilih pada KPU Provinsi, melakukan pemutakhiran terhadap data pemilih dengan mengacu pada data kependudukan yang telah ada dengan selalu berpedoman pada data Pemilu terakhir kemudian data itu ditetapkan menjadi daftar pemilih, menetapkan hasil rekap penghitungan suara sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh PPK kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara terkait rekapitulasi penghitungan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi, berita acara dan sertifikat tersebut kemudian diberikan kepada para saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta KPU Provinsi, mengeluarkan putusan KPU Kabupaten/Kota guna mengesahkan hasil Pemilu, mengumumkan calon anggota DPRD yang terpilih dan mengeluarkan berita acaranya, melakukan proses tindak lanjut bila ditemukan pelanggaran oleh Panwaslu, menerapkan sanksi administratif/menonaktifkan anggota PPK/PPS/sekretaris/pegawai KPU Kabupaten/Kota, mengadakan sosialisasi terkait tugas KPU Kabupaten/Kota pada masyarakat, mengevaluasi serta membuat laporan terkait tahapan proses penyelenggaraan Pemilu, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU provinsi, atau tugas lainnya yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹⁶

¹⁹⁶ ¹⁹⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1), Lembaran Negara. 2011/No. 101, Tambahan Lembaran Negara No. 5246

- b. KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki tugas yakni melakukan penjabaran terhadap program Pemilu dan merealisasikan anggaran yang ada dan mengesahkan jadwal di kabupaten atau kota, KPU juga memiliki tugas untuk melangsungkan seluruh tahapan penyelenggaraan di wilayah kabupaten atau kota dengan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, KPU bertugas untuk melakukan pembentukan pihak lain yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu misalnya seperti PPK, PPS, serta KPPS sesuai dengan wilayah kerja yang sudah ada, memantau serta mengatur semua tahap penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan oleh PPK, PPS, serta KPPS sesuai dengan wilayah kerjanya, melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mengacu pada data kependudukan yang ada dengan berpedoman pada data yang ada di Pemilu sebelumnya misalnya seperti pemilihan kepala daerah contohnya gubernur, bupati/walikota kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih, memberikan daftar pemilih tersebut pada KPU Provinsi, merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wapres dengan mendasarkannya pada hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan oleh PPK kemudian membuat hasilnya menjadi berita acara dan membuat sertifikat hasil penghitungan suara, hasil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara lalu diserahkan pada para saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten atau Kota

serta KPU Provinsi, KPU juga memiliki tugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap adanya laporan atau temuan pelanggaran selama Pemilu berlangsung. KPU juga bisa menetapkan sanksi administratif bahkan bisa menonaktifkan sementara anggota lembaga penyelenggara Pemilu misalnya seperti anggota PPK, anggota PPS, bahkan sekretaris KPU Kabupaten atau Kota yang melanggar atau menyebabkan terganggunya tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu dengan mengacu pada rekomendasi Panwaslu Kabupaten atau kota dan juga ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. KPU juga punya tugas berupa mengadakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu terkait tugas ataupun kewenangan KPU Kabupaten atau Kota pada masyarakat. Selain bertugas untuk mengawasi, KPU juga bisa melakukan evaluasi dan membuat laporan terkait proses penyelenggaraan Pemilu. Terakhir, KPU kabupaten/kota juga bertugas untuk melakukan semua tugas atau wewenang lain yang diamanahkan oleh KPU pusat, KPU provinsi, ataupun tugas lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹⁷

c. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jember

Ketua KPU : Muhammad Syai'in, SH., MH

Anggota : Dessi Anggraeni, SH

(Divisi Hukum dan Pengawas)

Anggota : Ahmad Hanafi, SE

¹⁹⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (2), Lembaran Negara. 2011/No. 101, Tambahan Lembaran Negara No. 5246

(Divisi Perencanaan Data dan Informasi)

Anggota : Andi Wasis, A. Md

(Divisi SDM, Sosdiklih, dan Parmas)

Anggota : Achmad Susanto, ST

(Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu)

Sekretaris : Drs. Hadi Susilo, M.Si¹⁹⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Data-data yang didapat dari instansi yakni KPU, Bawaslu, dan para pihak yang ada di bawah hierarki KPU misalnya seperti PPS, KPPS, Pantarlih. Data tersebut didapatkan dengan cara wawancara dan observasi ke lapangan. Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data primer dianalisis sehingga bisa ditemukan informasi mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1. Mengapa selalu ada permasalahan dalam pemutakhiran DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

Permasalahan dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember selalu ada karena disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seperti perkembangan dan mobilisasi warga yang ada di Kelurahan Tegal Besar.

a. Faktor Perkembangan Penduduk dan Mobilisasi Penduduk

Kelurahan Tegal Besar merupakan kelurahan yang sebagian besar lingkungannya terdiri dari perumahan dan perkampungan.

¹⁹⁸ Struktur Organisasi, kpu.go.id, diakses pada 10 April 2023, diakses dari <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi>

Perkembangan perumahan ini juga memberikan pengaruh terhadap Daftar Pemilih Tetap yang ada pada Pemilu Tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh menjamurnya perumahan warga, dan penambahan jumlah warga dari waktu ke waktu. Dengan adanya hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pemutakhiran daftar pemilih tetap menjadi masalah dari tahun ke tahunnya. Bahkan karena adanya perkembangan dan mobilitas warga yang terus melaju ini, jumlah TPS yang ada di Kelurahan Tegal Besar menjadi 94 TPS pada Pemilu 2019 dan akan bertambah lagi pada Pemilu 2024.¹⁹⁹

Bapak Umar Faruk selaku PPK Kecamatan Kaliwates juga turut membenarkan permasalahan yang terjadi

Yang kita perbaiki atau yang kita mutakhirkan itu orang-orang yang datang atau orang yang pendatang itu yang ingin menetap di wilayah tertentu, misal di Kaliwates, maka orang tersebut ketika ingin mencoblos di sini atau masu dimasukkan di DPT sini dasarnya adalah melalui E-KTP. E-KTP juga harus pindah di sini, di Kaliwates. Begitu juga sebaliknya, ketika orang Kaliwates yang sudah tidak bisa dimasukkan di DPT itu melalui KTP Elektronik juga. Misalnya dia sudah mau pindah ke luar kota, untuk dihapus dari DPT ini, dia berdasarkan adminduk juga. Kalau adminduknya masih tetap di sini, lalu orang tersebut sudah pindah di luar kota meskipun sudah bertahun-tahun, tapi di tempat tujuan dia tidak mengurus KTP Elektroniknya maka tetap ia terdaftar di Kaliwates.²⁰⁰

Kembali lagi, pada hasil wawancara bersama Bapak Khusnul Haqiqi, beliau mengatakan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tegal

¹⁹⁹ Khusnul Haqiqi, PPS Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 26 Mei 2023

²⁰⁰ Umar Faruk selaku PPK Kecamatan Kaliwates diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, Jember 6 Juni 2023

Besar mencapai angka kurang lebih 40.000 jiwa.²⁰¹ Angka ini naik apabila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk yang diselenggarakan pada tahun 2010 yang mana jumlah penduduk Kelurahan Tegal Besar hanya berjumlah 30.280 jiwa.²⁰²

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa penduduk yang makin berkembang setiap tahunnya bisa juga menjadi sumber permasalahan pemutakhiran data. Karena bertambahnya penduduk maka data yang didapatkan harus selalu *up to date* dan selalu terbaru.

b. Faktor Pemilih yang Meninggal

Faktor ini sesuai dengan pernyataan para Pantarlih, di bawah ini pernyataan Pantarlih yang bernama Bapak Tohan.

Ini masalah data yang meninggal yang pengalaman saya, kita laporan meninggal bermaterai sekalipun tetap nanti di DPT muncul lagi yang meninggal, itu wes pengalaman saya kaya gitu. Ya bisa nanti terhapus karena bermitra sama dispenduk ya, adminduk. Kalau sudah punya akte kematian dengan sendirinya sudah nanti terhapus. Di sini tempo hari ada tujuh orang ya, saya ajukan akte kematiannya, itu sudah ndak keluar di DPT. Ada yang punya akte kematiannya. Kalau cuma keterangan dari kelurahan, tetap muncul. Kalau ada akte kematiannya itu baru bisa diatasi. Misalkan Pantarlih sampean ya, misalkan sampean berpengalaman sebagai Pantarlih, aduh ini meninggal sampean repot fotocopy ngurus kematian ini, aduh nanti muncul lagi di DPT, pasti wes, pengalaman saya kayak gitu, muncul bolak-balik. Wes berapa tahun yang

²⁰¹ Khusnul Haqiqi, PPS Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 26 Mei 2023

²⁰² Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Menurut Desa, bps.go.id, diakses pada 28 Maret 2023, diakses dari <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/63/jumlah-penduduk-kabupaten-jember-hasil-sensus-penduduk-tahun-2010-menurut-desa.html>

meninggal muncul lagi. Nanti terhapus kalau wes ngurusi akta kematian, baru terhapus.²⁰³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Tohan bisa disimpulkan bahwa adanya nama pemilih yang telah meninggal namun masih belum terhapus juga bisa menjadi faktor permasalahan pemutakhiran data yang tak kunjung selesai. Hal ini karena masih adanya masyarakat yang belum membuat surat keterangan untuk anggota keluarganya yang telah meninggal sehingga nama yang seharusnya tidak ada tetap ada di Daftar Pemilih Tetap. Berkaitan dengan masalah ini di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tepatnya di Pasal 18 ayat (3). Di dalamnya menjelaskan mengenai data pemilih dianggap tidak memenuhi persyaratan. Data ini tidak sesuai persyaratan apabila terdapat kriteria seperti meninggal dunia namun harus disertai bukti berupa akta kematian yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh dinas yang mengurus mengenai urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, bukti lain berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa, atau dokumen lainnya yang menyatakan mengenai kematian si pemilih. Data pemilih juga dianggap tidak terpenuhi syaratnya apabila ada data yang didalamnya terdapat pemilih ganda, belum berusia 17 tahun dan belum menikah atau belum kawin pada

²⁰³ Tohan, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 5 Juni 2023

saat pendataan PDPB, pemilih yang pindah keluar dari wilayah administrasi tingkat kabupaten/kota, pemilih yang tidak dikenal, pemilih yang sedang bertugas sebagai TNI dan Polri, pemilih yang dicabut hak pilihnya karena adanya putusan pengadilan dan kekuatan hukumnya bersifat tetap, pemilih yang bukan penduduk lokal sebuah wilayah, dan pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan.²⁰⁴

Sejalan dengan fakta tersebut, PPK Kecamatan Kaliwates pada Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019 juga menyampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dalam wawancara, beliau menyampaikan secara jelas dan gamblang mengenai pemilih yang meninggal dunia, berikut isi wawancaranya:

Pemilu 2019 yang mau diolah datanya, untuk Pemilu 2019 maka data yang diambil itu data dari Pemilu Terakhir, Pemilu Terakhir kemarin itu Pilgub 2018, data yang dari KPU. Nah, data dari Pilgub itu nanti disinkronkan dengan data terbaru dari Dispendukcapil. Itu disinkronkan dengan data Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU, setelah disinkronkan itu yang kita olah. Kita olah itu, kita cermati, kita perbaiki, kita mutakhirkan. Yang diambil tentu data-data terbaru, ketika ada yang meninggal kita coret. Tapi sebelum dicoret, data yang meninggal itu ada mekanismenya. Mekanismenya adalah ketika seseorang meninggal maka anggota keluarganya atau siapa yang berkenan itu perlu mengurus surat kematian. Surat kematian itu yang menerbitkan adalah kelurahan, atau menurut hierarkinya itu ke kecamatan atau Dispenduk. Kalau tidak ada surat kematian kita tidak bisa menghapus data karena berbagai macam pertimbangan salah satunya khawatir ini orangnya tidak benar-benar mati, hanya dikabarkan saja. Nah kalau ada bukti

²⁰⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

itu disana ada form yang ditandatangani oleh anggota keluarganya. Ketika anggota keluarganya yang menandatangani, itu yang kita anggap valid.²⁰⁵

Inti dari hasil wawancara ini adalah nama pemilih yang telah meninggal dapat dihapus apabila ada surat keterangan yang menjadi bukti pemilih tersebut benar-benar meninggal. Surat tersebut harus ditandatangani oleh keluarga sehingga lebih valid keasliannya.

c. Faktor Data Pemilih Ganda

Permasalahan yang kerap kali ditemukan dalam proses pemutakhiran data adalah adanya nama pemilih yang ganda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud dari kata ganda ini adalah lipat.²⁰⁶ Maka jika mengacu pada makna yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ganda yang ada di dalam data dalam permasalahan pemutakhiran data ini bermakna berlipat atau jumlahnya terdiri dari satu. Dengan melihat keadaan yang ada di lapangan, jumlah data yang ganda masih sering kali ditemukan, khususnya di Kelurahan Tegal Besar. Untuk menghindari permasalahan yang lebih panjang lagi, maka data-data yang ganda ini harus diatasi. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai data-data pemilih yang ganda, berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Firnandes Pabintan selaku KPPS di Kelurahan Tegal Besar

²⁰⁵ Umar Faruk selaku PPK Kecamatan Kaliwates diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, Jember 6 Juni 2023

²⁰⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 8 Juni 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/ganda>

Jika ada data pemilih yang ganda akan dilaporkan sehingga bisa diatasi.²⁰⁷

Tambahan hasil wawancara lainnya mengenai data pemilih yang ganda juga disampaikan oleh Bapak Tohan Selaku KPPS di Kelurahan Tegal Besar, berikut hasil wawancaranya

Gini, yang selama kita tahu betul yang dibawa, KPPS tahu betul yang ganda yang meninggal ya kita kasihkan satu saja yang ada, yang lainnya ya dianggap ga hadir. Jadi, dulu memang banyak yang ganda. Sekarang sudah mendingan, ya ada paling satu atau dua mungkin. Jadi ini kaya dihapus gitu, kita ajukan waktu pemutakhiran awal, kita ajukan, bisa bilang ke petugas PPS kalau itu ganda. Waktu coklit itu ada dan muncul lagi kan, ya kita hapus dan taruh di KPPS gitu.²⁰⁸

Adapun metode lain yang dilakukan oleh para KPPS untuk mengatasi data-data yang ganda adalah dengan menggunakan cara yang terbilang cukup sederhana namun cukup efektif yakni dengan melakukan musyawarah atau berdiskusi terkait nama yang ganda tersebut. Diskusi atau musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya data pemilih yang ganda, mengingat berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 data yang ganda termasuk ke data yang dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dihapus oleh KPU kabupaten/kota. Isi pernyataan tersebut ada di dalam Pasal 18 ayat (3).

²⁰⁷ Firnandes Pabintan, KPPS Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, Jember 5 Juni 2023

²⁰⁸ Tohan, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 5 Juni 2023

Di bawah ini hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Edi selaku Ketua KPPS dan Pantarlih di Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum tahun 2019

Kalau kita ada yang ganda kita tidak diajukan sah (tidak dianggap sah). Kita selaku ketua KPPS dengan anggota nanti musyawarah, nanti itu tidak disahkan.²⁰⁹

Pada intinya apabila ada nama pemilih atau data pemilih yang ganda tidak akan diajukan salah satunya, hanya dipakai salah satu saja sehingga yang ganda harus dihapus. Cara yang digunakan untuk menghapusnya adalah dengan musyawarah

d. Faktor Pantarlih yang Tidak Menjalankan Tugasnya dengan Baik

Dari sekian banyak Pantarlih yang bertugas, ada sebagian kecil Pantarlih yang masih belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pantarlih-pantarlih tersebut dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena mereka tidak berjalan dari rumah ke rumah (*door to door*) untuk mendapatkan data. Karena hal inilah akhirnya data yang seharusnya valid karena didapatkan dari masyarakat malah menjadi tidak valid dan tidak *up to date* sehingga terjadilah permasalahan dalam proses pemutakhiran data dan pada akhirnya berdampak negatif pada Daftar Pemilih Tetap 2019. Agar data yang didapatkan lebih valid, dibawah ini telah diwawancarai seorang PPK Kecamatan Kaliwates bernama Bapak Umar Faruq terkait dengan kinerja sebagian kecil Pantarlih yang masih belum memuaskan

²⁰⁹ Edi Santoso, KPPS Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 6 Juni 2023

Ada sebagian kecil lah petugas kita itu yang kurang baik menjalankan tugasnya. Kurang baiknya itu ya, namanya petugas mendata perlu *door to door* kan gitu, cuma kadang ada yang tidak *door to door*, dia menyelesaikannya di atas meja.²¹⁰

Alasan di atas yang kemudian menjadi asal asul kemunculan permasalahan dalam proses pemutakhiran data. Padahal seharusnya selaku pihak yang paling dekat dengan masyarakat Pantarlih diharapkan dapat melakukan semuanya dengan baik demi terciptanya Daftar Pemilih Tetap yang selalu baru dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam Pasal 204 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, KPU tingkat kabupaten/kota akan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.²¹¹ Pantarlih juga mempunyai peranan penting dalam proses pencoklitan yakni ia harus memberikan tanda yang juga berguna sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut sudah masuk dan terdaftar sebagai seorang pemilih. Ini tercantum dalam Pasal 204 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²¹²

Isi pasal itu juga menjadi bukti kuat bahwa para Pantarlih seharusnya dapat mencoklit atau mendata secara langsung dengan cara

²¹⁰ Umar Faruq, KPPS Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 6 Juni 2023

²¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 204 ayat (3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

²¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 204 ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

datang ke rumah masyarakat satu persatu dan dapat memberikan bukti bahwa masyarakat yang ada sudah terdaftar sebagai seorang Pemilih.

Proses pemutakhiran data pemilih sehingga menjadi DPT tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Mengacu pada hasil wawancara beberapa pihak, mulai dari PPS hingga Pantarlih berikut beberapa tantangan dan hambatan yang ada pada proses pemutakhiran data.

1) Tantangan dan Hambatan Proses Pemutakhiran Data di Perkampungan

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lingkungan Kelurahan Tegal Besar dapat diketahui bahwa lingkungan ini terdiri dari dua jenis wilayah yang berbeda yakni wilayah perkampungan dan wilayah perumahan. Bahkan kelurahan ini terdiri dari banyak perumahan sehingga kultur budaya antara perkampungan dan perumahan terbilang cukup berbeda.

Kehidupan sehari-hari warga perkampungan dan perumahan juga berbeda sehingga cukup berdampak pada proses pemutakhiran data pemilih. Tantangan dan hambatan yang ada di wilayah perkampungan terdiri dari

a) Masih banyaknya warga yang menganggap bahwa Pantarlih adalah Bantuan Dana

Berikut akan dipaparkan hasil wawancara dengan Bapak Tohan selaku Pantarlih Kelurahan Tegal Besar.

Tantangannya itu ya itu tadi kadang kita harus pakai baju dan atribut lengkap biar warga itu yakin betul bahwa kita itu petugas Pantarlih. Habis itu kita tanya tanya, pasti awal pertanyaannya “Apa? Bantuan?” itu pasti sudah pertanyaannya ke sana. Tapi kita sabar, ya kita terus karena itu memang tugas kita. Kita kasih pengertian baru paham, enak sudah kedepannya.²¹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Edi Santoso yang juga mempunyai posisi penting yakni Pantarlih di Kelurahan Tegal Besar.

Kayanya ga umum lah bagi orang yang kurang pendidikan, ga ada artinya. Terus dikira ada bantuan gitu.²¹⁴

Dari hasil wawancara kedua Pantarlih tersebut sudah terpapar jelas bahwa masyarakat di lingkungan perkampungan selalu mengira bahwa setiap ada petugas Pantarlih yang tengah melakukan coklit atau pendataan, mereka akan menganggap bahwa itu adalah bantuan dana dari pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, para Pantarlih harus memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga mau menerima Pantarlih dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik

b) Masyarakat Tidak Peduli Terhadap Pemilihan Umum

Bapak Edi Santoso juga menjelaskan dalam wawancaranya bahwa masyarakat yang ada di lingkungan perkampungan cenderung tidak peduli dengan Pemilu. Masih berkaitan dengan poin pertama, masyarakat akan selalu menganggap proses

²¹³ Tohan, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 5 Juni 2023

²¹⁴ Edi Santoso, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 6 Juni 2023

pencoklitan atau proses pemutakhiran data itu adalah bantuan dana dari pemerintah.

Banyak tantangannya. Satu, kadang orang itu mau dicocokkan KTP apa ini, tidak mau, tantangannya seperti itu. Terus, ada yang gini, meskipun tidak didaftarkan pemilihan ya tidak apa-apa. Kayaknya tidak umum lah gitu kalau bagi orang yang kurang pendidikan, tidak ada artinya.

Berdasarkan hasil yang didapatkan selama wawancara oleh Bapak Edi bisa disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di perkampungan cenderung tidak menganggap Pemilu itu penting. Padahal seharusnya sebagai warga negara yang baik harus ikut memilih demi menentukan siapa pemimpinnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (1) juga dijelaskan mengenai warga negara yang harus menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Berikut ini bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.”²¹⁵

c) Masyarakat Cenderung Tidak Menyukai Pantarlih

Dibawah ini merupakan paparan dari hasil wawancara Bapak Sutip, seorang Pantarlih yang bertugas di Kelurahan Tegal Besar. Wawancara ini membahas mengenai sebagian masyarakat di wilayah Kelurahan Tegal Besar yang tidak

²¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

menyukai Pantarlih sehingga Pantarlih tidak bisa mendapatkan data. Selain sikap warga yang buruk, Pantarlih tidak bisa mendapatkan data karena adanya komplain dari masyarakat.

Mesti ada yang komplain ada yang tidak, itu kan tiap warga (yang jadi Pantarlih) atau petugas yang masuk, ada yang suka ada yang tidak suka gitu kan.²¹⁶

2) Tantangan dan Hambatan Proses Pemutakhiran Data di Perumahan Masyarakatnya Susah Ditemui

Hampir sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan perumahan susah ditemui, permasalahan ini berawal dari selalu tertutupnya pintu rumah yang ada di perumahan, padahal masyarakatnya ada di dalam rumah. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan di lingkungan perumahan yang ada di Kelurahan Tegal Besar, sebagian masyarakat perumahan tidak ada di rumah dikarenakan masyarakatnya bekerja pada siang hari sehingga tidak memungkinkan bagi Pantarlih untuk mengumpulkan data. Namun apabila dilakukan pendataan di sore hari, masyarakat perumahan akan pulang ke rumah akan tetapi dalam keadaan lelah sehingga juga tidak mungkin melakukan cokolit dalam keadaan tersebut.

Wawancara di bawah ini akan membuktikan betapa susahnya mendapatkan data di lingkungan perumahan. Wawancara

²¹⁶ Sutip, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 5 Juni 2023

dilakukan dengan Bapak Sutip selaku Pantarlih di Kelurahan Tegal Besar Pada Pemilu Tahun 2019.

Kalau di perumahan itu kadang-kadang pintu tertutup, kadang kadang kelihatan tidak ada orangnya, sedangkan orangnya ada di dalam. Memang sulit di perumahan, kalau tidak sabaran pasti ditinggal. Sedangkan petugasnya itu harus tahu, warga itu wajib nyoblos apa tidak.²¹⁷

Menurut Bapak Tohan Pantarlih bahkan harus kembali ke rumah yang sama di lingkungan perumahan sebanyak tiga sampai empat kali untuk mendapatkan data atau mencoklit. Bapak Tohan juga mengatakan bahwa begitu susahnya mengatur waktu agar bisa bertemu dengan masyarakat, misalnya pada saat sore hari. Namun saat sore, masyarakat biasanya sedang beristirahat. Hal inilah yang membuat para Pantarlih harus sabar menghadapi tantangan dan hambatan di lingkungan perumahan.

Di perumahan itu tantangannya itu ya, kita harus bolak balik ke sana. Kadang ya sampai tiga sampai empat kali kita datang lagi, kadang janji sore kadang orang istirahat. Wes harus sabar pokoknya kalau di perumahan itu.²¹⁸

J E M B E R

Tidak hanya Pantarlih yang memaparkan mengenai kesulitan mendapatkan data atau mencoklit di lingkungan Perumahan, bahkan PPK Kecamatan Kaliwates juga mengatakan hal serupa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Umar Faruq, salah satu PPK Kecamatan Kaliwates.

²¹⁷ Sutip, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 5 Juni 2023

²¹⁸ Tohan, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 5 Juni 2023

Selain kendala-kendala itu, kita kesulitannya kita mendata perumahan-perumahan elite, perumahan-perumahan besar suatu misal di belakang Transmart itu perumahan Tionghoa itu kita sulit ketika mau door to door. Bahkan satu Pantarlih atau petugas itu ketika melakukan door to door untuk bisa bertemu bisa balik enam sampai delapan kali bahkan bisa lebih. Tuntutannya kita harus bertemu dengan orangnya ketika mendata itu, bertemu dengan orangnya menunjukkan identitas kependudukannya atau menunjukkan adminduknya ketika Pantarlih melakukan coklit. Nah itu yang jadi kendala juga, perumahan-perumahan besar itu. Biasanya kita koordinasi dengan RT/RW setempat. Meskipun ada RT/RWnya di perumahan-perumahan seperti itu. Kita ada kewajiban juga untuk melihat adminduknya itu tadi, sedangkan orangnya ada di Jakarta, ada di mana gitu.²¹⁹

Dari tiga hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan utama dalam proses coklit di perumahan adalah masyarakatnya yang susah ditemui sehingga sudah sangat jelas bahwa dalam proses coklit perumahan dibutuhkan kesabaran extra sehingga coklit berjalan dengan lancar dan para Pantarlih dapat melaksanakan kewajibannya untuk menunjukkan data-datanya kepada para masyarakat. Tak kalah pentingnya, Pantarlih harus melakukan coklit dengan benar karena apabila tidak benar akan berpengaruh pada Daftar Pemilih Tetap yang akan digunakan pada Pemilihan Umum.

Untuk memperkuat kevalidan data maka berikut ini akan dilampirkan mengenai bukti-bukti Daftar Pemilih Tetap yang kurang *up to date*. Data yang dilampirkan dimulai dari data DPT

²¹⁹ Umar Faruq, PPK Kecamatan Kaliwates pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 6 Juni 2023

yang bermasalah karena faktor masyarakat yang meninggal, faktor perkembangan penduduk, faktor nama pemilih yang ganda. Di bawah ini lampirannya

a) Permasalahan Pemutakhiran Data Disebabkan Oleh Faktor Masyarakat yang Meninggal

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	PERAWANAN	PERAWANAN	PERAWANAN	ALAMAT	RT	RW	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR
10	35001000000000000000	35001000000000000000	N. SUPRIYATI ARIHANTO INBOWO	JEMBER	08/04/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
11	35001000000000000000	35001000000000000000	INDA YULIANA	JEMBER	18/07/1977	5	1	S. N. INDAH BONDOL	001	004	0	0	0
12	35001000000000000000	35001000000000000000	TOEKAN	JEMBER	22/11/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
13	35001000000000000000	35001000000000000000	SARNA	JEMBER	02/08/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
14	35001000000000000000	35001000000000000000	A. KURNIA	JEMBER	08/09/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
15	35001000000000000000	35001000000000000000	YUSUF, H.	JEMBER	05/05/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
16	35001000000000000000	35001000000000000000	KORIMAN	JEMBER	08/09/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY INDAH KEDUNG P	001	004	0	0	0
17	35001000000000000000	35001000000000000000	SALAMIN	JEMBER	08/09/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
18	35001000000000000000	35001000000000000000	SUPARI	JEMBER	08/09/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
19	35001000000000000000	35001000000000000000	MOCHA. RICHAN	JEMBER	27/08/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
20	35001000000000000000	35001000000000000000	SEKLA. KALISTHA	JEMBER	17/08/1944	5	1	S. INDAH BONDOL KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
21	35001000000000000000	35001000000000000000	SUKMAN HARAH	JEMBER	01/01/1944	5	1	S. INDAH BONDOL KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
22	35001000000000000000	35001000000000000000	SAPTA. SARDI R.	JEMBER	18/01/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
23	35001000000000000000	35001000000000000000	SUDHARTO	JEMBER	12/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
24	35001000000000000000	35001000000000000000	TOSEN	JEMBER	01/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
25	35001000000000000000	35001000000000000000	PADE	JEMBER	01/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
26	35001000000000000000	35001000000000000000	SUCHAMANDI HEND	JEMBER	14/04/1944	5	1	S. INDAH BONDOL KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
27	35001000000000000000	35001000000000000000	SETI. SYAMS	JEMBER	01/05/1944	5	1	S. INDAH BONDOL KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
28	35001000000000000000	35001000000000000000	MARJUNA	JEMBER	11/01/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
29	35001000000000000000	35001000000000000000	RIKHAN S.	JEMBER	01/01/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0

Gambar 4.2 Bukti DPT Tidak Up To Date Nama Tosen di atas merupakan nama pemilih yang sudah meninggal namun masih ada di DPT. Nama tersebut ditemukan di DPT TPS 038 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	PERAWANAN	PERAWANAN	PERAWANAN	ALAMAT	RT	RW	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR
41	35001000000000000000	35001000000000000000	SARJUL	JEMBER	25/06/1944	5	1	S. INDAH BONDOL	001	004	0	0	0
42	35001000000000000000	35001000000000000000	MARJUNAH	JEMBER	01/07/1944	5	1	S. INDAH BONDOL	001	004	0	0	0
43	35001000000000000000	35001000000000000000	RIANA	JEMBER	21/07/1944	5	1	S. INDAH BONDOL	001	004	0	0	0
44	35001000000000000000	35001000000000000000	RIANA	JEMBER	21/07/1944	5	1	S. INDAH BONDOL	001	004	0	0	0
45	35001000000000000000	35001000000000000000	RIANA	JEMBER	01/07/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY INDAH KEDUNG P	001	004	0	0	0
46	35001000000000000000	35001000000000000000	SARJUL AMPEN	JEMBER	14/03/1944	5	1	S. InDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
47	35001000000000000000	35001000000000000000	DEWA MASHUDAN	BAYUWANG	19/03/1944	5	1	S. InDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
48	35001000000000000000	35001000000000000000	WATI FANGOTUS LAMPAN	JEMBER	11/12/1944	5	1	S. InDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
49	35001000000000000000	35001000000000000000	AGEP P. IS	JEMBER	30/02/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
50	35001000000000000000	35001000000000000000	MASATI	JEMBER	06/09/1944	5	1	UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
51	35001000000000000000	35001000000000000000	GIJANG	JEMBER	08/11/1944	5	1	S. INDAH BONDOL INDAH INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
52	35001000000000000000	35001000000000000000	M. GILKIN	JEMBER	21/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY	001	004	0	0	0
53	35001000000000000000	35001000000000000000	SARHA	JEMBER	09/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
54	35001000000000000000	35001000000000000000	SARJODO	JEMBER	09/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
55	35001000000000000000	35001000000000000000	HEYNA	JEMBER	16/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL UNGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
56	35001000000000000000	35001000000000000000	SARJUL	JEMBER	18/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY UNGK. KEDUNG P	001	004	0	0	0
57	35001000000000000000	35001000000000000000	ACH. SARHADI	JEMBER	17/02/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY UNGK. KEDUNG P	001	004	0	0	0
58	35001000000000000000	35001000000000000000	A. NULIAL AMPEN	JEMBER	09/03/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY UNGK. KEDUNG P	001	004	0	0	0
59	35001000000000000000	35001000000000000000	BE. ANP. HENDAT	JEMBER	12/11/1944	5	1	S. INDAH BONDOL GG. INDAH STAFFY UNGK. KEDUNG P	001	004	0	0	0
60	35001000000000000000	35001000000000000000	SUDHADI	JEMBER	08/08/1944	5	1	UNGKUNGAN KEDUNG PRING	001	004	0	0	0
61	35001000000000000000	35001000000000000000	RIWA. INDAHARI	JEMBER	25/12/1944	5	1	UNGKUNGAN KEDUNG PRING	001	004	0	0	0

Gambar 4.3 Bukti DPT Tidak Up To Date Nama Sanima di atas merupakan nama pemilih yang sudah meninggal namun masih ada di DPT. Nama tersebut ditemukan di DPT TPS 038 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

NO	NO EK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PERAWANAN	STATUS	KELAMBATAN	ALAMAT	BT	BW	STATUS	Saluran
32	3000180111	302024000	DARRI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1	000	018	0	0
33	3000180121	302024000	A. KOPRA	JEMBER	21101	0	1	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1	000	018	0	0
34	3000180131	302024000	YULIATUL IL	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1	000	018	0	0
35	3000180141	302024000	NORYANI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
36	3000180151	302024000	SELAMAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
37	3000180161	302024000	SUPRIAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
38	3000180171	302024000	MACH NICHAI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
39	3000180181	302024000	SERU AGUSTIN	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
40	3000180191	302024000	GIKMAN HAMAM	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
41	3000180201	302024000	UMUL BAHAM B	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
42	3000180211	302024000	SUWANTI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
43	3000180221	302024000	TOSEN	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
44	3000180231	302024000	FAHRI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
45	3000180241	302024000	MUHAMMAD HUSN	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
46	3000180251	302024000	WFI YULIANA	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
47	3000180261	302024000	PAULEIN	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
48	3000180271	302024000	BUSIYAN B	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
49	3000180281	302024000	ARJAL	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
40	3000180291	302024000	HERMANS KODEI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
41	3000180301	302024000	RAFI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0

Gambar 4.4 Bukti DPT Tidak up to date Nama Busiyan B di atas merupakan nama pemilih yang sudah meninggal namun masih ada di DPT. Nama tersebut ditemukan di DPT TPS 038 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

b) Permasalahan Pemutakhiran Data Disebabkan Oleh Faktor Nama Pemilih Ganda (Ganda di Satu TPS dan Ganda di Dua TPS) B E R

NO	NO EK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PERAWANAN	STATUS	KELAMBATAN	ALAMAT	BT	BW	STATUS	Saluran
05	3000180291	302024000	NORI KODEPRI HARTONO	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
49	3000180301	302024000	HERMANS KODEI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
50	3000180311	302024000	FUSMANAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
51	3000180321	302024000	SUNARAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
56	3000180371	302024000	YUDI HARTONO	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
75	3000180391	302024000	AFRIATUL NUR ANI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
71	3000180381	302024000	MACH SAHRI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
72	3000180351	302024000	USWATIEN HASANAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
73	3000180361	302024000	MACHSAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
74	3000180341	302024000	BA FATMAWATI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
76	3000180331	302024000	MAHROUDUSLAMATI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
78	3000180321	302024000	AMARAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
77	3000180311	302024000	SEDIH HARTONATI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
78	3000180301	302024000	FUTRI HARTONATI	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
79	3000180291	302024000	SUNANING	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
80	3000180281	302024000	MARHA	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
81	3000180271	302024000	SENGAM	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0
82	3000180261	302024000	SELAMAH	JEMBER	21101	0	0	0	DL. BAHAM BONDOL GG. BAHAM STAFF1 LINDA. KEDUNG P	000	018	0	0

ID	NIK	NAMA	JENIS KELAKSANAAN	JENIS KELAKSANAAN	TGL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	ALAMAT
118	35001930000000000000	35001930000000000000	BUNJANG	JEMBER	22/02/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL LINGK. KEDUNG PIRANG
119	35001930000000000000	35001930000000000000	BLAMET	JEMBER	05/12/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI NO 40 B.
120	35001930000000000000	35001930000000000000	SARI	JEMBER	06/05/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI NO 40 B.
121	35001930000000000000	35001930000000000000	ANANDA	JEMBER	08/08/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI B2
122	35001930000000000000	35001930000000000000	ERWIN BUDIANTO	JEMBER	30/12/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI B2
123	35001930000000000000	35001930000000000000	DIY MURHANAH	JEMBER	04/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI B2
124	35001930000000000000	35001930000000000000	SUPRI	JEMBER	21/08/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
125	35001930000000000000	35001930000000000000	ANIK	JEMBER	12/12/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
126	35001930000000000000	35001930000000000000	DIY HENDATUL OSMARAH	JEMBER	01/03/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL
127	35001930000000000000	35001930000000000000	MULIHAN	JEMBER	22/06/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI 1
128	35001930000000000000	35001930000000000000	NARSA	JEMBER	17/05/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI 1
129	35001930000000000000	35001930000000000000	INTI	JEMBER	12/08/1999	ISLAM	S	TETAL BESAR
130	35001930000000000000	35001930000000000000	SATDI	JEMBER	28/06/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL
131	35001930000000000000	35001930000000000000	AMAM	JEMBER	11/05/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL
132	35001930000000000000	35001930000000000000	HIDAYATUL	JEMBER	09/12/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL
133	35001930000000000000	35001930000000000000	ANAYULIN	JEMBER	07/12/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL LINGK. KEDUNG PIRANG
134	35001930000000000000	35001930000000000000	NEKWIYI	JEMBER	03/05/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL LINGK. KEDUNG PIRANG
135	35001930000000000000	35001930000000000000	FENI ANGGAR KUSUMA	JEMBER	03/02/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI B2
136	35001930000000000000	35001930000000000000	AMAR NOVEMBA	JEMBER	04/10/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI B2
137	35001930000000000000	35001930000000000000	SUBAAT	JEMBER	21/02/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL LINGK. KEDUNG PIRANG
138	35001930000000000000	35001930000000000000	S. SUDHARTO HENDARTULAH	JEMBER	26/03/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI B2

Gambar 4.5 Bukti DPT Tidak up to date Nama Feni Anggar Kusuma ada 2, dengan demikian nama tersebut ganda. Nama pemilih ganda ini ditemukan di DPT TPS 037 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

ID	NIK	NAMA	JENIS KELAKSANAAN	JENIS KELAKSANAAN	TGL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	ALAMAT
68	35001930000000000000	35001930000000000000	DIANARA	JEMBER	27/08/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
69	35001930000000000000	35001930000000000000	YAN MARCONO	JEMBER	05/04/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
70	35001930000000000000	35001930000000000000	ANFALUL HUDA	JEMBER	04/11/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL LINGK. KEDUNG PIRANG
71	35001930000000000000	35001930000000000000	MACH SAPRI	JEMBER	22/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
72	35001930000000000000	35001930000000000000	MACH SAPRI	JEMBER	22/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
73	35001930000000000000	35001930000000000000	MACH SAPRI	JEMBER	22/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
74	35001930000000000000	35001930000000000000	MACH SAPRI	JEMBER	22/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
75	35001930000000000000	35001930000000000000	MACH SAPRI	JEMBER	22/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
76	35001930000000000000	35001930000000000000	DIANARA	JEMBER	27/08/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL
77	35001930000000000000	35001930000000000000	CHIK HARTANTO	JEMBER	19/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI
78	35001930000000000000	35001930000000000000	TUTUT HARHANI	JEMBER	18/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI
79	35001930000000000000	35001930000000000000	SUMARTO	JEMBER	25/06/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL NO. 78 LINGK. KEDUNG PIRANG
80	35001930000000000000	35001930000000000000	NARSA	JEMBER	03/04/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL NO. 78 LINGK. KEDUNG PIRANG
81	35001930000000000000	35001930000000000000	RENMAN	JEMBER	17/06/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL
82	35001930000000000000	35001930000000000000	SELAM	JEMBER	11/06/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI
83	35001930000000000000	35001930000000000000	DIANARA	JEMBER	27/08/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL GG INJAM SANTI LINGK. KEDUNG PIRANG
84	35001930000000000000	35001930000000000000	DIANARA	JEMBER	07/02/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL LINGK. KEDUNG PIRANG
85	35001930000000000000	35001930000000000000	DIY HOTMA	JEMBER	03/07/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL LINGK. KEDUNG PIRANG
86	35001930000000000000	35001930000000000000	DIY USMATI	KEDUNGPIRANG	24/12/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL NO. 78 LINGK. KEDUNG PIRANG
87	35001930000000000000	35001930000000000000	PANDA NOVEMBA	JEMBER	29/11/1999	ISLAM	S	S. INJAM BONKOL NO. 78 LINGK. KEDUNG PIRANG

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TARICAH LAHIR	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	DISABILITAS	Interaksi %
157	350909009	350929512	HAJAMA	JEMBER	15/11/****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
158	350909009	350929520	NETIS ANAR	JEMBER	01/07/****	B	L	JL. IMAM BONOL	001	004	0	0
159	350909009	350929503	SUDAR	JEMBER	08/07/****	S	L	JL. IMAM BONOL	001	014	0	0
160	350929309	350929400	BITI HOTIJA	JEMBER	01/07/****	B	P	JL. IMAM BONOL	001	014	0	0
171	350909009	350929103	MUKSIN	JEMBER	10/02/****	S	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
162	350909009	350929509	AMB	JEMBER	12/04/****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
164	350929309	350929512	ANSI SINTA	JEMBER	01/12/****	B	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
164	350909009	350929500	EPTA	JEMBER	18/09/****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
165	350909309	350929300	MISCHKO	JEMBER	20/03/****	B	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
166	350909309	350919100	ELEVEN NENEDI PRADUS	JEMBER	02/08/****	B	L	JL. IMAM BONOL	001	004	0	0
167	350929309	350929500	ENUNG HARTATI	JEMBER	22/05/****	S	P	JL. IMAM BONOL	001	004	0	0
168	350909309	350929103	MUHAMMAD HARUL HIDAYAT	JEMBER	23/03/****	B	L	JL. IMAM BONOL	001	004	0	0
169	350909309	350929500	HADRA	JEMBER	17/08/****	S	P	LINGK. KEDUNG PRING	001	004	0	0
170	350909309	350929500	SUTIR	JEMBER	04/05/****	S	P	JL. IMAM BONOL	001	004	0	0

Gambar 4.7 Bukti DPT tidak up to date
 Nama Muksin ada 2 hanya beda di penulisan nama, dengan demikian nama tersebut ganda. Nama pemilih ganda ini ditemukan di DPT TPS 037 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TARICAH LAHIR	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	DISABILITAS	Interaksi %
22	350929009	350929600	ANWAR	JEMBER	08/02/****	S	L	LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
23	350929009	350929500	DEWI RAHMATI	JEMBER	01/01/****	P	L	LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
24	350909009	350929500	PRADUS	JEMBER	01/01/****	P	L	JL. IMAM BONOL	001	014	0	0
25	350929009	350929500	SATMA	JEMBER	10/02/****	P	L	LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
26	350929009	350929100	SUNDE	JEMBER	18/02/****	S	L	LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
27	350929009	350929513	SIA TRIAH	JEMBER	10/02/****	S	P	LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
28	350929009	350929000	FALDI	JEMBER	08/09/****	S	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
29	350929009	350929000	SEKAWATI	JEMBER	20/09/****	B	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
30	350929009	350929400	ERNAWATI	JEMBER	04/04/****	B	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
31	350929009	350929100	RIHMAT	JEMBER	22/08/****	S	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
33	350929009	350929400	SUTIR	JEMBER	08/04/****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
35	350929009	350929520	KAM WATI	JEMBER	22/03/****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
34	350929009	350929500	ADI AMCHRI	JEMBER	09/07/****	S	L	JL. IMAM BONOL	001	014	0	0
35	350929104	350929000	BUCEN	JEMBER	06/08/****	S	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
36	350929104	350929400	SUTIR	JEMBER	04/06/****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
37	350929105	350919100	FATHUR	JEMBER	11/09/****	S	L	JL. IMAM BONOL	001	014	0	0
38	350929109	350929400	ROHMANN	JEMBER	14/09/****	S	P	JL. IMAM BONOL	001	014	0	0
39	350929109	350929500	SANGAR	JEMBER	05/06/****	S	L	JL. IMAM BONOL GG. ANAH (PANTI) LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
40	350929109	350929500	SUTIRAM	JEMBER	10/07/****	S	P	JL. IMAM BONOL GG. ANAH (PANTI) LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0
41	350929109	350929500	MOWO	JEMBER	20/02/****	S	L	JL. IMAM BONOL GG. ANAH (PANTI) LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0

No	KTP	NIK	NAMA	JENIS	TEMP. LAHIR	UMUR	STATUS	ALAMAT	KOR	KEC	RT	RW	0	1	2	3
252	350033008*****	350035130*****	ELIS SANTAPA	JEMBER	111001****	35	P	JL. BAMB BONGOL LINGK. KEDUNG PRING	002	014	0	0	0	0	0	0
253	350033008*****	350035201*****	AL FALDI	JEMBER	230611****	33	L	JL. BAMB BONGOL LINGK. KEDUNG PRING	002	014	0	0	0	0	0	0
254	350033008*****	350035000*****	ULFIH NURANIS	JEMBER	251001****	33	P	JL. BAMB BONGOL	001	014	0	0	0	0	0	0
255	350033008*****	350035002*****	SITI HOTALIH	JEMBER	260501****	33	P	JL. BAMB BONGOL	001	014	0	0	0	0	0	0
256	350033008*****	350035117*****	ALFADH	JEMBER	211001****	33	L	TEGAL BESAR	001	014	0	0	0	0	0	0
257	350033008*****	350035271*****	MUHAMMAD SAMUDRA	JEMBER	271111****	33	L	TEGAL BESAR	001	014	0	0	0	0	0	0
258	350033008*****	350035270*****	MULANWATI	JEMBER	171001****	33	P	TEGAL BESAR	001	014	0	0	0	0	0	0
259	350033008*****	350035240*****	SUMATI	MALANG	041011****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
260	350033008*****	350034700*****	SONI	JEMBER	071001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI	001	014	0	0	0	0	0	0
261	350033008*****	350035490*****	ADAM	JEMBER	091001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	001	014	0	0	0	0	0	0
262	350033008*****	350035002*****	MARLENA	JEMBER	250211****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	001	014	0	0	0	0	0	0
263	350033008*****	350035002*****	NUR HOFI	JEMBER	060211****	33	L	LINGK. KEDUNG PRING	002	014	0	0	0	0	0	0
264	350033008*****	350035104*****	ISMAN	JEMBER	011001****	33	P	LINGK. KEDUNG PRING	002	014	0	0	0	0	0	0
265	350033008*****	350035020*****	ABDUL REHMAN	JEMBER	011001****	33	L	JL. BAMB BONGOL	002	014	0	0	0	0	0	0
266	350033008*****	350035007*****	NUMA ANAND	JEMBER	031001****	33	L	LINGK. KEDUNG PRING	002	014	0	0	0	0	0	0
267	350033100*****	350035400*****	SURWATI	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
268	350033100*****	350035400*****	SALYUMA	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
269	350033100*****	350035400*****	WFA S. SALE	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
270	350033300*****	350035400*****	SUTIMA	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.8 bukti DPT tidak up to date Nama Sutima ada 2 di dua TPS yang berbeda yakni TPS 037 dan 038, dengan demikian nama tersebut ganda. Nama pemilih ganda ini ditemukan di DPT TPS 037 dan TPS 038 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

No	KTP	NIK	NAMA	JENIS	TEMP. LAHIR	UMUR	STATUS	ALAMAT	KOR	KEC	RT	RW	0	1	2	3
65	350033008*****	350035100*****	ELIS SANTAPA	JEMBER	111001****	35	P	JL. BAMB BONGOL LINGK. KEDUNG PRING	002	014	0	0	0	0	0	0
66	350033008*****	350035201*****	AL FALDI	JEMBER	230611****	33	L	JL. BAMB BONGOL LINGK. KEDUNG PRING	002	014	0	0	0	0	0	0
67	350033008*****	350035000*****	ULFIH NURANIS	JEMBER	251001****	33	P	JL. BAMB BONGOL	001	014	0	0	0	0	0	0
68	350033008*****	350035002*****	SITI HOTALIH	JEMBER	260501****	33	P	JL. BAMB BONGOL	001	014	0	0	0	0	0	0
69	350033008*****	350035117*****	ALFADH	JEMBER	211001****	33	L	TEGAL BESAR	001	014	0	0	0	0	0	0
70	350033008*****	350035271*****	MUHAMMAD SAMUDRA	JEMBER	271111****	33	L	TEGAL BESAR	001	014	0	0	0	0	0	0
71	350033100*****	350035400*****	SURWATI	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
72	350033100*****	350035400*****	SALYUMA	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
73	350033300*****	350035400*****	SUTIMA	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
74	350033300*****	350035400*****	SUTIMA	JEMBER	301001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	002	014	0	0	0	0	0	0
75	350033008*****	350034170*****	MARYONO SUGANTO	JEMBER	171001****	33	L	JL. BAMB BONGOL	001	014	0	0	0	0	0	0
76	350033008*****	350034360*****	AMMAN	JEMBER	031001****	33	P	JL. BAMB BONGOL	001	004	0	0	0	0	0	0
77	350033008*****	350035170*****	ERIK HARYANTO	JEMBER	171001****	33	L	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI	001	014	0	0	0	0	0	0
78	350033008*****	350035300*****	TUTUL HARYANTI	JEMBER	231001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI	001	014	0	0	0	0	0	0
79	350033008*****	350035300*****	SUMARNO	JEMBER	251001****	33	L	JL. BAMB BONGOL NO. 78 LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0	0	0	0	0
80	350033008*****	350035300*****	MARLA	JEMBER	031001****	33	P	JL. BAMB BONGOL NO. 78 LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0	0	0	0	0
81	350033008*****	350035170*****	EMMAN	JEMBER	171001****	33	L	JL. BAMB BONGOL	001	014	0	0	0	0	0	0
82	350033008*****	350035210*****	ISLAM	JEMBER	111001****	33	P	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI	001	014	0	0	0	0	0	0
83	350033008*****	350035400*****	MAHAT	JEMBER	241001****	33	L	JL. BAMB BONGOL GG. BAMB STAFFI LINGK. KEDUNG P	001	014	0	0	0	0	0	0
84	350033008*****	350035070*****	HANAN	JEMBER	071001****	33	L	JL. BAMB BONGOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0	0	0	0	0
85	350033008*****	350035400*****	SITI HOTALIH	JEMBER	261001****	33	P	JL. BAMB BONGOL LINGK. KEDUNG PRING	001	014	0	0	0	0	0	0

205	3500203000*****	3500206000*****	SUNJUR	JEMBER	031071****	E	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
206	3500203000*****	3500206000*****	BULUM	JEMBER	041001****	S	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
207	3500203000*****	3500206000*****	DUTNE	JEMBER	081041****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
208	3500203000*****	3500206000*****	HOLTA	JEMBER	091091****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
209	3500203000*****	3500206000*****	ERHAN HARYANTO	JEMBER	041041****	B	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
210	3500203000*****	3500206000*****	DESI RATHAGRE	JEMBER	081031****	B	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
211	3500203000*****	3500206000*****	PETER RESOK PARHETA	TAMALORA	081031****	S	L	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF	800	014	0	0
212	3500203000*****	3500206000*****	HARTI	JEMBER	041001****	S	P	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF	800	014	0	0
213	3500203000*****	3500206000*****	PRANANES PARHETA	JEMBER	111001****	B	L	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF	800	014	0	0
214	3500203000*****	3500206000*****	BAGJO DARMAWAN	JEMBER	301031****	E	L	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF	800	014	0	0
215	3500203000*****	3500206000*****	SALIM	JEMBER	281001****	S	L	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
216	3500203000*****	3500206000*****	MARTIN	JEMBER	111001****	S	P	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
217	3500203000*****	3500206000*****	ILMANN	JEMBER	201071****	P	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
218	3500203000*****	3500206000*****	AELI DARMAWAN	JEMBER	011041****	B	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
219	3500203000*****	3500206000*****	SALAB	JEMBER	071011****	S	L	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF	800	014	0	0
220	3500203000*****	3500206000*****	ELSYATI	JEMBER	201031****	E	P	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF	800	014	0	0
221	3500203000*****	3500206000*****	SR. WAHYUNI	JEMBER	111001****	B	P	JL. IMAM BONOL GG. IMAM STAFF	800	014	0	0
222	3500203000*****	3500206000*****	SUSONO	JEMBER	081011****	S	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
223	3500203000*****	3500206000*****	ILHARITA	JEMBER	111041****	E	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
224	3500203000*****	3500206000*****	MUNTAS	JEMBER	011001****	S	L	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0
225	3500203000*****	3500206000*****	INDRANATI	JEMBER	041041****	S	P	JL. IMAM BONOL LINGK. KEDUNG PRING	800	014	0	0

Gambar 4.9 bukti DPT tidak up to date Nama Muhtar ada 2 di dua TPS yang berbeda yakni TPS 037 dan 038, dengan demikian nama tersebut ganda. Nama pemilih ganda ini ditemukan di DPT TPS 037 dan TPS 038 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Contoh nama-ganda di atas juga didukung dengan data yang bersumber dari KPU Kabupaten Jember. Di dalam data tersebut ada sebanyak 977 orang yang datanya atau nama pemilihnya ganda. Adapun ruang lingkup data tersebut satu kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, yang mana didalamnya juga terdapat Kelurahan Tegal Besar selaku salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kaliwates Berikut paparannya

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Desa	Jumlah TPB	DAFTAR PEMILIH TERPILAH			KELUARGA			Jumlah ASSES		
				L	P	L/P	L	P	L/P	L	P	L/P
1	ADANG	7	243	29.534	25.801	59.337	13	5	18	25.521	25.759	59.228
2	AMBILU	7	341	45.130	40.347	85.477	224	188	412	46.296	40.225	86.521
3	ARJASA	6	129	14.794	15.731	30.525	13	11	24	14.752	15.731	30.483
4	BALUNG	8	243	29.678	25.825	55.503	11	25	36	29.647	25.825	55.472
5	BRANGSAJATI	11	363	43.505	44.999	88.504	150	150	300	43.412	44.999	88.411
6	BUMBUKAS	8	270	32.547	31.859	64.406	44	31	75	32.547	31.859	64.406
7	DELUK	8	168	17.763	17.982	35.745	25	34	59	17.763	17.982	35.745
8	ENGARAH	8	265	31.521	31.774	63.295	110	136	246	31.521	31.774	63.295
9	LEMBANG	6	288	29.850	29.913	59.763	28	25	53	29.779	29.888	59.667
10	KALISAT	10	249	29.040	29.621	58.661	31	25	56	28.921	29.621	58.542
11	KALIWATES	7	361	41.346	41.381	82.727	421	537	957	40.504	41.346	81.750
12	KENDOWO	5	119	15.225	16.828	32.053	13	16	29	15.225	16.828	32.053
13	LEKOKWONO	10	322	25.141	26.300	51.441	14	11	25	25.141	26.300	51.441
14	MAYANG	7	180	18.212	19.121	37.333	20	26	46	18.212	19.121	37.333
15	MUMBELSAKI	7	128	24.380	25.271	49.651	70	67	137	24.380	24.998	49.378
16	PAKSIJATI	7	139	15.011	15.766	30.777	12	14	26	15.011	15.614	30.625
17	PANATI	7	200	23.271	24.238	47.509	40	29	69	23.271	24.238	47.509
18	PANTANG	8	271	33.832	35.461	69.293	37	33	70	33.832	35.461	69.293
19	PANZAN	11	303	40.008	45.471	85.479	130	133	263	40.008	45.796	85.804
20	PANZANLU	8	261	31.811	32.144	63.955	34	29	63	31.811	32.144	63.955
21	SENGRO	6	157	18.781	19.007	37.788	17	10	27	18.781	19.007	37.788
22	SOLO	9	367	43.780	43.431	87.211	102	86	188	43.780	43.112	86.892
23	SUKOHARJO	5	128	14.830	15.211	30.041	15	10	25	14.830	15.211	30.041
24	SUKOWONO	10	186	22.791	24.121	46.912	17	12	29	22.791	23.146	45.937
25	SUMBERBADI	10	354	42.111	44.021	86.132	175	140	315	42.111	43.121	85.232

Gambar 4.10 Proses penyusunan DPT

a) Permasalahan Pemutakhiran Data Disebabkan Oleh Faktor Perkembangan Penduduk

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Desa	Jumlah TPB	DAFTAR PEMILIH TERPILAH			KELUARGA			Jumlah ASSES		
				L	P	L/P	L	P	L/P	L	P	L/P
1	ADANG	7	243	29.534	25.801	59.337	13	5	18	25.521	25.759	59.228
2	AMBILU	7	341	45.130	40.347	85.477	224	188	412	46.296	40.225	86.521
3	ARJASA	6	129	14.794	15.731	30.525	13	11	24	14.752	15.731	30.483
4	BALUNG	8	243	29.678	25.825	55.503	11	25	36	29.647	25.825	55.472
5	BRANGSAJATI	11	363	43.505	44.999	88.504	150	150	300	43.412	44.999	88.411
6	BUMBUKAS	8	270	32.547	31.859	64.406	44	31	75	32.547	31.859	64.406
7	DELUK	8	168	17.763	17.982	35.745	25	34	59	17.763	17.982	35.745
8	ENGARAH	8	265	31.521	31.774	63.295	110	136	246	31.521	31.774	63.295
9	LEMBANG	6	288	29.850	29.913	59.763	28	25	53	29.779	29.888	59.667
10	KALISAT	10	249	29.040	29.621	58.661	31	25	56	28.921	29.621	58.542
11	KALIWATES	7	361	41.346	41.381	82.727	421	537	957	40.504	41.346	81.750
12	KENDOWO	5	119	15.225	16.828	32.053	13	16	29	15.225	16.828	32.053
13	LEKOKWONO	10	322	25.141	26.300	51.441	14	11	25	25.141	26.300	51.441
14	MAYANG	7	180	18.212	19.121	37.333	20	26	46	18.212	19.121	37.333
15	MUMBELSAKI	7	128	24.380	25.271	49.651	70	67	137	24.380	24.998	49.378
16	PAKSIJATI	7	139	15.011	15.766	30.777	12	14	26	15.011	15.614	30.625
17	PANATI	7	200	23.271	24.238	47.509	40	29	69	23.271	24.238	47.509
18	PANTANG	8	271	33.832	35.461	69.293	37	33	70	33.832	35.461	69.293
19	PANZAN	11	303	40.008	45.471	85.479	130	133	263	40.008	45.796	85.804
20	PANZANLU	8	261	31.811	32.144	63.955	34	29	63	31.811	32.144	63.955
21	SENGRO	6	157	18.781	19.007	37.788	17	10	27	18.781	19.007	37.788
22	SOLO	9	367	43.780	43.431	87.211	102	86	188	43.780	43.112	86.892
23	SUKOHARJO	5	128	14.830	15.211	30.041	15	10	25	14.830	15.211	30.041
24	SUKOWONO	10	186	22.791	24.121	46.912	17	12	29	22.791	23.146	45.937
25	SUMBERBADI	10	354	42.111	44.021	86.132	175	140	315	42.111	43.121	85.232

Gamba 4.11 proses penyusunan DPT

Dari data yang ada di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah pemilih baru yang ada di Kecamatan Kaliwates berjumlah

1.486. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya pemilih baru dikarenakan perkembangan masyarakat yang kian tahun kian meningkat sehingga banyak pemilih baru yang ikut mencoblos demi menggunakan hak pilihnya.

2. Bagaimana proses penyusunan DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap dilakukan dengan beberapa tahapan. Agar data yang diperoleh valid, maka dibawah ini dilampirkan hasil wawancara dengan bapak Umar Faruq selaku PPK Kecamatan Kaliwates:

Pemilu 2019 yang mau diolah datanya, maka data yang diambil itu data dari Pemilu terakhir, pemilu terakhir yaitu Pemilu 2018 data yang dari KPU. Nah, data yang dari Pilgub itu nanti disinkronkan dengan data terbaru dari Dispendukcapil. Itu disinkronkan dengan data Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU, disinkronkan, setelah disinkronkan itu yang kita olah. Kita olah itu kita cermati, kita perbaiki, kita mutakhirkan, kita ambillah, yang diambil tentu data-data terbaru. Ketika ada yang meninggal kita coret, tapi sebelum dicoret data orang yang meninggal itu ada mekanismenya. Mekanismenya adalah ketika seseorang meninggal maka anggota keluarganya atau siapa yang berkenan itu perlu mengurus surat kematian. Surat Kematian itu yang menerbitkan adalah kelurahan atau hierarkinya itu ke kecamatan atau Dispenduk. Kalau tidak ada surat kematian kita tidak bisa menghapus data karena berbagai macam pertimbangan, salah satunya khawatir kalau tidak ada bukti autentik seperti itu khawatir ini orangnya tidak benar-benar mati, hanya dikabarkan saja. Karena di sana ada form yang ditandatangani oleh anggota keluarganya, ketika anggota keluarganya yang menandatangani itu yang kita anggap valid. Hal lain yang kita perbaiki atau yang kita mutakhirkan itu orang-orang yang datang atau orang yang pendatang itu yang ingin menetap di wilayah tertentu suatu misal di Kaliwates, maka orang tersebut ketika ingin mencoblos di sini atau mau dimasukkan di DPT sini dasarnya adalah melalui E-KTP. E-KTPnya juga harus pindah di sini, di Kaliwates. Begitu juga sebaliknya, ketika orang Kaliwates yang sudah tidak bisa dimasukkan di DPT, itu melalui KTP

elektronik juga. Misalnya dia sudah mau pindah ke luar kota, untuk dihapus dari DPT sini, dia berdasarkan adminduk juga. Kalau adminduknya masih tetap di sini lalu orang tersebut sudah pindah di luar kota meskipun sudah bertahun-tahun, tapi di tempat tujuan dia tidak mengurus KTP Elektroniknya, maka tetap dia terdaftar di Kaliwates. Itu kan, data orang yang meninggal terus daftar orang yang pindah atau yang datang, selanjutnya itu data orang yang dikenai sanksi pidana, ketika seseorang dikenai sanksi pidana lalu sama pengadilan diputuskan secara inkrah bahwa hak politiknya dicabut atau hak pilihnya dicabut maka dia juga tidak punya hak pilih lagi.

Selanjutnya Daftar Pemilih Baru, pemuda yang misalnya selama ini masih belum 17 tahun itu pada saat hari pencoblosan usianya sudah 17 tahun, maka itu juga kita perbaiki atau kita mutakhirkan. Tapi ketika seseorang belum berusia 17 tahun tapi dia sudah menikah, itu juga punya hak pilih dibuktikan dengan surat nikah. Kalau nikah siri tidak boleh, karena berdasarkan administrasi yang resmi.

Selanjutnya adalah pemilih yang kategorinya itu dia sekarang berusia 18 tahun dia punya hak pilih kan, tapi ternyata suatu ketika dia mendaftarkan TNI atau Polri maka secara administrasi dia menggugurkan hak pilihnya karena sesuai Undang-Undang TNI Polri tidak punya hak pilih. Begitu juga sebaliknya TNI Polri yang sudah pensiun dari TNI atau Polri maka dia secara Undang-Undang akan menjadi warga sipil lagi dan punya hak pilih lagi. Usia pensiun itu 58 kalau tidak salah sekarang itu TNI Polri itu 58. Tapi kemudian ketika masih 40 tahun atau usia 50 tahun dia sudah pensiun dini maka dia juga bisa dimasukkan sebagai pemilih.

Dibuktikan dengan SK Pensiunnya. Nah kalau TNI Polri yang baru masuk tadi itu dibuktikan dengan KTA, dia kan punya Kartu Tanda Anggota TNI atau Polri lah, maka di DPT dia dihapus. Ya kira-kira itu yang kita mutakhirkan. Dari hasil sinkronisasi itu menjadi DPS kalau saya memahami Pemilu 2019 itu, Daftar Pemilih Sementara.

Lalu dari DPS ke tahapan berikutnya itu sama proses pemutakhirannya itu sama. Jadi syarat-syarat pemilih itu ya yang seperti tadi itu yang kita olah, pemilih yang memenuhi syarat secara Undang-Undang. Begitu juga dari DPT nanti sampai menjelang hari H atau menjelang tanggal pemilihan ketika ada kriteria-kriteria seperti yang saya sebutkan tadi itu tetap kita mutakhirkan. Lalu misalnya ada pemilih yang sehari sebelum hari H itu masih belum 17 tahun dan belum menikah maka dia tidak boleh dimasukkan. Dia berusia 17 tahun pas pada saat hari pemilihan, maka bagaimana perlakuannya secara undang-undang dia berhak memilih karena pada saat hari H dia sudah 17 tahun sedangkan KTPnya dia tidak punya. Mau mengurus di hari H pencoblosan tentu juga tidak mungkin. Maka pembuktiannya dengan Kartu Keluarga dia bisa langsung mencoblos di TPS. Nah untuk lebih jelasnya lagi bisa

dibuka di Undang-Undangnya itu, atau bisa mencari referensi di google atau apa, syarat menjadi pemilih misalnya, atau syarat sebagai pemilih. Ada juga di PKPU, Undang-Undang ada. PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Kalau yang sekarang dari DPS itu, ada DPSHP akhir, setelah DPSHP akhir nanti ada DPT, setelah DPT ada DPTb, lalu DPK. DPK itu daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT atau DPTb. Yang melakukan pemutakhiran kalau dari awal itu kita ada namanya Pantarlih kalau yang sekarang itu, kalau yang dulu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP itu singkatannya. PPDP atau Pantarlih itu melakukan pemutakhiran lalu dihimpun oleh PPS, PPS itu yang di tingkat kelurahan/desa. Dari PPS itu dikumpulkan lagi ke PPK, di tingkat kecamatan. Ya kira-kira itu tahapannya.²²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Umar Faruq selaku PPK Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses pemutakhiran data membutuhkan banyak tahapan sehingga bisa mendapatkan data yang lebih baik lagi. Di bawah ini akan diperjelas lagi mengenai tahapan-tahapan dan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap

a. Tahapan-tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih tepatnya pada pasal 9 ayat (1) di dalamnya menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses penyusunan daftar pemilih yang terdiri atas proses penyusunan bahan Daftar Pemilih, proses menyusun DPS, proses menyusun DPSHP, proses menyusun DPT,

²²⁰ Umar Faruq, PPK Kecamatan Kaliwates pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 6 Juni 2023

proses menyusun DPTb serta DPK, dan proses menyusun Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.²²¹

Dalam melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 2019 KPU Kabupaten Jember dibantu oleh para pihak yang ada di bawah hierarkinya yakni PPK, PPS, dan Pantarlih. PPK bertugas untuk memutakhirkan data di wilayah kecamatan, PPS bertugas untuk memutakhirkan data di wilayah kelurahan, sementara Pantarlih berada di tingkat TPS.

Mengingat pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2018 Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah maka data yang digunakan adalah data yang digunakan pada Pemilu Tahun 2019 menggunakan data yang ada pada tahun 2018 tersebut.²²²

b. Hal-hal yang Perlu diperhatikan Saat Proses Pemutakhiran Data

Pemilih
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- 1) Jika ada pemilih yang meninggal maka harus dibuktikan dengan surat kematian atau akta kematian. Dengan adanya surat kematian atau akta kematian maka hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa pemilih tersebut sudah benar-benar meninggal dunia. Bukti tersebut juga dapat memperkuat form khusus yang harus ditandatangani oleh keluarga si pemilih sehingga lebih terjamin kevalidannya.

²²¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

²²² Data dari KPU Kabupaten Jember

- 2) Untuk pemilih yang baru pindah dari daerah lain, maka e-KTPnya harus pindah juga ke tempat yang baru. Sebaliknya apabila ada orang yang akan pindah ke luar kota maka e-KTPnya juga harus pindah menyesuaikan dengan kota tempatnya tinggal. Apabila e-KTPnya tidak disesuaikan maka ia tidak bisa memilih di tempat yang ia tuju
- 3) Pemilih yang dikenai sanksi pidana akan dihapus namanya apabila ia hak pilihnya dicabut.
- 4) Pemilih yang umurnya menginjak angka 17 tahun maka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih
- 5) Pemilih yang sudah menikah meskipun masih belum berusia 17 tahun dibuktikan dengan surat nikah. Namun apabila pemilih tersebut menikah siri maka tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan tidak ada administrasi yang resmi.
- 6) Pemilih yang mendaftarkan diri menjadi TNI atau Polri akan dihapus namanya karena hak pilihnya gugur seiring dengan pendaftarannya sebagai anggota TNI atau Polri. Dokumen yang dapat menjadi bukti adalah KTA atau Kartu Tanda Anggota TNI atau Polri.
- 7) Pemilih yang sudah pensiun dari TNI atau Polri akan mendapatkan hak pilihnya kembali. Umumnya para TNI atau Polri akan pensiun ketika sudah menginjak umur 58 tahun

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 yakni pada Pasal 19 dijelaskan bahwa proses pencoklitan dilaksanakan oleh Pantarlih dengan cara mendatangi para pemilih langsung ke rumahnya. Proses yang dilakukan oleh Pantarlih ketika sedang coklit adalah melakukan pencocokan daftar pemilih yang ada pada formulir model A-Daftar Pemilih dengan e-KTP atau kartu keluarga, melakukan pencatatan data pemilih yang dianggap telah memenuhi syarat namun belum tercatat di dalam daftar pemilih, apabila terjadi kesalahan maka harus dilakukan perbaikan terhadap data pemilih, melakukan pencatatan terhadap pemilih yang menyandang disabilitas tertentu pada kolom yang sudah disediakan, melakukan pencatatan terhadap para pemilih yang mengubah status menjadi prajurit TNI atau anggota Kapolri menjadi warga sipil yang dibuktikan dengan ditunjukkannya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI atau anggota Polri, melakukan pencatatan pemilih yang tidak mempunyai e-KTP dengan memberi keterangan bahwa pemilih tersebut tidak punya e-KTP, mencoret data pemilih yang sudah meninggal dengan menunjukkan surat kerengan kematian maupun dokumen yang lain, menandai data pemilih yang sudah pindah ke wilayah lain, melakukan pencoretan terhadap data data pemilih yang ganda, melakukan pencoretan terhadap data para pemilih yang berubah status dari anggota TNI atau Polri menjadi warga sipil yang dibuktikan dengan adanya KTA atau Kartu Tanda Anggota

anggota TNI atau Polri, melakukan pencoretan terhadap data pemilih yang belum kawin dan belum berusia 17 tahun ketika hari pemungutan suara, dan menandari data para pemilih yang bukan pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih dibuktikan dengan e-KTP atau kartu keluarga. Pantarlih wajib melakukan pencatatan hasil cokolit di buku kerja Pantarlih, dan Pantarlih juga harus bekerjasama dengan RT/RW setempat ketika cokolit dilaksanakan.²²³

Selain masalah-masalah di atas, masih ada masalah lain yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan PPK Kecamatan Kaliwates yang bernama Bapak Umar Faruq, beliau menjelaskan bahwa ketika proses cokolit dilaksanakan seharusnya para Pantarlih akan menempelkan stiker bukti telah dilakukan cokolit, namun masyarakat tidak mau stiker tersebut ditempel, hal ini terjadi tentunya dengan berbagai alasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Untuk menambah kevalidan data, di bawah ini hasil wawancaranya

Ada juga masyarakat yang kadang keberatan untuk ditemplei stiker. Ketika kita melakukan pendataan/pemutakhiran, ada kewajiban juga untuk menempel stiker entah di pintu entah jendela atau di mana. Kadang pemilik rumahnya ini tidak berkenan untuk ditemplei stiker dengan alasan kotor atau sudah banyak stiker yang lain kayak gitu. Akhirnya kadang bilang “ndi wes stikere ngko tak tempel dewe”. Padahal ketika ternyata tidak ditempel lalu ditemukan oleh pengawas, itu ya kategorinya pelanggaran juga.²²⁴

²²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

²²⁴ Umar Faruq, PPK Kecamatan Kaliwates pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 6 Juni 2023

Hasil wawancara tersebut juga memperkuat bahwa sebagian masyarakat juga tidak bisa mendukung Pantarlih untuk melakukan cokolit dengan baik sehingga terjadi ketidaksinkronan antara kewajiban Pantarlih ketika hendak menempel stiker dengan keinginan masyarakat. Inilah yang kemudian bertentangan dengan isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Ketentuan yang membahas mengenai penempelan stiker ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “Pantarlih menempelkan stiker cokolit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK”²²⁵

c. **Hal-hal yang Dilakukan Oleh KPPS untuk Mengatasi Para Pemilih yang Belum Mendapatkan Undangan**

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPPS selaku bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum. Hal-hal tersebut dilakukan untuk mencari solusi yang tepat ketika ada pemilih yang tidak bisa memilih karena tidak mendapatkan undangan untuk memilih. KPPS memberikan kemudahan untuk mereka yang masih ingin memilih yakni dengan cara memberikan kesempatan menggunakan KTP sehingga pemilih masih bisa menggunakan hak pilihnya. Berikut ini wawancara yang membuktikan bahwa pemilih bisa menggunakan KTP KK untuk memilih walaupun tidak mendapatkan undangan. Wawancara

²²⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

dilakukan dengan Firnandes Pabintan selaku KPPS di TPS yang ada
Kelurahan Tegal Besar

Seingatku sih bisa pakai KTP, ya ada jamnya sendiri nanti.
Kaya gitu sih.²²⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edi Susanto
selaku KPPS di TPS yang ada di Kelurahan Tegal Besar. Berikut hasil
wawancaranya

Kita laporan dulu dari ketua PPS yang tidak dapat undangan itu
bagaimana. Terus saya itu langsung didapatkan info dari sana
untuk mendapatkan data atau KTP nah gitu. Ya itu bisa pakai
KTP atau KK. Kalau pakai KTP yang dipenuhi dari umur,
umur 17 ke atas pakai KTP. Domisili setempat juga
diperhatikan.²²⁷

Dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa penggunaan
KTP atau KK memang diperbolehkan, karena itu juga sebagai solusi
yang ditawarkan oleh KPPS sehingga semua yang sudah bisa memilih
dapat memberikan hak pilihnya. Namun apabila ingin mencoblos
dengan menggunakan metode itu, harus memenuhi syarat misalnya
seperti umur yang sesuai dengan ketentuan, domisili sesuai dengan
TPS yang dituju, dan harus datang ke TPS pada pukul 12.00 dan
berakhir pada pukul 13.00 diluar jam itu tidak bisa memilih.

²²⁶ Firnandes Pabintan, KPPS Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami, Jember 5 Juni 2023

²²⁷ Edi Santoso, Pantarlih Kelurahan Tegal Besar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diwawancarai oleh Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami Jember 6 Juni 2023

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian pembahasan temuan ini data-data yang ada akan dianalisis sehingga dapat diketahui secara jelas hasil penelitian di kantor KPU Kabupaten Jember, dan data-data yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS. Data-data yang ada ini kemudian dianalisis dengan merujuk pada fokus penelitian yang ada. Pada tabel di bawah ini akan dipaparkan temuan-temuan yang telah didapatkan sebelumnya

Tabel 4.4
Hasil Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Mengapa selalu ada permasalahan dalam pemutakhiran DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?	<p>Ada beberapa faktor yang membuat permasalahan pemutakhiran data selalu ada di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Faktor-faktor tersebut adalah:</p> <p>a. Faktor perkembangan penduduk dan mobilisasi penduduk Kelurahan Tegal Besar merupakan kelurahan yang terdiri dari dua kondisi yang berbeda yakni lingkungan perkampungan dan perumahan. Perkembangan dan mobilisasi penduduk bisa dilihat dari banyaknya perumahan yang menjamur di sepanjang Kelurahan Tegal Besar. Karena perkembangan dan mobilisasi tersebut akhirnya berpengaruh pada jumlah pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih.</p> <p>b. Faktor Pemilih yang Meninggal Nama pemilih yang sudah meninggal namun masih ada di daftar pemilih ini disebabkan oleh masyarakat belum membuat keterangan untuk anggota keluarganya yang telah meninggal sehingga nama yang seharusnya tetap tidak ada tetap ada di daftar pemilih tetap. Apabila namanya ingin dihapus</p>

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
		<p>maka harus menyertakan bukti yang akurat, biasanya bukti ini berupa surat kematian atau akta kematian</p> <p>c. Faktor Data Pemilih ganda Adanya nama pemilih yang ganda bisa diatasi dengan cara berupa diskusi atau musyawarah dengan tujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya data pemilih ganda. Data yang ganda tidak akan dianggap sah.</p> <p>d. Faktor Pantarlih yang Tidak Menjalankan Tugasnya dengan Baik Faktor ini disebabkan oleh sebagian kecil Pantarlih yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak <i>door to door</i> (mendata dari rumah ke rumah) sehingga data yang diberikan tidak valid karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.</p>
2.	<p>Bagaimana proses penyusunan DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?</p>	<p>a. Proses penyusunan daftar pemilih yang terdiri atas proses penyusunan bahan daftar pemilih, proses penyusunan DPS, proses Menyusun DPSHP, proses Menyusun DPT, proses Menyusun DPTb serta DPK, dan Proses Menyusun Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.</p> <p>b. Proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU dan penyelenggara yang ada di bawah hierarkinya seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih</p> <p>c. Mengingat pada tahun 2018 sudah ada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur maka di pemilu 2019 diawali dengan DPS saja,</p>

1. Faktor Penyebab Adanya Permasalahan Pemutakhiran DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa adanya permasalahan ini berkaitan dengan beberapa faktor misalnya

seperti faktor perkembangan penduduk dan mobilisasi penduduk atau perpindahan penduduk yang kian hari kian meningkat, apalagi Kelurahan Tegal Besar mayoritas merupakan masyarakat pindahan atau pendatang dari luar kota yang pada umumnya akan tinggal di perumahan. Ada juga alasan mengenai faktor pemilih yang telah meninggal namun masih ada namanya di DPT sehingga ia masih terdaftar di DPT. Pemilih yang telah meninggal tidak akan dihapus datanya apabila tidak menyertakan data yang mendukung misalnya tidak ada surat kematian atau akta kematian. Terdapat kendala dalam menghapus nama orang yang sudah meninggal misalnya apabila nama tersebut tercantum dalam bantuan sosial maka tidak akan ada yang menghapus karena tidak mau bantuannya hilang. Alasan lain adalah nama pemilih yang ganda sehingga namanya terdaftar sebanyak lebih dari satu kali, pemilih ganda merupakan data yang tidak sah karena setiap nama hanya akan terdaftar sebanyak satu kali saja, sementara nama yang lain yang dianggap ganda harus dihapus. Ganda ada beberapa jenis yakni nama ganda di satu TPS atau nama ganda di dua TPS. Alasan yang terakhir adalah adanya kelalaian dari Pantarlih yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena seharusnya Pantarlih tersebut melakukan proses coklit dari rumah satu ke rumah yang lain. Namun karena adanya kelalaian maka ia tidak menjalankannya.

Proses pemutakhiran data merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan ketika melakukan Pemilu karena menyangkut dengan hak konstitusional pemilih. Adapun pihak yang menjadi bagian dari

penyelenggara Pemilu dan yang bertugas memutakhirkan Pemilu adalah KPU yang mana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan bahwa KPU bertugas untuk “memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih”. Isi Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa KPU dan hierarkinya merupakan pihak yang harus bertanggungjawab atas semua proses pemutakhiran data.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal ini yang kemudian menjadi pedoman negara Indonesia agar semua warga negara Indonesia bisa melakukan pemilihan umum dikarenakan memang negara Indonesia menganggap bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan dan tempat yang bisa digunakan untuk masyarakat agar bisa menyalurkan suaranya, mengingat Indonesia juga menganut sistem demokrasi yang mana semuanya berdasarkan kehendak rakyat.

Dari sisi siyasah dusturiyah juga disebutkan bahwa aspek-aspek yang mencakup siyasah dusturiyah salah satunya adalah mengatasi masalah persoalan hak dan kewajiban masyarakat, persoalan rakyat,

bahkan status dan haknya.²²⁸ Melalui penjelasan tersebut sudah jelas hukumnya apabila para pihak yang bertanggung jawab atas proses pemutakhiran daftar pemilih tidak boleh lalai dan harus konsisten dalam melakukan proses pemutakhiran data sehingga data yang didapat lebih mutakhir. Karena pada akhirnya akan menyangkut hak dan kewajiban masyarakat terutama hak konstitusional masyarakat dalam memilih pemimpin pada Pemilu yang dilaksanakan setiap periode tertentu. Pernyataan di atas juga sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mana dijelaskan dalam surah Al Isra ayat 70



﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya:

“Sungguh kami telah memuliakan anak Adam lebih daripada yang lain. Kami telah menjadikan manusia dapat berjalan di darat dan berlayar di laut. Kami berikan rezeki yang baik kepada mereka. Kami melebihkan manusia dari sebagian besar makhluk Kami dengan kelebihan yang jelas.”

Ayat ini menjelaskan mengenai kemuliaan manusia dan di dalamnya juga tersirat mengenai prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu hal yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat

²²⁸ Iskandar Zulkarnaen, “*Buku Politik Praktik Siyasa Syariah Aceh*,” et.al. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), 28

²²⁹ Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Shad ayat 26 (Qolam Mas: Solo, Edisi Cetak, November 2012)

manusia. Ayat ini juga memberikan penekanan terhadap persamaan, martabat, dan kebebasan yang dimiliki oleh manusia.²³⁰

2. Proses Penyusunan DPT di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Proses penyusunan yang ada di dalam penyusunan DPT ini dilakukan oleh KPU dan bawahannya yang meliputi PPK, PPS, Pantarlih. Guna dilakukannya penyusunan DPT adalah agar semua data yang ada di lapangan bisa terekam secara sempurna dan bisa mencakup semua orang yang sudah bisa memilih. Penyusunan daftar pemilih yang dilakukan ketika Pemilu ternyata memiliki pedoman yang terdiri dari komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel. Prinsip yang telah ada tersebut ada dalam Pasal 2 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Prinsip tersebut menjadi panduan dan pedoman agar semua proses dan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga bisa lebih mutakhir dan sesuai dengan realita di lapangan sehingga tidak ada satupun masyarakat yang tidak memilih.

Untuk proses penyusunannya dilakukan dengan cara berpedoman pada hasil DPT pemilu sebelumnya kemudian disinkronisasi lagi sehingga membentuk DPS, DPSHP, DPT, DPTb, dan DPK. Dalam melaksanakan proses penyusunan data yang dimulai dari cokolit harus memperhatikan

²³⁰ Andi Herawati, "Konsep Ketatanegaraan dalam Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, Januari 2013, 5

beberapa hal atau kriteria seperti umur, domisili, alamat, nama, dan yang lainnya. Namun apabila ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Undangan ia bisa menggunakannya dengan cara mendaftar menggunakan KTP atau KK sehingga tetap bisa melaksanakan hak pilihnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan sebelumnya, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Permasalahan pemutakhiran data yang digunakan dalam Pemilihan Umum disebabkan oleh banyak faktor sehingga tidak akan selesai sampai kapanpun mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang juga kian hari kian berkembang. Kelurahan Tegal Besar sendiri juga memiliki perkembangan penduduk yang pesat di mana karena letaknya yang strategis dan berada di tengah kota sehingga banyak pendatang yang masuk ke Kelurahan Tegal Besar. Faktor lain yang menyebabkan mengapa permasalahan tersebut terus menerus bergulir karena adanya kematian dan bertambahnya masyarakat yang sudah berusia 17 tahun. Namun bukan karena faktor penduduk saja yang menjadi masalah, faktor lain yang turut menjadi masalah karena adanya kelalaian dari Pantarlih sehingga data yang ada jadi tidak valid karena tidak dilaksanakan secara door to door atau dari rumah ke rumah. Kesalahan-kesalahan tersebut harus segera ditanganii agar semua masyarakat yang ada bisa mendapatkan hak yang sama yakni mendapatkan hak konstitusi untuk memilih siapa pemimpinnya.
2. Proses penyusunan DPT juga memiliki peranan penting sebagai salah satu patokan utama terlaksananya Pemilu yang demokratis. Pemilu yang

demokratis ini juga berasal dari berhasilnya negara dalam memberikan hak konstitusionalnya kepada masyarakat. Apabila hak konstitusional ini berhasil maka semua masyarakat memiliki hak yang sama tanpa ada yang terluput dari kewajibannya untuk memilih siapa pemimpinnya. Dibutuhkan kerja sama yang mumpuni agar masyarakat dan juga penyelenggara Pemilu sama sama dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi data yang tidak up to date karena tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu apabila Pantarlih melakukan pencoklitan, masyarakat harus lebih sadar lagi sehingga proses coklit bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

B. SARAN

1. Saran untuk KPU Kabupaten Jember agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat mengenai pentingnya Daftar Pemilih Tetap yang *up to data*. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan masyarakat lebih sadar lagi sehingga tidak menganggap enteng proses coklit. KPU Kabupaten Jember juga diharapkan bisa memberikan sanksi apabila ada Pantarlih yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, mengingat betapa pentingnya DPT dalam berjalannya Pemilu dan demokrasi di Indonesia.
2. Saran untuk masyarakat Kelurahan Tegal Besar agar selalu meluangkan waktunya apabila ada proses coklit berlangsung sehingga Pantarlih tidak kesusahan dalam mendapatkan data yang valid.

3. Saran untuk Pantarlih Kelurahan Tegal Besar agar selalu ingat bahwa proses pencoklitan merupakan hal penting bagi Pemilu dan bagi kemajuan bangsa dan negara. Coklit digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dan pastinya kevalidan data juga berpengaruh bagi proses pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang akan memimpin kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

AL QURAN

- Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Shad ayat 26, (Qolam Mas: Solo, November 2012)
- Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Ali Imran ayat 159 , (Qolam Mas: Solo, November 2012)
- Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Al Hujurat ayat 13, (Qolam Mas: Solo, November 2012)
- Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Al Hujurat ayat 10, (Qolam Mas: Solo, November 2012)
- Al Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah, Q.S Shad ayat 26, (Qolam Mas: Solo, November 2012)

BUKU

- Abdussamad, Zuchir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- AZ, Lukman Santoso. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Dedi, Syarial dkk. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019 .
- Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Gowa: Pusaka Almaida, 2015.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harimurti, Yudi Widagdo. *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Kelembagaan Pemerintahan Negara dalam Kajian Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Modern*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Komisi Pemilihan Umum. *Buku Kerja Pantarlih Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.

- Komisi Pemilihan Umum. *Panduan PPK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- Komisi Pemilihan Umum. *Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- KPU Salatiga. *Aku Tahu Pemilu*. Salatiga: KPU Kota Salatiga, 2018.
- Kusumastuti ,Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Kuswanto. *Politik Hukum Pilkada Langsung*. Malang: Setara Press, 2021.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Kurniawan, Machful Indra. *Buku Ajar Demokrasi & HAM Indonesia*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019.
- Ladiqi, Suyatno dan Ismail Suardi Wekke. *Gambaran Demokrasi : Demografi dan Perkembangan*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2018.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyash Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Maria, Linlin dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan umum Kota Bogor, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Baher Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Soehino. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2003.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Surbakti, Ramlan, dan Didik Supriyanto, “Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, April 2013
- Siyoto , Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tim Indonesiabaik.id. *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Sidiq, Umar dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.

- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: UNISSULA Press, 2016.
- Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto. *Buku Pegangan Mahasiswa Efektivitas dan Konstitusionalitas Kartu Identitas Anak dalam Perspektif Hak Konstitusional Anak*. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2013, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 36
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 5
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- M Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UUD 1945 Bab VIIB tentang Pemilu Pasal 22E

JURNAL

- Alrasyid, M. Harun. "Pemilu Sebagai Saran Demokrasi," *Paradigma – Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, Desember 2002
- Antari, Putu Eva Ditayani, "Intepretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018

- Badu, Muhammad Nasir. "Demokrasi dan Amerika Serikat (Democracy and the United States of America)," *Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1, Januari 2015
- Herman dan Tri Frida Suryati, "Model Kebijakan Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih tetap di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat," *Seiko Journal of Management & Business*, Vol. 5, No. 2, 2022
- Izzaty, Risidiana dan Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2019
- Kartiko, Galuh. " Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*. Vol. II, No. 1, Juni 2009
- Kartoni, "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih," *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 1, 2022
- Lestari , Lilis Eka. dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* No. 3, Vol. 16, Juli 2009, 380
- Nasution, Ahmad Risqi Syahputra. "Identifikasi Permasalahan Penelitian," *Alacrity : Journal of Education*, Vol 2, No. 1, 2021
- Nasution, Latipah. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat," *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 1 Nomor 9b
- Riskiyono , Joko. "Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections)," *Politica*, Vol. 10, No.2 November 2019
- Rozi, Shofwan dan Heriwanto, Demokrasi barat: Problem dan Implementasi di Dunia, *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, Edisi 2, Desember 2015
- Runturambi, Merry. dkk, "Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021
- Sahbana, Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Pemilihan Umum, *Jurnal Warta*, Edisi: 51, Januari 2017
- Sari, Fitri Sukma. Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, "Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo," *Jasiora (Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora)*, Vol. 3, No. 2, Juni 2019
- Septiani, Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)" *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020

- Simamora, Janpatar “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013,
- Sucitawathi, Dewi, “Pemahaman Terhadap Gelombang Demokratisasi di Dunia: Analisa terhadap Faktor Ekonomi dan Politik Sebagai Kekuatan Utama Pemicu Penerapan Nilai Demokrasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017
- Syamsinar dkk, “Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang,” *APPPTMA ke-8*. 2018
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. “Partisipasi Politik Pemula dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1

SKRIPSI

- Agustini, Ria. “Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung”, 2019), diakses dari <http://repo.uinsatu.ac.id/14169/>.
- Daulay, Asril Ariadi. “Aspek Hukum Memutakhirkan Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kantor Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14624/SKRIPSI%20ASRIL%20ARIADI%20DAULAY;jsessionid=64215F1B5A6BB249CE3DB7DD00D0801B?sequence=1>.
- Harahap, Muliadin Sanjaya. “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/757>.
- Hascaryo, Hanif Notari. “Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015,” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7056>
- Pratama, Wiranda Galang. “Peran KPUD dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), diakses dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11967?show=full>
- Putri, Vanesa Ingka, “Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Lamongan Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), diakses dari http://digilib.uinkhas.ac.id/10798/1/VANESA%20INGKA%20PUTRI_S2_0183019.pdf
- Wulandari, Eliyana. “Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Persektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Fiqh Siyasah

(Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019) diakses dari <http://repo.uinsatu.ac.id/12919/>

WEBSITE

- 3 Arti Kata Pemilih di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lektur.id, diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/pemilih>
- Asy’Ari ,Hasyim. “Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan,” *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, diakses pada 15 Desember 2022, diakses dari <https://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=479>
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) di NTB, ntbprov.go.id, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-daftar-pemilih-tetap-dpt-di-ntb>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/daftar>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/tetap>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilu>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilih>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Desember 2022, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20mutakhir>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/masalah>
- Kartika, “DPT Harus Valid, dan Komprehensif,” *bawaslu.go.id*, 22 November 2018, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dpt-harus-valid-mutakhir-dan-komprehensif>
- Kemendagri Tegaskan Penetapan DPT Adalah Kewenangan Penuh KPU, kalbarprov.go.id, diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/kemendagri-tegaskan-penetapan-dpt-adalah-kewenangan-penuh-kpu>
- Mendagri Serahkan DP4 Ke KPU, Jumlahnya 105 Juta Data Penduduk, humbanghasundutankab.go.id. diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/745>.
- Pemilu 2019, diakses pada 6 Januari 2023, diakses dari <https://kab-kepulauanselayar.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>
- Supardi, Problematika Daftar Pemilih, *bawaslu.go.id*, diakses pada 4 Desember 2022, diakses dari <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/>.
- Turambi, Jeine Mariana. Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015. Diakses pada 4 Desember 2022, diakses

dari <https://media.neliti.com/media/publications/160646-ID-kinerja-panitia-pemilihan-kecamatan-ppk.pdf>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran proses pemutakhiran data pemilih

a. Bukti Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu

Tahun 2019

4) Hasil Kegiatan Tahapan

Intisari dalam proses pemutakhiran data pemilih yaitu terciptanya dokumen data pemilih yang valid dan bisa di pertanggungjawabkan, mulai tahapan DPS hingga DPTb – 2 banyak menghasilkan sebuah Berita Acara terkait penetapan daftar pemilih sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	TOTAL
1	DPS	31	248	7.666	911.134	933.597	1.844.731
2	DPT	31	248	7.666	904.063	928.078	1.832.142

Laporan Tahapan Pemilu 2019
KPU KABUPATEN JEMBER

80

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3	DPT PERBAIKAN	31	248	7.666	903.956	928.077	1.832.033
4	DPTHP - 1	31	248	7.666	899.910	924.298	1.824.208
5	DPTHP - 2	31	248	7.666	920.983	945.671	1.866.654
6	DPTHP - 2 PENYEMPURNAAN	31	248	7.666	919.712	943.766	1.863.478
7	DPTHP - 3	31	248	7.666	919.712	943.766	1.863.478

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi ada kategori pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap atau yang biasanya disebut DPK, dan jumlah pemilih DPK untuk Pemilu 2019 di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

JUMLAH KEC	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	TOTAL
31	248	7.666	19.555	24.258	43.813

Dalam Pemilu 2019 ada 3 kategori pemilih yaitu DPT, DPK dan DPTb, pemilih yang membuat bingung di tingkat bawah adalah pemilih dengan kategori DPTb, Pemilih DPTb adalah pemilih yang tidak sudah masuk masuk dalam DPT tetapi tidak bisa melakukan pemungutan suara di TPS yang telah ditentukan karena sesuatu hal, dikarenakan dalam LAPAS KELAS II A Jember Warga Binaan Tidak Dapat Keluar maka harus ada TPS, sehingga perlu diadakan TPS dalam LAPAS dan jumlah TPS dalam LAPAS ada 4 TPS yang berbasis DPTb serta jumlah Pemilih DPTb sangat dinamis dapat dirinci seperti tabel di bawah ini.

Sumber Data	Tahapan	Pemilih
Berita Acara Pleno	DPTb Masuk	4.442
	DPTb Keluar	4.254
SIDALIH	DPTb Masuk	4.736
	DPTb Keluar	4.741
Rekap DB	DPTb Tercatat	17.206
	DPTb Menggunakan Hak Pilih	9.363

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember

Data di atas menunjukkan bahwa pada setiap tahap pasti akan terjadi perubahan data. Itu terjadi karena adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU dan berbagai pihak yang ada di bawah hierarkinya dalam menjalankan proses pemutakhiran data. Jika diurutkan tahapan dimulai dari DPS di mana total pemilih di Jember berjumlah 1.844.731 pemilih, kemudian berubah menjadi DPT sehingga angkanya berubah menjadi 1.832.142 pemilih, DPT tersebut kemudian berubah lagi menjadi DPT Perbaikan yang mana di bagian ini pemilihnya berkurang menjadi 1.832.033 pemilih. Pada tahapan DPTHP-1 angkanya kembali berubah menjadi 1.824.208 orang pemilih, pada DPTHP - 2 kembali menurun menjadi 1.866.654, DPTHP – 2 Penyempurnaan berubah menjadi 1.863.478 orang, dan di DPTHP – 3 berubah lagi menjadi 1.863.478 pemilih dan merupakan hasil yang final. Sedangkan untuk jumlah DPK atau Daftar Pemilih Khusus berjumlah 43.813 orang. Adapun untuk DPTb yang sumber datanya dari berita acara/pleno ada 4.442 untuk DPTb masuknya, sedangkan DPTb keluar ada 4.254. Untuk bersumber dari Sidalih DPTb masuknya 4.736, DPTb keluarnya 4.741. Sedangkan untuk DPTb yang sumber datanya dari Rekap DB ada 17.206 pemilih yang tercatat namun DPTb yang menggunakan hak pilihnya ada 9.363 pemilih.

A.1.1 - KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN JEMBER**

KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	Ajung	7	243	29,871	30,189	60,060	
2	Ambulu	7	341	41,202	40,309	81,511	
3	Arjasa	6	129	14,755	15,738	30,493	
4	Balung	8	243	29,722	29,872	59,594	
5	Bangsalsari	11	363	44,097	45,531	89,628	
6	Gumukmas	8	270	32,705	32,879	65,584	
7	Jelbuk	6	108	11,858	12,650	24,508	
8	Jenggawah	8	265	31,587	31,541	63,128	
9	Jombang	6	180	20,767	20,886	41,653	
10	Kalisat	12	247	28,360	29,917	58,277	
11	Kaliwates	7	362	41,383	43,410	84,793	
12	Kencong	5	219	26,262	26,867	53,129	
13	Ledokombo	10	222	25,359	26,506	51,865	
14	Mayang	7	160	18,393	19,229	37,622	
15	Mumbulsari	7	226	24,762	25,695	50,455	
16	Pakusari	7	139	16,160	16,992	33,152	
17	Panti	7	200	23,478	24,396	47,874	
18	Patrang	8	271	34,656	35,412	70,068	
19	Puger	12	362	46,317	45,688	92,005	
20	Rambipuji	8	261	31,575	32,431	64,006	
21	Semboro	6	167	18,829	19,524	38,353	
22	Silo	9	367	40,830	41,097	81,927	
23	Sukorambi	5	126	14,680	15,332	30,012	
24	Sukowono	12	199	22,170	23,506	45,676	
25	Sumber Baru	10	352	42,886	44,569	87,455	
26	Sumber Jambe	9	200	22,904	23,907	46,811	
27	Sumber Sari	7	324	39,293	42,154	81,447	
28	Tanggul	8	264	31,068	32,587	63,655	
29	Tempurejo	8	250	28,430	28,643	57,073	
30	Umbulsari	10	223	28,360	28,987	57,347	
31	Wuluhan	7	383	48,416	47,154	95,570	
TOTAL		248	7,666	911,134	933,597	1,844,731	

Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU KAB. JEMBER Tanggal 17 Juni 2018
KOMISARIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

NAMA TANDA TANGAN

J E M B E R

- Ketua Achmad Arsy, S.E
- Anggota Ahmad Hanafi, S.E
- Anggota Dwi Endah P, S.Pd, M.Pd
- Anggota Habib M. Rohan S.Pd
- Anggota Muhammad Sya'in, S.H

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

A.3.1 - KPU


**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIRAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA**

KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	AJUNG	7	243	29.504	29.802	59.306	
2	AMBULU	7	341	41.099	40.245	81.344	
3	ARJASA	6	129	14.750	15.730	30.480	
4	BALUNG	8	243	29.660	29.822	59.482	
5	BANGSALSARI	11	363	43.544	44.998	88.542	
6	GUMUKMAS	8	270	32.566	32.804	65.370	
7	JELBUK	6	108	11.755	12.581	24.336	
8	JENGGAWAH	8	265	31.297	31.374	62.671	
9	JOMBANG	6	180	20.783	20.911	41.694	
10	KALISAT	12	247	28.011	29.632	57.643	
11	KALIWATES	7	362	41.296	43.374	84.670	
12	KENCONG	5	219	26.264	26.895	53.159	
13	LEDOKOMBO	10	222	25.128	26.302	51.430	
14	MAYANG	7	160	18.292	19.120	37.412	
15	MUMBULSARI	7	226	24.542	25.572	50.114	
16	PAKUSARI	7	139	15.922	16.759	32.681	
17	PANTI	7	200	23.254	24.237	47.491	
18	PATRANG	8	271	34.626	35.503	70.129	
19	PUGER	12	362	45.972	45.470	91.442	
20	RAMBIPUJI	8	261	31.383	32.243	63.626	
21	SEMBORO	6	167	18.378	19.007	37.385	
22	SILÓ	9	367	40.684	41.347	82.026	
23	SUKORAMBI	5	126	14.724	15.391	30.115	
24	SUKOWONO	12	199	22.031	23.451	45.482	
25	SUMBERBARU	10	352	42.228	44.011	86.239	
26	SUMBERJAMBE	9	200	22.809	23.881	46.690	
27	SUMBERSARI	7	324	38.487	41.327	79.814	
28	TANGGUL	7	264	30.849	32.366	63.215	
29	TEMPUREJO	8	250	28.132	28.520	56.652	
30	UMBULSARI	10	243	28.192	28.864	57.056	
31	WULUHAN	9	393	47.441	48.545	95.986	
TOTAL		248	7.666	904.063	928.079	1.832.142	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU KAB. JEMBER Tanggal 20 Agustus 2018
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

1 Ketua	Achmad Anis	
2 Anggota	Ahmad Hanafi	
3 Anggota	Muhamad Syain	
4 Anggota	Habib M. Rohan	

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

A.3.1 - KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA**


KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	AJUNG	7	243	29.534	29.803	59.337	
2	AMBULU	7	341	41.130	40.247	81.377	
3	ARJASA	6	129	14.764	15.731	30.495	
4	BALUNG	8	243	29.678	29.825	59.503	
5	BANGSALSARI	11	363	43.565	44.999	88.564	
6	GUMUKMAS	8	270	32.587	32.806	65.393	
7	JELBUK	6	108	11.763	12.581	24.344	
8	JENGGAWAH	8	265	31.321	31.374	62.695	
9	JOMBANG	6	180	20.802	20.913	41.715	
10	KALISAT	12	247	28.042	29.632	57.674	
11	KALIWATES	7	362	41.346	43.381	84.727	
12	KENCONG	5	219	26.295	26.895	53.190	
13	LEDOKOMBO	10	222	25.141	26.302	51.443	
14	MAYANG	7	160	18.313	19.121	37.434	
15	MUMBULSARI	7	226	24.560	25.573	50.133	
16	PAKUSARI	7	139	15.933	16.760	32.693	
17	PANTI	7	200	23.277	24.239	47.516	
18	PATRANG	8	271	33.832	35.463	69.295	
19	PUGER	12	362	46.018	45.473	91.491	
20	RAMBIPUJI	8	261	31.411	32.244	63.655	
21	SEMBORO	6	167	18.391	19.007	37.398	
22	SILU	9	367	40.700	41.343	82.043	
23	SUKORAMBI	5	126	14.730	15.391	30.121	
24	SUKOWONO	12	199	22.042	23.451	45.493	
25	SUMBERBARU	10	352	42.257	44.012	86.269	
26	SUMBERJAMBE	9	200	22.816	23.882	46.698	
27	SUMBERSARI	8	324	38.546	41.329	79.875	
28	TANGGUL	8	260	30.632	31.558	62.190	
29	TEMPUREJO	8	259	28.317	28.520	56.837	
30	UMBULSARI	10	323	43.209	46.566	89.775	
31	WULUHAN	7	383	47.764	46.546	94.310	
TOTAL		248	7.867	903.935	928.077	1.832.033	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KAB. JEMBER Tanggal 24 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

1 Ketua	Achmad Anis	
2 Anggota	Ahmad Hanafi	
3 Anggota	Muhamad Syalin	
4 Anggota	Habib M. Rohan	

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PEMUTAKHIRAN (DPT - HP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA**

KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP			KEGANDAAN			JUMLAH ASKOR		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	AJUNG	7	243	29.534	29.803	59.337	13	5	18	29.521	29.796	59.319
2	AMBULU	7	341	41.130	40.247	81.377	234	188	422	40.896	40.059	80.955
3	ARJASA	6	129	14.764	15.731	30.495	12	11	23	14.752	15.720	30.472
4	BALUNG	8	243	29.678	29.825	59.503	31	25	56	29.647	29.800	59.447
5	BANGSALSARI	11	363	43.565	44.999	88.564	150	130	280	43.415	44.869	88.284
6	GUMUKMAS	8	270	32.587	32.806	65.393	44	21	65	32.543	32.785	65.328
7	JELBUK	6	108	11.763	12.581	24.344	35	34	69	11.728	12.547	24.275
8	JENGGAWAH	8	265	31.321	31.374	62.695	271	196	427	31.090	31.179	62.269
9	JOMBANG	6	180	20.802	20.913	41.715	28	25	53	20.774	20.888	41.662
10	KALISAT	12	247	28.042	29.632	57.674	21	31	52	28.021	29.601	57.622
11	KALIWATES	7	362	41.346	43.381	84.727	422	535	977	40.924	42.946	83.870
12	KEDONG	5	219	26.295	26.895	53.190	63	49	112	26.232	26.846	53.078
13	LEDOKOMBO	10	222	25.141	25.302	50.443	14	13	27	25.127	25.289	50.416
14	MAYANG	7	160	18.313	19.121	37.434	29	16	45	18.284	19.105	37.389
15	MUMBULSARI	7	226	24.560	25.573	50.133	726	675	1.401	23.834	24.896	48.730
16	PAKSIARI	7	139	15.933	16.790	32.693	129	146	275	15.804	16.614	32.418
17	PANTI	7	200	23.277	24.279	47.556	45	35	80	23.232	24.204	47.436
18	PATRANG	8	271	33.832	35.463	69.295	17	11	28	33.815	35.452	69.267
19	PUGER	12	362	46.018	49.475	95.493	106	77	183	45.912	49.296	95.208
20	RAMBILUHI	8	261	31.413	32.244	63.655	94	79	173	31.317	32.185	63.502
21	SEMBOLO	6	167	18.371	19.807	38.178	170	169	339	18.221	18.838	37.059
22	SILU	9	367	40.700	41.153	81.853	100	86	186	40.600	41.257	81.857
23	SUKORAMBI	5	128	14.730	15.391	30.121	55	50	105	14.675	15.341	30.016
24	SUKOWONO	12	199	22.042	22.451	44.493	83	85	168	21.999	22.366	44.365
25	SUMBERBARU	10	352	42.257	44.012	86.269	375	410	785	41.882	43.632	85.514

26	TAJIMKAMPAS	9	280	22.816	23.882	46.698	23	21	44	22.793	23.861	46.654
27	SUMBERSARI	7	324	38.546	41.329	79.875	536	424	960	38.010	40.925	78.935
28	TANGGUL	8	264	30.872	32.368	63.240	37	26	63	30.835	32.342	63.177
29	TEMPELEJO	8	250	28.317	28.520	56.837	65	53	118	28.252	28.467	56.719
30	UMBULSARI	10	223	29.209	29.866	59.075	17	19	36	29.193	29.847	59.040
31	WILLIHAN	7	183	17.354	18.546	35.900	142	134	276	17.222	18.412	35.634
TOTAL		248	7.648	802.858	828.377	1.631.235	3.778	7.845	11.623	809.910	824.288	1.634.198

Dibahkan dalam Rapat Pleno KPU KAB. JEMBER Tanggal 13 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

1 Ketua Achmad Anis

2 Anggota Ahmad Hanafi

3 Anggota M. H. R. R.

4 Anggota H. H. R.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

A.B.DPTHP1.3-KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN II
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA**

KABUPATEN
PROVINSI

: JEMBER
: JAWA TIMUR

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	AJUNG	7	243	29.935	30.198	60.133	
2	AMBULU	7	341	42.739	42.145	84.884	
3	ARJASA	6	129	14.827	15.674	30.501	
4	BALUNG	8	243	30.798	31.060	61.858	
5	BANGSALSARI	11	363	45.413	46.850	92.263	
6	GUMUKMAS	8	270	32.649	32.862	65.511	
7	HELBUK	6	108	12.227	13.047	25.274	
8	JENGGAWAH	8	265	31.425	31.517	62.942	
9	JOMBANG	6	180	20.851	21.002	41.853	
10	KALISAT	12	247	28.748	30.272	59.020	
11	KALIWATES	7	362	41.374	43.299	84.673	
12	KENCONG	5	219	26.098	26.744	52.842	
13	LEDOKOMBO	10	222	25.163	26.319	51.482	
14	MAYANG	7	160	18.739	19.557	38.296	
15	MUMBULSARI	7	226	25.011	26.298	51.309	
16	PAKUSARI	7	139	15.951	16.826	32.777	
17	PANTI	7	200	23.081	24.091	47.172	
18	PATRANG	8	271	34.013	35.590	69.603	
19	PUGER	12	362	49.176	48.549	97.725	
20	RAMBIPUJI	8	261	32.185	33.049	65.234	
21	SEMBORO	6	167	18.780	19.390	38.170	
22	SILU	9	367	40.595	41.185	81.780	
23	SUKORAMBI	5	126	14.627	15.303	29.930	
24	SUKOWONO	12	199	22.898	24.374	47.272	
25	SUMBERBARU	10	352	43.650	45.318	88.968	
26	SUMBERJAMBE	9	200	23.329	24.346	47.675	
27	SUMBERSARI	7	324	37.831	40.612	78.443	
28	TANGGUL	8	264	31.971	33.621	65.592	
29	TEMPUREJO	8	250	28.408	28.612	57.020	
30	UMBULSARI	7	223	28.558	29.254	57.812	
31	WULUHAN	7	383	49.533	48.101	97.634	
TOTAL		248	1.668	127.963	145.671	273.634	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU KAB. JEMBER tanggal 10 November 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

1	Ketua	Achmad Anis
2	Anggota	Ahmad Hanafi
3	Anggota	Habib M. Rohan
4	Anggota	Muhammad Sya'in
5	Anggota	Rima Diana P

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

**LEMBAR KENDALI INTERNAL
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILU TETAP KAWAL PINDAAN MEDIA (OPTIM-2)
DALAM PEMILU UMUM 2019**

PROVINSI KABUPATEN JEMBER


NO	KABUPATEN	Jumlah Desa	Jumlah TPS	OPTIMIS		PENYEMPURNAAN OPTIMIS		JML. PENYEMPURNAAN OPTIMIS		JML. PENYEMPURNAAN OPTIMIS		SINABILITAS				TOTAL		
				L	P	L	P	L	P	L	P	1	2	3	4			
1	AKUNG	7	243	29.975	30.108	80.153	29.923	30.184	80.117	-3	-14	-18	96	8	10	8	4	129
2	AMBULU	7	341	42.739	42.145	84.884	42.673	41.959	84.632	-66	-186	-252	142	34	18	20	36	270
3	ARJASA	5	129	14.827	15.674	30.501	14.809	15.656	30.465	-18	-15	-36	30	44	58	11	6	170
4	BALUNG	8	243	30.796	31.066	61.858	30.750	31.000	61.750	-38	-60	-98	38	17	15	17	21	188
5	BANGSALSARI	11	363	45.413	46.850	92.263	45.336	46.779	92.115	-77	-71	-148	407	19	6	11	10	488
6	GUMUKMAS	8	276	32.649	32.867	65.511	32.955	33.091	66.046	306	229	325	69	6	8	8	8	100
7	JELUK	6	108	12.227	13.047	25.274	12.239	13.066	25.305	12	19	31	38	7	3	0	12	60
8	JENGGAWAH	8	269	31.425	31.517	62.942	31.381	31.427	62.808	-44	-90	-134	127	22	9	7	26	181
9	JOMBANG	6	186	20.851	21.002	41.853	20.826	20.947	41.767	-31	-55	-86	65	25	29	13	12	144
10	KALISAT	12	247	28.748	30.272	59.020	28.722	30.240	58.970	-36	-34	-60	90	18	19	9	27	163
11	KALIWATES	7	362	41.374	43.299	84.673	40.990	42.863	83.853	-384	-636	-800	54	8	6	7	43	119
12	KENDONG	5	215	26.039	26.744	52.783	26.476	27.149	53.625	376	455	583	38	0	13	4	8	71
13	LEODOROMO	10	222	25.183	26.319	51.483	25.145	26.294	51.439	-18	-25	-43	180	24	6	8	18	220
14	MAYANG	7	186	18.739	19.557	38.296	18.727	19.578	38.266	-12	-18	-30	47	17	8	4	8	84
15	MUMUKSARI	7	228	25.011	26.298	51.309	24.998	26.204	51.132	-83	-94	-177	63	9	7	8	15	103
16	PARUSARI	7	178	15.952	16.826	32.777	15.925	16.807	32.742	-16	-19	-35	16	9	2	0	7	35
17	PANTI	7	306	23.081	24.091	47.172	23.022	24.011	47.045	-60	-58	-117	67	8	15	9	17	105
18	PATIRANG	8	271	34.013	35.500	69.503	33.880	34.867	69.283	-133	-187	-300	118	14	8	3	23	166
19	PAGER	12	362	49.176	48.549	97.725	49.095	48.445	97.530	-90	-104	-195	64	9	14	13	60	180
20	RANIRPLE	8	361	32.185	33.049	65.234	32.151	33.015	65.166	-34	-34	-68	84	27	6	9	14	140

NO	KABUPATEN	Jumlah Desa	Jumlah TPS	OPTIMIS		PENYEMPURNAAN OPTIMIS		JML. PENYEMPURNAAN OPTIMIS		JML. PENYEMPURNAAN OPTIMIS		SINABILITAS				TOTAL		
				L	P	L	P	L	P	L	P	1	2	3	4			
21	SEPOKORO	6	167	18.786	19.336	38.122	18.770	18.789	38.171	59	145	184	51	12	13	10	19	189
22	SILO	9	367	46.995	44.190	91.185	46.492	41.053	87.545	-111	-255	-218	9	6	6	6	6	297
23	SUKOWAMBI	5	126	14.847	15.303	29.870	14.758	15.211	29.791	-60	-70	-130	14	6	4	3	6	33
24	SUMOWONO	12	199	21.886	24.374	47.272	21.809	24.344	47.201	-27	-30	-68	27	13	23	10	4	77
25	SUMBERSAMU	10	352	42.950	45.318	88.968	42.461	45.122	88.590	-685	-193	-370	76	12	18	14	21	147
26	SUMBERJAMBE	9	200	23.129	24.346	47.675	23.291	24.315	47.608	-36	-31	-67	44	11	12	14	11	103
27	SUMBERSARI	7	334	37.831	40.612	78.443	37.702	40.487	78.189	-129	-123	-254	15	14	1	3	10	49
28	TANGGUL	8	220	25.483	26.944	52.427	25.427	26.944	52.371	-56	-77	-161	313	25	16	11	60	425
29	TEMPUREJO	8	220	25.483	26.944	52.427	25.427	26.944	52.371	-56	-77	-161	313	25	16	11	60	425
30	UMBLISARI	10	352	42.950	45.318	88.968	42.461	45.122	88.590	-685	-193	-370	76	12	18	14	21	147
31	WULUHMAN	10	352	42.950	45.318	88.968	42.461	45.122	88.590	-685	-193	-370	76	12	18	14	21	147
TOTAL		248	7.666	928.985	945.674	1.868.654	919.712	943.756	1.863.478	-1.271	-1.905	-3.176	2.818	112	299	285	642	4.654

Dibuatkan dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Jember
KABUPATEN JEMBER

- Ketua Achmad Anis
- Anggota Ahmad Haris
- Anggota Haidi H. Rofiq
- Anggota Muhammad Syarif
- Anggota Irma Dina P.

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)



Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

**REKAP DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTM)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : JEMBER

NO	NAMA KECAMATAN	JUNJAH DESA YANG ADA DPTM	JUNJAH TPS YANG ADA DPTM	JUNJAH DPTM - 2 PENYEMPURNAAN			DPTM MASUK			DPTM KELUAR			JUNJAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	AJUNG	3	3	20.930	30.184	60.117	0	0	0	7	0	7	20.909	30.184	60.110	
2	AMBULU	7	9	42.673	41.909	84.582	0	0	0	30	5	37	42.641	41.984	84.599	
3	ARJASA	5	4	14.800	15.056	30.465	0	0	0	14	1	15	14.796	15.056	30.450	
4	BALUNG	4	4	30.760	21.000	61.760	1	1	2	10	6	16	30.751	30.995	61.746	
5	BANGSALSARI	0	0	45.336	46.779	92.115	0	0	0	0	0	0	45.336	46.779	92.115	
6	GUMUKMAS	0	0	32.958	33.091	66.049	0	0	0	0	0	0	32.958	33.091	66.049	
7	JELBUK	4	5	12.239	13.968	25.906	0	0	0	8	0	8	12.231	13.066	25.297	
8	JENGGAWAH	6	19	31.361	31.423	62.008	106	131	239	18	4	23	31.470	31.554	63.024	
9	JOMBANG	3	3	20.820	20.947	41.767	0	0	0	3	1	4	20.817	20.940	41.763	
10	KALISAT	10	12	28.722	30.248	58.970	0	0	0	18	2	20	28.704	30.248	58.960	
11	KALINATES	6	46	40.990	42.863	83.853	31	40	71	24	25	49	40.967	42.847	83.844	
12	KENCONG	3	3	26.476	27.140	53.616	0	0	0	22	0	22	26.454	27.140	53.602	
13	LEDOKMORO	1	1	25.145	26.294	51.439	0	0	0	1	0	1	25.146	26.294	51.440	
14	MAYANG	4	5	18.727	19.539	38.266	0	0	0	10	0	10	18.711	19.539	38.250	
15	MUMBULSARI	4	5	24.908	26.204	51.112	0	0	0	3	0	3	24.920	26.204	51.124	
16	PANUSARI	3	6	16.935	16.907	33.742	0	0	0	7	1	8	16.928	16.906	33.734	
17	PANTI	7	9	23.012	24.033	47.045	0	0	0	8	1	9	23.004	24.032	47.036	
18	PATRANG	6	22	33.890	35.400	69.290	110	80	190	21	9	30	34.066	35.447	69.516	Pembetulan: 4 TPS
19	PLIGER	8	11	48.063	48.445	96.508	0	0	0	7	4	11	48.048	48.441	96.489	
20	RAMPULI	6	20	32.151	33.015	65.166	1	7	11	30	8	38	32.125	33.014	65.139	
21	SEMBORO	4	12	18.789	19.371	38.160	2	1	3	10	2	12	18.781	19.370	38.151	
22	SILU	7	8	40.472	41.053	81.525	0	0	0	17	1	18	40.455	41.052	81.507	
23	SUKORAMI	3	2	14.556	15.233	29.789	0	0	0	6	1	7	14.550	15.232	29.784	
24	SUKOWONO	0	0	22.859	24.344	47.203	0	0	0	0	0	0	22.858	24.344	47.203	
25	SUMBERSARI	10	2	42.445	42.120	84.565	0	0	0	20	7	27	42.445	42.120	84.565	
26	SUMBERJAMBE	2	2	23.290	24.315	47.605	0	0	0	3	0	3	23.290	24.315	47.605	
27	SUMBERSARI	17	17	37.853	40.078	77.931	0	0	0	14	3	17	37.853	40.078	77.931	
28	TANGGUL	5	5	16.807	16.807	33.614	0	0	0	14	0	14	16.807	16.807	33.614	
29	TEMPUREJO	5	5	63.501	64.501	128.002	0	0	0	15	0	15	63.501	64.501	128.002	
30	UMBULSARI	6	20	28.523	29.102	57.625	14	23	37	30	8	38	28.507	29.172	57.679	
31	WULUHAN	7	26	48.657	48.666	97.323	0	1	1	27	10	37	48.630	48.667	97.297	
TOTAL		167	347	916.718	943.768	1.860.478	1.066	424	1.490	446	129	584	920.317	944.276	1.864.593	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DIRAJKAN DALAM RAPAT PLENO KPU KABUPATEN JEMBER TANGGAL 18 FEBRUARI 2019

RAMA

KETUA : ACHMAD ANIS, S.E
 ANGGOTA : AHMAD HARAFI, S.E
 ANGGOTA : HARIS M. BOHAR, S.PM
 ANGGOTA : MUHAMMAD SYAIKH, S.H
 ANGGOTA : RIMA DIANA P. S. Bina

Sumber: Data dari KPU Kabupaten Jember (Laporan Tahapan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Jember)

Lampiran Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini “

Nama : Zulfatul Kholriyah Nurul Islami

NIM : S20193051

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember

Deengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian berjudul “Analisis Permasalahan Pemutakhiran Dalam Pemilu Tetap Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Tegai Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” tidak terdapat unsur penjiplakan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pihak lain kecuali yang ada dan tercantum di dalam daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi atau rujukan.

Demikianlah surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak adanya paksaan dari pihak lain.

Jember, 13 Juni 2023

Saya yang menyatakan




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Lampiran Surat Izin Penelitian di KPU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1077/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/4/ 2023

03 April 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, **Mohon berkenan** kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami
 NIM : S20193051
 Semester : VIII (delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Analisis Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Tidak Mutakhir dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisal



Lampiran Surat Rekomendasi Bakesangpol

Firefox

about:blank



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1. Ketua KPU Kab.Jember
 2. Ketua BAWASLU Kab.Jember
 3. Camat Kaliwates
 Kabupaten Jember

di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1630/415/2023

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 03 April 2023, Nomor: B-1079/Un.22/ 4.a/ PP.00.9/4/2023, Perihal: PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI

MEREKOMENDASIKAN

Nama : ZULFATUL KHOIRIYAH NURUL ISLAMI
NIM : 3509195104010002 / S20193051
Daftar Tim : -
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER / SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* ANALISIS PERMASALAHAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEGAL BESAR KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)

Lokasi : KPU KABUPATEN JEMBER
 BAWASLU KABUPATEN JEMBER
 KELURAHAN TEGAL BESAR, KECAMATAN KALIWATES, KABUPATEN JEMBER

Waktu Kegiatan : 23 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi di lokasi tidak memungkinkan akan dilakukan penelitian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 22 Mei 2023
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**


Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Mahasiswa Ybs.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Izin Penelitian di Kelurahan Tegal Besar



Lampiran Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber
1.	5 April 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke KPU	Bapak Ervan
2/	20 Mei 2023	Meminta surat rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol	Online
3.	22 Mei 2023	Surat ditandatangani	Online
4.	23 Mei 2023	Surat dari Bakesbangpol diserahkan ke Kecamatan agar bisa diproses	Staff Kecamatan Kaliwates
5.	24 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian di Kelurahan Tegal Besar	Staff Kelurahan Tegal Besar
6.	26 Mei 2023	Melakukan penelitian ke Kelurahan Tegal Besar (PPS Tegal Besar)	Bapak Khusnul Haqiqi
7.	5 Juni 2023	Melakukan wawancara dengan Pantarlih sekaligus KPPS Kelurahan Tegal Besar	Bapak Tohan
8.	5 Juni 2023	Melakukan wawancara dengan KPPS Kelurahan Tegal Besar	Bapak Firnandes Pabintan
9.	5 Juni 2023	Melakukan wawancara dengan Pantarlih Kelurahan Tegal Besar	Bapak Sutip
10.	6 Juni 2023	Melakukan	Bapak Edi

		wawancara dengan KPPS sekaligus Pantarlih Kelurahan Tegal Besar	Santoso
11	9 Juni 2023	Melakukan observasi data dengan staff KPU	Bapak Joko



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Dokumentasi Wawancara

Penelitian di KPU bersama Bapak Joko, salah satu staff KPU



Wawancara dengan PPK, Bapak Umar Faruq



Wawancara dengan PPS Bapak Khusnul Haqiqi



Wawancara dengan Pantarlih, Bapak Tohan



Wawancara dengan Pantarlih, Bapak Sutip



Wawancara dengan Pantarlih, Bapak Edi Santoso



Wawancara bersama KPPS Bapak Firnandes Pabintan



Wawancara dengan KPPS, Bapak Edi Santoso



Wawancara dengan KPPS Bapak Tohan

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami
 NIM : S20193051
 TTL : Jember, 11 April 2001
 Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg Imam Syafi'i No. 75
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 No. HP : 089668705662
 Email : zulfatulkhoiriah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Miftahul Ulum (2005-2007)
2. SDN Kaliwates 02 (2007-2013)
3. SMP Negeri 5 Jember (2013-2016)
4. SMA Negeri 3 Jember (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. KIR Jurnalistik SMA Negeri 3 Jember (2016-2019)
2. GMNI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)